



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/G/2021/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tertanggal 10 Maret 1983 Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor: 438/83. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan dilakukan penyesuaian dengan akta Nomor. 05 tertanggal 24 Mei 2007 di hadapan Arman Lany S.H., Notaris di Jakarta tentang Akta Pendirian. Terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor; 04, tertanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06.0029241, tertanggal 27 Oktober 2021, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790. Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta Nomor 5 Anggaran Dasar tanggal 24 Mei 2007, yang pada intinya menyatakan: "Dalam hal hanya ada seorang Ketua, bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan"

Nama	: Zenzi Suhadi;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Pekerjaan	: Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi);
Tempat Tinggal	: Jalan Pusdiklat Depnaker Gang H. Lihan Marzuki Nomor 2 RT.09/ RW.05 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
Nama	: Muhammad Islah;
Kewarganegaraan	: Indonesia;

Halaman 1 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sekretaris Pengurus Yayasan
Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (Walhi);

Tempat Tinggal : Jalan Cipinang Pulo Maja Nomor
5 Rt.003/RW 010 Kelurahan
Cipinang Besar Utara
Kecamatan Jatinegara Jakarta
Timur DKI Jakarta;

Domisili elektronik : Informasi@walhi.or.id;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2021
diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Ramos A.H. Hutabarat, S.H.;
2. Sena Neranda, S.H.;
3. Sonny Jantri Putra Pardede, S.H.;
4. Oktir Nebi, S.H., M.H.;
5. Thomas Erikson Hadinata Sihite, S.H.;
6. Ronald M. Siahaan, S.H., M.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia yang pekerjaannya adalah
advokat, pengacara publik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Lingkungan yang
dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Eksekutif Daerah Wahana
Lingkungan Hidup Jambi di Jalan Wijaya Kusuma, RT 24. Kelurahan
Rawasari, Kecamatan Alam Barajo berdasarkan Surat Kuasa yang telah
ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2021, domisili
elektronik: ramos.hort86@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

**I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN** yang
berkedudukan di Jalan Sarolangun-Jambi KM.1, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 3 November 2021, memberikan kuasa kepada: Maiful Efendi,
S.H., M.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
Maiful Efendi, S.H., MH. dan Rekan, yang beralamat di Jalan P. Hidayat
Nomor 55, Km. 6, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota
Jambi, domisili elektronik: maiful1967@gmail.com dan berdasarkan Surat
Pencabutan dan Penggantian Kuasa Khusus Nomor:
503/298/DPMPTSP/2021 tanggal 8 Desember 2021 memberikan kuasa
kepada:

1. Zaka Hadisupani Oemang, S.H., MCI Arb., AII Arb.;
2. Muhammad Sakti H. Tambunan, S.H.;
3. M. Fadra Heryndra, S.H., LL.M.;

Halaman 2 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Wilkins Humprey Berkeley Saragih, S.H.;
5. Aryangga Pradana Febrianto, S.H.;
6. Adnan, S.H.;
7. Arnold Salaba Kembaren, S.H., M.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Azwar Hadisupani Rum & Partners yang beralamat di Menara Palma Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.6, Jakarta 12950, domisili elektronik: saktihasudungantambunan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. PT INDONESIA POWER, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, berdasarkan:

1. Akta Nomor: 15 tanggal 3 Oktober 1995, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.02-12496.HT.01.01.TH.95 pada tanggal 3 Oktober 1995 (Akta Pendirian);
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 8 tanggal 3 Agustus 2000 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor C-1957 HT.01.04-TH.2000 tanggal 1 September 2000 (Akta Perubahan Nama Perseroan);
3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 37 tanggal 6 September 2010 yang telah diterima dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Badan Hukum atas nama Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-30271 tanggal 25 November 2010 (Perubahan Anggaran Dasar terkait Kewenangan Direksi), dan;
4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indonesia Power Nomor 40 tanggal 29 Desember 2020 yang telah diterima dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Badan Hukum atas nama Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0006028 tanggal 06 Januari 2021 (Akta Pengangkatan Pemberi Kuasa);

Dalam hal ini diwakili oleh M. Ahsin Sidqi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Indonesia Power, bertempat tinggal di Jalan Jaidi Nomor 1, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 202.Sku/020/IP/2021 tanggal 25

Halaman 3 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 213.Sku/020/IP/2021 tanggal 3 Desember 2021, memberi kuasa kepada:

1. R. Bagoes Bawono K., S.H.;
2. Cecep Mochamad Sunusetio, S.H.;
3. Resdian Wisudya Karismawan, S.H., M.H.;
4. Isa Bisthomi, S.H.;
5. Ina Kurnia Savitri, S.H.;
6. Fahnizar Dandy Hediyanto, S.H., M.Kn.;
7. Oscar Gerry Bahana, S.H., M.M.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai PT Indonesia Power yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, domisili elektronik: isa.bisthomi@indonesiapower.co.id;

8. Zaka Hadisupani Oemang, S.H., MCI Arb., AII Arb.;
9. Muhammad Sakti H. Tambunan, S.H.;
10. M. Fadra Heryndra, S.H., LL.M.;
11. Wilkins Humprey Berkeley Saragih, S.H.;
12. Aryangga Pradana Febrianto, S.H.;
13. Adnan, S.H.;
14. Arnold Salaba Kembaren, S.H., M.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Azwar Hadisupani Rum & Partners yang beralamat di Menara Palma Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.6, Jakarta 12950, domisili elektronik: saktihasudungantambunan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 29/PEN-DIS/LH/2021/PTUN.JBI, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Lolos Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 29/PEN-MH/LH/2021/PTUN.JBI, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 29/PEN-PPJS/LH/2021/PTUN.JBI, tanggal 29 Oktober 2021;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN-PP/LH/2021/PTUN.JBI, tanggal 1 November 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN-HS/LH/2021/PTUN.JBI, tanggal 30 November 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

Halaman 4 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Telah membaca Putusan Sela Nomor: 29/G/LH/INTV/2021/PTUN.JBI tanggal 2 Desember 2021;

-----Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat, melaksanakan Pemeriksaan Setempat, mendengar keterangan saksi Penggugat, Saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 29 Oktober 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 29 Oktober 2021, dengan Register Perkara Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 30 November 2021, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut Objek Sengketa) adalah: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) MULUT TAMBANG JAMBI - 1 KAPASITAS 2 X 300 MW DAN FASILITAS PENUNJANGNYA DIDESA PEMUSIRAN KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI Tanggal 20 Juni 2019;

II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL;

1. Bahwa Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Kemudian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) MULUT TAMBANG JAMBI - 1 KAPASITAS 2 X 300 MW DAN FASILITAS PENUNJANGNYA DIDESA PEMUSIRAN KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI Tanggal 20 Juni 2019, sehingga telah memenuhi unsur "suatu penetapan tertulis";

Halaman 5 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Objek Sengketa bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Izin Lingkungan kepada PT. Indonesia Power berupa Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi - 1 kapasitas 2 X300 MW dan fasilitas penunjangnya kepada PT. Indonesia Power di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa ditujukan kepada subjek hukum tertentu yaitu PT. Indonesia Power yaitu Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi - 1 kapasitas 2 X300 MW dan fasilitas penunjangnya kepada PT. Indonesia Power yang beralamat di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Objek Sengketa sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Sengketa, yakni PT. Indonesia Power. Objek Sengketa juga tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Indonesia Power yaitu memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan pra konstruksi dan konstruksi pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW, operasional PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW, dan pasca operasi PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sebagaimana ditentukan dalam Objek Gugatan;

2. Bahwa selain UU PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan") juga memberikan pandangan dalam memaknai Surat Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintah menjelaskan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 6 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Penjabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;*
4. Bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi lingkungan yaitu berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
5. Bahwa berdasarkan Lampiran I bagian K.3 nomor 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "Permen LH No. 5 Tahun 2012") menjelaskan pembangunan PLTU lebih besar dari 100 MW berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan:
- a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambien, dan kebisingan) dan Kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah;
 - b. Aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan Kesehatan masyarakat;
6. Bahwa Objek Sengketa merupakan Izin Lingkungan untuk rencana pembangunan PLTU sebesar 2x300 MW, maka dengan demikian akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan yaitu air, udara, dan air tanah sehingga masuk dalam Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan,
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
2. Bahwa PENGUGAT adalah suatu Badan Hukum Perdata berbentuk YAYASAN, yang didirikan menurut dan berdasar Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan berdasarkan Akta Nomor: 11 tertanggal 10 maret 1983 selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan dilakukan penyesuaian dengan Akta Nomor 05 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan Notaris Arman Lanny S.H., tentang Akta Pendirian. Selanjutnya terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan telah

Halaman 7 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- AH.01.06.0029241, tanggal 27 Oktober 2021 berkedudukan di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12940, Jakarta, Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa PENGGUGAT merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan sejak 15 Oktober 1982 dan bertujuan atau bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia demi kemanusiaan dan telah melaksanakan kegiatannya di bidang lingkungan hidup sejak tahun 1982 sampai dengan saat ini;

4. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Anggaran Dasar PENGGUGAT menyebutkan:

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

1. Sosial;

Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam Lingkup Nasional.

2. Kemanusiaan;

Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

5. Lebih lanjut dan khusus disebutkan dalam Pasal 3 angka 1 huruf c. Anggaran Dasar Walhi/PENGUGAT yaitu:

Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam:

i. *Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;*

ii. *Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;*

iii. *Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikut sertakan anggota masyarakat secara luas;*

6. Bahwa dalam menjalankan perannya, sebagai organisasi lingkungan hidup, PENGUGAT secara nyata terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah dengan cara membentuk perwakilan – perwakilan di daerah di Indonesia, yang saat ini telah terbentuk 28 Perwakilan Provinsi yang disebut sebagai Eksekutif Daerah (ED) salah satunya EKSEKUTIF DAERAH WALHI JAMBI selanjutnya mendayagunakan Lembaga – lembaganya sebagai sarana untuk mengadvokasi dan mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa kegiatan PENGUGAT sesuai sebagaimana dimaksud juga sejalan dengan

Halaman 8 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup, yang mana menentukan:

Ayat (1)

“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”;

Ayat (3)

“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;*
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. telah melaksanakan kegiatan dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;*

8. Bahwa ketentuan tersebut di atas merupakan ketentuan yang menegaskan bahwa kepada organisasi lingkungan hidup yang bergerak serta memenuhi ketentuan tersebut di atas, diberikan “Hak Gugat Organisasi” apabila memenuhi ketentuan tersebut di atas;

9. Bahwa PENGGUGAT sebagai Organisasi Lingkungan Hidup yang berbentuk badan hukum Yayasan dan telah menegaskan di dalam anggaran dasarnya serta telah melaksanakan kegiatan dasarnya lebih dari 2 (dua) tahun sehingga telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya PENGGUGAT telah memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan in-casu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terkait penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PENGGUGAT telah memenuhi ketiga syarat hak gugat organisasi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (3) UU tentang PPLH. Dengan begitu, PENGGUGAT berhak melakukan gugatan sebagai organisasi lingkungan hidup.

11. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, dalam gugatan ini PENGGUGAT mengajukan gugatan sebagai “wali” dari lingkungan. Dengan demikian, Walhi mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan lingkungan hidup yang terancam akibat penerbitan Objek Sengketa.

12. Bahwa mengetahui kepentingan PENGGUGAT dirugikan oleh KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang menjadi Objek Gugatan sebagai organisasi lingkungan hidup PENGGUGAT mewakili kepentingan lingkungan hidup yang akan terdampak oleh objek Gugatan berpotensi terhadap

Halaman 9 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan lingkungan dalam hal Pencemaran air, Penurunan Kualitas Udara yang berdampak berbahaya terhadap Kesehatan masyarakat Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai organisasi Lingkungan Hidup, PENGUGAT juga mengalami kerugian atas hilangnya hak partisipasi PENGUGAT dalam proses penerbitan Objek Gugatan. Hal ini menyebabkan aspirasi PENGUGAT dalam memastikan dokumen lingkungan hidup yang berkualitas, berdasarkan pertimbangan ilmiah dan dapat mencegah dampak lingkungan hidup tidak dapat disalurkan, yang berdampak pada buruknya kualitas dokumen lingkungan hidup in casu Objek Gugatan. Bahwa dengan demikian PENGUGAT mempunyai Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek Gugatan.

13. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya dapat mengadili Objek Sengketa yang sudah secara faktual menimbulkan akibat hukum berupa kerugian. Namun juga objek keputusan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan berpotensi merugikan PENGUGAT, (Vide Putusan No. 42/G/2015/PTUN-BDG):

"....., dengan mengacu pada ketentuan Pasal 87 huruf d dan e Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat dalam arti luas dan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, sehingga keputusan yang secara faktual belum menimbulkan akibat hukum saja dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara."

"..keputusan kelayakan lingkungan hidup yang menjadi objek sengketa bahkan sebelum diterbitkannya izin lingkungan dan Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (IPMB) telah menimbulkan akibat hukum berupa PT. Desindo Wijaya Tama telah mulai membangun Apartemen City Terrace yang berpotensi menimbulkan dampak bagi Para PENGUGAT"

14. Bahwa dalam gugatan ini penting untuk dilihat dari prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan dan Kehati-Hatian dalam prinsip-prinsip penataan dan penegakkan sebagaimana jelaskan dalam BAB II Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ;

15. Bahwa apabila dilihat dari prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan, objek sengketa dan dokumen-dokumen pendukungnya merupakan bagian dari instrumen pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup;

16. Prinsip Kehati-hatian mmengamanatkan bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha bukan merupakan alasan untuk meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

17. Bahwa objek sengketa, beserta dokumen-dokumen pendukungnya, termasuk Amdal merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sehingga kecacatan baik dalam substansi dan

Halaman 10 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunannya yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya berpotensi menciptakan kerugian bagi lingkungan hidup berupa pencemaran dan perusakan lingkungan, yang dalam perkara ini keperingatannya diwakili oleh PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Objek Sengketa yang merupakan Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai wali dari lingkungan hidup. Dengan demikian telah jelas bahwa PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;

1. Bahwa TERGUGAT dalam gugatan TUN sebagaimana diatur dalam UU PTUN adalah "Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi TERGUGAT dalam gugatan ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
3. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pengertiannya dalam UU PTUN, yakni: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
4. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan tanggal 20 Juni 2019, maka karena itu, kewenangan untuk penerbitan izin lingkungan berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum 20 Juni 2019;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku saat Objek Sengketa diterbitkan, Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, dan atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Pasal 5 ayat (1) huruf k. Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun, menyebutkan jenis perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup bidang lingkungan hidup.
7. Bahwa kemudian, berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sarolangun Pasal 5 ayat (1) huruf k. Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun No. 11 angka 3 Izin Lingkungan merupakan jenis perizinan dan

Halaman 11 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non-perizinan yang dilimpahkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;

8. Bahwa jelaslah dalam perkara *a quo*, Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintah di bidang penerbitan perizinan di bidang lingkungan hidup sehingga memenuhi kualifikasi kedudukan hukum sebagai TERGUGAT;

V. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan Surat WALHI Jambi Nomor 003/ADM/WAHIJAMBI/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 telah menyampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun perihal Permohonan Dokumen Informasi Izin Lingkungan dan Amdal atas rencana pembangunan PLTU di Provinsi Jambi berisi pengajuan dokumen informasi sebagai berikut:

- Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Jambi 1 (PLTU MT Jambi 1) dengan kapasitas 2x300 MW;
- Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Jambi 2 (PLTU MT Jambi 2) dengan kapasitas 2x300 MW;
- Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangkit Tenaga Uap Tambang Jambi 1 (PLTU MT Jambi 1) dengan kapasitas 2x300 MW, beserta perubahan-perubahannya;
- Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangkit Tenaga Uap Tambang Jambi 2 (PLTU MT Jambi 2) dengan kapasitas 2x300 MW, beserta perubahan-perubahannya;

2. Bahwa Surat WALHI Nomor 003/ADM/WAHIJAMBI/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 Perihal Permohonan Dokumen Informasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun tentang Permohonan Informasi Publik diterima oleh salah satu Staff Tata Usaha Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang bernama Edo pada tanggal 29 Januari 2021;

3. Bahwa Pasal 22 ayat (7) UU Komisi Informasi Publik (KIP) menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Bahwa pada 19 Februari 2021, Walhi Jambi mengajukan Keberatan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun atas permohonan informasi tidak ditanggapi;

4. Bahwa berdasarkan surat balasan pada tanggal 19 Februari 2021 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Nomor: 660/17/TALING.DLH/II/2021 Perihal Tanggapan Permintaan Data, Dinas Lingkungan Hidup Sarolangun menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat mengirimkan karena alasan administratif atas persetujuan atasan, dan meminta PENGGUGAT untuk mengirim utusan untuk diskusi bersama;

5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan mediasi yang difasilitasi Komisi Informasi Provinsi Jambi yang diputus pada tanggal 8 Juni

Halaman 12 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dalam Putusan Nomor: 009/IV/KIP-JBI/PSI/2021. Yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Termohon yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sarolangun bersedia memberikan Izin Lingkungan PLTU Jambi 1 kepada Pemohon yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;

6. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021, Walhi Jambi menerima Ijin Lingkungan dari salah satu staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) yang bernama Abdullah Fikri;

7. Bahwa menurut Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya menyatakan:

a. *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

b. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

8. Bahwa untuk pihak ketiga yang bukan dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara perlu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya halaman 10 Bagian E Angka 1 yang berbunyi:

"Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";

9. Bahwa oleh karena Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 dan PENGGUGAT merupakan Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Objek Sengketa, maka jangka waktu untuk mengajukan keberatan dimulai semenjak PENGGUGAT mengetahui Objek Sengketa yaitu tanggal 7 Juni 2021;

10. Bahwa PENGGUGAT kemudian mengajukan keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 28 Juni 2021, sehingga dengan demikian PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan administratif sesuai dengan ketentuan pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan;

11. Bahwa atas keberatan administratif tersebut, TERGUGAT memberikan jawaban pada tanggal 7 Juli 2021, PENGGUGAT merasa tidak puas dengan jawaban TERGUGAT yang kemudian PENGGUGAT mengajukan Banding Administratif kepada Bupati Sarolangun sebagai atasan TERGUGAT pada tanggal 19 Juli 2021, dan Bupati Sarolangun tidak memberikan jawaban

Halaman 13 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap banding administratif dari PENGGUGAT hingga batas waktu 10 hari kerja yakni pada 2 Agustus 2021;

12. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma No. 6 Tahun 2018") mengatur:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) Hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

13. Bahwa oleh karena itu, tenggang waktu 90 hari seharusnya dihitung sejak 3 Agustus 2021 yaitu saat batas waktu bagi Bupati Sarolangun untuk memberikan jawaban atas Banding Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT telah terlewati;

14. Bahwa apabila dihitung dari tanggal mengetahuinya Objek Sengketa dan upaya hukum administratif yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada 29 Oktober 2021 masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banten masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;

Bahwa karena PENGGUGAT menerima Objek Sengketa tanggal 7 Juni 2021, kemudian PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada Kepala Penanamana Modal Jambi tertanggal 19 Juli 2021, dan tanggapan TERGUGAT tidak memuaskan, kemudian PENGGUGAT mengajukan Banding Administratif kepada Bupati. Bahwa tanggal 2 Agustus 2021 adalah batas waktu 10 hari kerja Bupati Sarolangun tidak memberikan jawaban terhadap banding administratif dari PENGGUGAT, maka pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2019 PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara in-casu di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan demikian Gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga telah berkesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VI.DASAR-DASAR GUGATAN;

Bahwa terkait dengan alasan dan gugatan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, Penggugat menggunakan tolak ukur prosedural dan substansial, dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang seharusnya dipertimbangkan atau dijadikan landasan konsep yuridis maupun praktis empiris sebelum Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa yang akan sangat berdampak buruk bagi lingkungan hidup khususnya, dan bagi

Halaman 14 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia serta makhluk hidup lainnya yang berada pada batas-batasan sebagaimana ditentukan di dalam objek sengketa pada umumnya;

Bahwa Penggugat kemudian memisahkan antara beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur dan menguatkan alasan dan dalil hukum Penggugat dimana Penggugat akan menguraikan lebih lanjut dengan dalil sebagai berikut:

A. Penerbitan Objek Sengketa tidak melalui Sistem dan Lembaga OSS sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada 20 Juni 2019, sehingga untuk menilai keabsahan penerbitan Objek Sengketa haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum 20 Juni 2019. Dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku saat itu, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP OSS);

2. Bahwa Pasal 84 dan 85 PP OSS mengatur sektor ketenagalistrikan merupakan reformasi perizinan berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Lebih lanjut, pembangunan Pembangkit Listrik memerlukan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut "UU Ketenagalistrikan"). IUPTL termasuk perizinan berusaha yang diterbitkan dengan sistem OSS berdasarkan lampiran PP OSS Bagian A angka 1;

3. Bahwa dengan demikian, seluruh proses perizinan berusaha di sektor ketenagalistrikan, termasuk izin lingkungan untuk Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2x300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 diterbitkan melalui sistem OSS dan Lembaga OSS;

4. Bahwa PP OSS merupakan serangkaian peraturan yang menata kembali proses perizinan berusaha di Indonesia yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Objek Sengketa, yaitu Izin Lingkungan, merupakan Perizinan Berusaha yang seharusnya diterbitkan melalui Lembaga OSS berdasarkan prosedur yang diatur dalam PP OSS. Sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (2) PP OSS :

"Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, setelah lembaga OSS menerbitkan:

a. Izin Lokasi;

Halaman 15 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Izin Lokasi Perairan;
- c. Izin Lingkungan; dan/atau
- d. IMB,

Berdasarkan komitmen”;

6. Bahwa, PP OSS mengubah proses penerbitan Izin Lingkungan dibandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut “PP Izin Lingkungan”) sebagaimana digambarkan oleh Penggugat dalam dua tabel berikut. Gambar 1.0 menjelaskan proses penerbitan Izin Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Izin Lingkungan, sementara Gambar 2.0 menjelaskan proses penerbitan Izin Lingkungan berdasarkan PP OSS.



Gambar 1.0 Prosedur Penerbitan Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.



Gambar 2.0 Prosedur Penerbitan Izin Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berintegrasi Secara Elektronik;

7. Bahwa Lembaga OSS berwenang memberikan Izin lingkungan Berdasarkan Komitmen, sebagai syarat untuk menerbitkan Izin Usaha Berdasarkan Komitmen yang dapat dijadikan landasan untuk beberapa kegiatan usaha secara sangat terbatas (vide Pasal 32-40 PP OSS). Namun, Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen dan Izin Usaha Berdasarkan Komitmen tersebut tersebut berlaku dalam jangka waktu yang sangat terbatas;

8. Bahwa agar Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen dapat berlaku efektif untuk mendapatkan Izin Usaha, pelaku kegiatan/usaha wajib memenuhi melakukan proses “Pemenuhan Komitmen Izin” yaitu dengan (1) melengkapi (a) UKL-UPL atau (b) dokumen AMDAL serta (2) Penilaian UKL-UPL atau dokumen AMDAL. Sehingga pelaku kegiatan/usaha mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan yang menjadi pemenuhan komitmen izin lingkungan (vide Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 26/MENLHK/Setjem/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan

Halaman 16 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik);

9. Bahwa apabila dicermati, Objek Sengketa tidak menjelaskan apakah Izin Lingkungan tersebut berdasarkan Komitmen atau merupakan Izin Lingkungan Pemenuhan Komitmen yang berlaku efektif. Sehingga patut diduga bahwa tergugat tidak pernah menerbitkan Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen sebagaimana diamanatkan PP OSS, dan justru menerbitkan Izin Lingkungan mengikuti prosedur yang diatur dalam PP Izin Lingkungan;

10. Bahwa Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen yang diterbitkan oleh Lembaga OSS bersamaan menjadi acuan untuk dimulainya proses partisipasi publik (Vide Pasal 65 PP OSS *junto* Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 26/MENLHK/Setjem/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Sehingga tidak dipatuhinya proses perizinan OSS jelas-jelas merugikan masyarakat yang menjadi kesulitan untuk berpartisipasi dalam penyusunan Amdal;

11. Bahwa ketidaktaatan terhadap prosedur yang diatur dalam PP OSS semakin jelas karena Pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan dan pengumuman penerbitan izin lingkungan tidak melalui laman OSS sebagaimana diatur pasal 55 ayat (3) dan (4) dan Pasal 65 PP OSS;

12. Bahwa PP OSS kemudian mengatur pembentukan lembaga OSS yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) PP OSS memberikan kewenangan kepada lembaga OSS sebagai berikut:

Pasal 19

3. Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha Wajib dilakukan melalui Lembaga OSS;

4. Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik;

Halaman 17 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pasal 105 PP OSS menyatakan bahwa dalam hal lembaga OSS belum dapat melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan sistem OSS, pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan sistem OSS yang diatur dalam peraturan tersebut dilaksanakan oleh kementerian koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single Submission Kepada Badan Koordinasi Penanaman modal dan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-389/M.EKON/12/2018 Hal: Pegalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem OSS Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalihkan pelayanan perizinan dan pengolahan Sistem OSS kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

16. Bahwa, dengan demikian menjadi jelas bahwa Lembaga OSS dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;

17. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT, yang seharusnya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pelaksana sistem OSS dan merupakan lembaga OSS. Dengan demikian, objek gugatan ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang sehingga dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

18. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT Sendiri tanpa untuk dan atas nama Lembaga OSS. Hal ini terlihat jelas dalam tanda tangan TERGUGAT tidak mengatasnamakan Lembaga OSS. Sehingga TERGUGAT melampaui kewenangan yang dimiliki olehnya;

19. Bahwa salah satu hal yang diatur dalam PP OSS ada peingintegrasian perizinan di bidang pengelolaan lingkungan hidup (Vide Pasal 63-64 PP OSS);

20. Bahwa Lampiran PP OSS Tabel A No. 51 secara jelas mengintegrasikan berbagai perizinan terkait limbah B3 menjadi Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil menjadi Izin Operasional Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;

21. Bahwa Bab RKL-RPL Objek Sengketa merinci tiga izin tiga perizinan terkait limbah B3 diantaranya adalah: (1) Izin TPS Limbah B3 dan Non B3, (2) Izin Penimbunan sementara LB3, dan Izin Pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash. Sementara poin KEEMPAT Objek Sengketa menyatakan kewajiban penyesuaian/perpanjangan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi: Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Padahal nomenklatur perizinan tersebut sudah dihapuskan berdasarkan PP OSS,

Halaman 18 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diintegrasikan menjadi Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil menjadi Izin Operasional Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;

22. Untuk memudahkan, Penggugat akan merangkum dalam tabel fakta muatan Objek Sengketa yang menjadi dasar pertentangan dengan Pasal 19 PP OSS sebagai berikut:

NO.	FAKTA	PERTENTANGAN PASAL
1	Objek Sengketa tidak mengandung muatan Izin Lingkungan versi PP OSS yaitu Izin Lingkungan berdasarkan Komitmen atau Pemenuhan Komitmen.	Pasal 32-40 PP OSS
2.	Dokumen AMDAL yang mendasari Penerbitan Objek Sengketa disusun bukan berdasarkan aturan penyusunan AMDAL turunan PP OSS	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 26/MENLHK/Setjem/KUM.1 /7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3.	Tidak ada pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan pengumuman penerbitan Izin Lingkungan melalui laman OSS	pasal 55 ayat (3) dan (4) dan Pasal 65 PP OSS
4.	Objek Sengketa ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sarolangun yang tanpa mengatasnamakan Lembaga OSS yang seharusnya adalah BKPM	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 19 PP OSS- Pasal 105 PP OSS- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single Submission Kepada Badan Koordinasi Penanaman modal dan Surat Menteri Koordinator Bidang

Halaman 19 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perekonomian Nomor S-389/M.EKON/12/2018
5.	Kewajiban Izin Pengelolaan Limbah B3 dalam dictum keempat Objek Sengketa tidak sesuai dengan nomenklatur dalam PP OSS	Lampiran PP OSS Bagian C angka 51 PP OSS yaitu Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil
6.	Penandatanganan Objek Sengketa tidak dilakukan atau tidak disertai dengan tanda tangan elektronik	Pasal 19 ayat (4) PP OSS

Bahwa oleh karena dalam Penerbitan Objek Sengketa terdapat fakta yang tidak berkesesuaian dengan norma-norma yang diatur oleh PP OSS maka telah jelas dan terang Objek Sengketa diterbitkan bertentangan dengan PP OSS, sehingga Objek Sengketa dapat dibatalkan oleh karena bertentangan dengan PP OSS.

B. Penyusunan dan Penilaian Dokumen AMDAL Penerbitan Objek Sengketa Berdasarkan pada Aturan Hukum Yang Sudah Tidak Berlaku Lagi.

1. Bahwa Objek Sengketa termasuk usaha/kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU PPLH lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 tahun 2012 tentang Jenis usaha dan /atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup pada lampiran I bagian K.3 Nomor 2 menyatakan bahwa Kegiatan pembangunan PLTU dengan besaran lebih dari 100 MW merupakan jenis kegiatan yang wajib AMDAL karena berpotensi menimbulkan dampak pada aspek kimia terutama pada kualitas udara, kualitas air, aspek social, ekonomi dan budaya;
2. Bahwa oleh karena Objek Sengketa termasuk usaha /kegiatan yang wajib Amdal maka dalam penyusunan dan penilaian dokumen amdal wajib merujuk pada ketentuan yang masih berlaku namun dalam Objek Sengketa pada bagian mengingat angka 15 dan angka 16 Objek Gugatan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (selanjutnya "Permen LH No.16 Tahun 2012 ") dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan izin Lingkungan (selanjutnya disebut Permen LH No.8 tahun 2013) sebagai dasar hukum penyusunan dan penilaian AMDAL;
3. Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 26 tahun 2018 Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa Permen LH No.16 Tahun 2012

Halaman 20 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Permen LH No.8 tahun 2013 masih tetap berlaku untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam OSS dan tidak tercantum di dalam lampiran peraturan perundang – undangan yang mengatur pelayanan Perizinan Berusaha Berintegrasi secara Elektronik;

Bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, termasuk dalam usaha dan/atau kegiatan yang dalam system dan tercantum di dalam Lampiran peraturan perundang – undangan yang mengatur pelayanan Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik maka seharusnya menggunakan Permen LHK No.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik namun pada faktanya Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan aturan yang sudah tidak berlaku maka sudah layak dan beralasan hukum Objek Gugatan untuk dibatalkan;

C. Objek Sengketa di terbitkan berdasarkan AMDAL yang materi muatannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang dan Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018.

1. Bahwa Pasal 25 UU PPLH mensyaratkan dokumen AMDAL memuat:

- d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; dan
- e) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”;

2. Bahwa lebih lanjut, Pasal 27 ayat (1) Permen LHK No. 26 Tahun 2018 mensyaratkan Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian AMDAL, yang menetapkan kelayakan lingkungan atau ketidaklayakan lingkungan yang ditetapkan dengan kriteria:

- f. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan; dan
- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:

- 1. Entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
- 2. Memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);

3. Bahwa dalam menerbitkan kelayakan lingkungan yang menjadi dasar Objek Sengketa, TERGUGAT mengabaikan fakta bahwa AMDAL tidak mengidentifikasi, memprakirakan, mengelola dan memantau dampak negatif penting terkait:

- a. spesies darat yang dilindungi di sekitar area proyek;
- b. pencemaran termal dari air bahang terhadap Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi;

Halaman 21 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biota perairan di Sungai Batang Tembesi;
4. Bahwa Dokumen AMDAL secara jelas mengidentifikasi tiga spesies darat yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1990") dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (selanjutnya disebut "PP No. 7 Tahun 1999") di sekitar lokasi usaha/kegiatan: sejenis landak yang dilindungi (*Hystrix branchyura*), kancil (*Tragulus javanicus*) dan trenggiling (*Manis javanica*) (ANDAL, hlm. II-40), akan tetapi dalam Dokumen AMDAL sama sekali tidak memuat prakiraan terhadap besaran dan sifat penting dampak maupun rencana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap kegiatan usaha Objek sengketa;
5. Bahwa AMDAL secara jelas memasukkan pembuangan limbah air bahang (air panas) sebagai salah satu dampak negatif penting dari rencana usaha dan/atau kegiatan (ANDAL, hlm. I-48), namun AMDAL sama sekali tidak memuat prakiraan terhadap besaran dan sifat penting dampak maupun rencana pengelolaan dan pemantauan dampak;
6. Bahwa Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi merupakan tempat pembuangan limbah, pengambilan air, dan mobilisasi alat berat. Namun AMDAL tidak mengidentifikasi biota perairan yaitu botia (*Botia Macranthus*), Langsi (*Botia hymenophysa*), selusur batang (*Epalzeorhynchus kalopteris*), Arwana Merah (*Scleropages formosus*), Belida Sumatera (*Notoptera chitala*), dan Pari Air Tawar (*Himantura signifer*). Dengan tidak diidentifikasinya biota-biota perairan tersebut, maka AMDAL sama sekali tidak memuat prakiraan terhadap besaran dan sifat penting dampak maupun rencana pengelolaan dan pemantauan dampak;
7. Bahwa ikan Arwana Merah (*Scleropages formosus*), ikan Belida Sumatera (*Notoptera chitala*), dan ikan Pari Air Tawar (*Himantura signifer*) merupakan ikan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (selanjutnya disebut "Permen LHK No. 106 Tahun 2018"), dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi (selanjutnya disebut "Kepmen KKP No. 1 Tahun 2021");

Bahwa dengan demikian, TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 huruf d dan f UU PPLH jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) huruf f dan h Permen LHK No. 26 Tahun 2018.

D. Dalam Penerbitan dan Penilaian Objek Sengketa Tidak Memenuhi Ketentuan Pelibatan Masyarakat;

Halaman 22 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan izin lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
2. Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada Lampiran I K.3 Nomor 2 menjelaskan bahwa pembangunan PLTU lebih besar dari 100 MW berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, bahwa berdasarkan aturan tersebut objek sengketa merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL karena objek sengketa merupakan izin untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi – 1 Kapasitas 2 X 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan meskipun aktivitas pembangunan belum dilaksanakan;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kegiatan dan/usaha Objek Sengketa merupakan Kegiatan / Usaha yang wajib memiliki Dokumen AMDAL sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU PPLH:

Pasal 25

Dokumen AMDAL memuat :

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan ;
 - b. Evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan ;
 - c. Saran dan masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan ;
 - d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan usaha tersebut dilaksanakan ;
 - e. Evaluasi secara holistic terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ;
4. Bahwa Pasal 26 UU PPLH menyebutkan dalam penyusunan AMDAL masyarakat yang terkena dampak, pemerhati Lingkungan hidup dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL wajib dilibatkan dan diberikan informasi yang transparan ;

Pasal 26

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat ;

Halaman 23 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Yang terkena dampak;
 - b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal ;
5. Bahwa objek sengketa termasuk dalam usaha dan/atau kegiatan pada sector ketenagalistrikan yang diatur dalam system OSS sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (selanjutnya disebut "PP OSS") berdasarkan hal tersebut maka Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dalam penyusunan kerangka acuan Amdal Objek Sengketa wajib mengacu pada Permen LHK No.26 Tahun 2018;
6. Bahwa Permen LHK No.26 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) mengatur tentang pelaksanaan pengumuman dan konsultasi public dalam penyusunan Amdal, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa masyarakat yang terkena dampak diikutsertakan dalam penyusunan Amdal dan Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa organisasi lingkungan hidup turut dilibatkan dalam penyusunan Amdal ;
7. Bahwa pada Pasal 9 ayat (3) Permen LHK No.26 Tahun 2018 mengatur bahwa Dalam melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai :
 - a. Nama dan alamat Pelaku usaha ;
 - b. Jenis dan rencana usaha dan/atau kegiatan ;
 - c. Skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan ; dan
 - d. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan ;
 - e. Dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian dampak lingkungannya ;
 - f. Tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat ;
 - g. Nama dan alamat pelaku usaha dan instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat dan tanggapan masyarakat;
8. Bahwa Pasal 9 ayat (6) mengatur bahwa Pengumuman rencana usaha dan kegiatan yang memuat informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib disampaikan melalui:
 - a. Laman OSS ;
 - b. Media massa ; dan/atau
 - c. Pengumuman pada lokasi usaha dan/atau kegiatan ;

Halaman 24 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain media wajib pada Pasal 9 ayat (7) mengatur bahwa pelaku usaha dapat menggunakan media lain untuk melakukan pengumuman, berupa :

- a. Media cetak seperti brosur, pamphlet atau spanduk ;
 - b. Media elektronik melalui televisi, website, jejaring social, sms, dan/atau radio ;
 - c. papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan di tingkat pusat, daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota; dan
 - d. media lain yang dapat digunakan.
8. Bahwa media-media yang wajib digunakan atau media lain yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (6) tersebut tidak pernah dilihat, didengar atau di sampaikan kepada Masyarakat Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
9. Bahwa lokasi kegiatan objek sengketa terletak di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan luas lahan untuk pembangkit listrik seluas 70,80 Ha. Desa Pemusiran memiliki 1.668 orang penduduk, terdiri 8 buah dusun dan yang terkena dampak langsung dari objek gugatan sebanyak 3 dusun.
- Bahwa pada awal Januari 2021 PENGGUGAT bertemu dengan Masyarakat Desa Pemusiran di Dusun 2, Dusun 3 dan Dusun 4 untuk mencari informasi bahwa apakah masyarakat Desa Pemusiran mengetahui tentang nama dan alamat pelaku usaha, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan, skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian dampak lingkungan bahwa semua masyarakat Desa Pemusiran tidak mengetahui hal tersebut ;
10. Bahwa selain itu fakta hukum yang didapatkan PENGGUGAT di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun juga ditemukan fakta bahwa dalam Dokumen Amdal yang disusun oleh pemrakarsa PT. Indonesia Power pada halaman I - 42 yang membahas Tahap Prakonstruksi pada point 3 tentang Sosialisasi Rencana Kegiatan dituliskan sebagai berikut : "*Sosialisasi rencana Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi -1 2 X 300 MW kepada masyarakat terkait dengan penyusunan studi AMDAL telah dilakukan melalui mass media (surat kabar), dan melalui konsultasi public secara langsung kepada masyarakat.*
- Adapun hasil dari kegiatan sosialisasi ini berupa saran, pendapat dan Tanggapan (SPT) masyarakat, secara rinci diuraikan pada bagian selanjutnya, yakni dibagian pelibatan masyarakat";*
- Bahwa dalam dokumen AMDAL yang didapatkan oleh PENGGUGAT tidak ditemukan adanya BAGIAN PELIBATAN MASYARAKAT dalam bentuk

Halaman 25 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun didalamnya, seperti bukti dokumen tentang berita acara pelibatan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang berisi tempat, waktu, nama dan tanda tangan masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi dan Konsultasi public terhadap perencanaan pembangunan PLTU mulut tambang jambi – 1;

Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Dokumen AMDAL hal I - s42 Sosialisasi Pembangunan PLTU mulut tambang Jambi – 1 juga telah dilakukan melalui media massa (surat kabar) hal tersebut juga tidak di temukan dalam Dokumen AMDAL tersebut;

Bahwa oleh karena tidak adanya Pengumuman (sosialisasi) dan tidak dilibatkannya masyarakat yang berpotensi terdampak oleh Kegiatan dan /atau usaha Objek sengketa menyebabkan hilangnya hak masyarakat Desa Pemusiran Kecamatan mandiangan Kabupaten Sarolangun untuk memberikan saran dan masukan serta tanggapan terhadap rencana usaha dan kegiatan sehingga dokumen amdal yang disusun oleh pemrakarsa tidak memenuhi unsur sebagai dokumen amdal sebagaimana yang diatur Pasal 25 UU PPLH dan Pasal 8 Permen LHK No. 26 Tahun 2018 tentang Pengumuman dan Konsultasi Publik dalam Penyusunan AMDAL oleh karena itu sangat beralasan jika dokumen Amdal sebagai dasar penerbitan izin lingkungan tersebut cacat hukum oleh karenanya beralasan dan berdasarkan hukum Objek Sengketa untuk dibatalkan ;

9. Bahwa Pasal 26 (1) UU PPLH mengatur bahwa Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU PPLH dijelaskan bahwa Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan;
10. Bahwa Konsultasi Publik diatur Pasal 11 ayat (2) Permen LHK No.26 Tahun 2018 menyatakan bahwa Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat terkena dampak. Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan “disamping masyarakat terkena dampak sebagaimana pada ayat (2) konsultasi public dapat pula melibatkan masyarakat pemerhati lingkungan”;
11. Bahwa sebelum Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dalam Pasal 11, Pelaku Usaha berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi public dan mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi public sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Permen LHK No.26 Tahun 2018;
12. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (2) Permen LHK No.26 Tahun 2018 undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha menyampaikan informasi mengenai :
 - a. tujuan konsultasi public ;

Halaman 26 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. waktu dan tempat konsultasi publik ;
- c. bentuk, cara dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan ;
- d. dimana masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan, dan
- e. lingkup saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat

Bahwa Penggugat pernah melakukan pertemuan langsung dengan tokoh masyarakat Desa Pemusiran pada bulan Januari 2021 dan bertanya langsung kepada masyarakat apakah masyarakat mengetahui dan pernah diundang ke suatu tempat dan waktu untuk sosialisasi atau konsultasi untuk mendapatkan saran dan pendapat dari masyarakat tentang usaha dan/atau kegiatan objek sengketa untuk sebagai Kerangka Acuan (KA) dalam Penyusunan Andal, masyarakat Desa Pemusiran menyatakan bahwa mereka tidak pernah diundang dalam proses apapun baik itu Proses Konsultasi Publik.

13. Bahwa dalam pelaksanaan konsultasi publik Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi minimal mengenai :
 - a. nama dan alamat pelaku usaha ;
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan ;
 - c. skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan ;
 - d. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dilengkapi dengan informasi perihal batas administrative terkecil dari lokasi tapak proyek dan peta tapak proyek ;
 - e. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal Pelaku Usaha seperti potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain – lain dan konsep umum pengendalian dampaknya, dan
 - f. komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau kegiatan.
14. Bahwa Pasal 14 ayat (2) menyatakan “berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa “ Pelaku Usaha wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bahwa saran, masukan dan tanggapan tersebut menjadi masukan dalam pengisian formulir kerangka acuan (Pasal 14 ayat 4) ;
15. Bahwa PENGGUGAT telah bertemu langsung dengan tokoh – tokoh masyarakat Desa Pemusiran yang terdampak langsung terhadap usaha dan/atau kegiatan objek sengketa bahwa Masyarakat Desa Pemusiran tidak pernah mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan tentang usaha dan kegiatan objek sengketa sehingga masyarakat Desa Pemusiran juga tidak dapat memberikan saran pendapat dan kehilangan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap usaha dan/atau kegiatan

Halaman 27 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sehingga apa yang dimasukkan Pelaku Usaha dalam Kerangka Acuan dapat dinyatakan tidak berdasarkan hukum

16. Bahwa Pasal 14 ayat (3) Permen LHK No.26 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pelaku Usaha wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bahwa pada faktanya dalam Dokumen AMDAL yang mendasari penerbitan Objek Sengketa tidak ditemukan adanya Dokumentasi saran, pendapat dan tanggapan masyarakat oleh karena sangat berdasarkan hukum penerbitan objek sengketa cacat formil dan beralasan hukum untuk dibatalkan.

17. Bahwa Pasal 29 UU PPLH mengatur bahwa Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan hukum diatas dapat dilihat dalam Objek Sengketa tidak ditemukan adanya Surat Pembentukan Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya ;

18. Bahwa selanjutnya Pasal 30 UU PPLH mengatur bahwa:

1. Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur :

- a. Instansi Lingkungan Hidup ;
- b. Instansi teknis terkait ;
- c. Pakar dibidang pengetahuan yang terkait dengan jensi usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji ;
- d. Pakar dibidang pengetahuan yan terkait degan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji ;
- e. Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak ; dan
- f. Organisasi lingkungan hidup.

19. Bahwa dalam keanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf e terdapat unsur wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, bahwa unsur ini lebih lanjut diatur dalam Permen LHK No.26 Tahun 2018 Pasal 15 yang mengatur unsur wakil masyarakat yang berpotensi terkena dampak terhadap usaha dan/atau kegiatan objek sengketa;

20. Bahwa masyarakat yang terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang akan duduk sebagai anggota KPA (Komisi Penilai Amdal) pada saat pelaksanaan konsultasi public sebagaimana diatur dalam Permen LHK No.26 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (1), jumlah wakil masyarakat ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakili nya dalam persoalan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2);

Halaman 28 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa hasil penetapan wakil masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal dituangkan dalam Surat persetujuan/ surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang terkena dampak yang terlibat dalam konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Permen LHK No.26 tahun 2018 untuk selanjutnya di sampaikan kepada secretariat Komisi Penilai AMDAL (KPA) sesuai dengan kewenangannya;
22. Bahwa terhadap unsur wakil masyarakat yang berpotensi terdampak tersebut masyarakat Desa Pemusiran tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun untuk mewakili kepentingannya dalam persoalan lingkungan hidup dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya Surat Persetujuan dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat Desa Pemusiran dalam Dokumen AMDAL yang dijadikan dasar dalam penerbitan objek sengketa;
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas DOKUMEN AMDAL yang dijadi dasar penerbitan objek sengketa adalah dokumen AMDAL yang cacat formil dan materil karena tidak adanya Pelibatan Masyarakat dalam Sosialisasi, Konsultasi Publik dan keterlibatan masyarakat yang berpotensi terdampak dalam Komisi Penilai Amdal (KPA) sehingga beralasan hukum jika Objek Sengketa untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas dan terang bahwa objek gugatan diterbitkan berdasarkan dokumen amdal yang cacat hukum, oleh karena itu sangat berdasarkan hukum jika Objek Gugatan DIBATALKAN sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a UU PPLH yang menyatakan sebagai berikut:

2. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila :
 - (a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsaan data, dokumen, dan/atau informasi;
- E. Penerbitan Objek Sengketa tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal Tidak Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku;
 1. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan Dokumen AMDAL yang penilaian dan penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal (selanjutnya disebut Permen LH No.21 tahun 2008) sebagaimana tertulis dalam dokumen ANDAL halaman III - 76 sedangkan Permen LH No.21 tahun 2008 sudah tidak berlaku laku sejak diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal pada tanggal 23 April 2019;
 2. Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang didapatkan oleh Penggugat melalui permohonan informasi, diketahui dalam Dokumen

Halaman 29 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAL tersebut dilampirkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Kemudian dalam Surat Kelayakan Lingkungan Hidup bagian “memperhatikan” menjelaskan Surat Persetujuan Kerangka Acuan (KA ANDAL) ditebitkan pada tanggal 2 Februari 2019, maka oleh karena itu Penyusunan ANDAL dimulai 3 Februari 2021;

3. Dalam Surat proses penyusunan Amdal sampai penerbitan izin lingkungan dapat digambarkan dalam **Gambar 3.0** sebagai berikut:



4. Bahwa dalam proses penyusunan dan penilaian Dokumen ANDAL dan RKL/RPL hingga terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Objek Sengketa terdapat rentang waktu cukup panjang dari Februari sampai dengan Juni 2019. Kemudian pada 23 April 2019, terbit Permen LHK No.15 Tahun 2019, sehingga terdapat rentang waktu antara 24 April 2019 hingga Juni 2019 bagi Tergugat untuk menilai bahwa dokumen ANDAL harus diubah kepada Pemakrassa. Namun sebagaimana yang dokumen yang didapatkan Penggugat, Permen LHK No.15 Tahun 2019 tidak menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ANDAL;

5. Bahwa Permen LHK No. 15 tahun 2019 memperketat pengaturan tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baik untuk PLTU yang dibangun dan beroperasi sebelum peraturan tersebut berlaku (Vide Lampiran I huruf A. Permen LHK No. 15 tahun 2019), maupun bagi pembangkit listrik yang dibangun setelah peraturan tersebut berlaku (Lampiran I Huruf B. Permen LHK No. 15 tahun 2019).

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas bahwa PLTU MT Jambi 1 Kapasitas 2 x 200 MW dibangun setelah Permen LHK No. 15 tahun 2019 berlaku. Dengan demikian, jelas bahwa RKL-RPL Amdal yang mendasari objek sengketa merujuk pada Lampiran I Huruf B. Permen LHK No. 15 tahun 2019);

Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan Baku Mutu Emisi PLTU dalam Lampiran I Huruf B. Permen LHK No.21 Tahun 2008 dengan Permen LHK No.15 tahun 2019:

Parameter	Peraturan Baku Mutu Emisi PLTU (mg/Nm ³)	
	Permen LH No. 21 Tahun 2008	Permen LHK No.15 Tahun 2019 (PLTU yang dibangun setelah

Halaman 30 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Peraturan Menteri Berlaku)
Sulfur Dioksida (SO ₂)	750	200
Nitrogen Oksida (Nox)	750	200
Partikulat (PM)	150	50
Merkuri (Hg)	Tidak diatur	0,03

7. Bahwa dalam dokumen Amdal yang disusun Pemrakarsa ditemukan pada halaman III – 76 dalam tabel 3.63 tentang Spesifikasi dan emisi PLTU Mulut Tambang Jambi – 1 2 X 300 MW di Kabupaten Sarolangun masih menggunakan Baku Mutu Emisi Permen LH 21/2008 yang sudah tidak berlaku sejak diundangkannya Permen LHK No.15 tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi yang lebih ketat;

8. Bahwa Objek Sengketa berdasarkan aturan Baku Mutu Emisi Lingkungan yang sudah tidak berlaku lagi oleh karena itu Kegiatan dan/atau Usaha dalam Objek Sengketa tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permen LHK No.15 Tahun 2019 mengenai:

1. Pengendalian emisi untuk parameter SO₂, Nox dan PM yang lebih ketat;
2. Pengendalian emisi untuk parameter merkuri dalam Amdal tidak ditemukan;
3. Ketentuan teknis terkait pemantauan emisi secara terus menerus dalam AMDAL lebih longgar;
4. Identifikasi dan pengelolaan emisi fugitive tidak dilakukan;

Bahwa oleh karena Objek Gugatan menggunakan dan menerapkan aturan Baku Mutu Emisi yang sudah tidak berlaku dan dengan baku mutu emisi yang lebih longgar hingga akan menimbulkan potensi pencemaran udara maka sudah layak dan berdasarkan hukum Objek Gugatan untuk di BATALKAN.

Halaman 31 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Mematuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air yang Berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal;

1. Bahwa Pasal 20 ayat (3) UU PPLH mensyaratkan setiap orang yang membuang limbah ke media lingkungan hidup untuk: (a) memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan (b) mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU PPLH, baku mutu lingkungan hidup merupakan tolak ukur penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, yang mana baku mutu tersebut mencakup baku mutu air dan baku mutu air limbah (Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b UU PPLH). Lebih lanjut, Pasal 20 (4) dan (5) UU PPLH mendelegasikan pengaturan baku mutu air dalam Peraturan Pemerintah, dan baku mutu air limbah untuk diatur dengan Peraturan Menteri;

3. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT tidak memastikan bahwa pemrakarsa menaati ketentuan pengendalian pencemaran air, khususnya baku mutu air dan baku mutu air limbah yang berlaku, sebagai berikut:

a. Usaha dan/atau kegiatan akan memperparah terlampauinya baku mutu air yang berlaku di Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi, dan dengan demikian bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (selanjutnya disebut **"PP No. 82 Tahun 2001"**);

b. Objek Sengketa maupun AMDAL yang mendasarinya tidak mencantumkan baku mutu air limbah dan melakukan kajian dampak sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (selanjutnya disebut **"PermenLH No. 1 Tahun 2010"**) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal (selanjutnya disebut **"Permen LH No. 8 Tahun 2009"**);

4. Bahwa berdasarkan dokumen AMDAL, terdapat dua badan air yang akan menerima dampak dari diterbitkannya Objek Sengketa, yaitu Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi. Sampai saat ini belum ada penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 55 PP No. 82 Tahun 2001, apabila baku mutu air pada

Halaman 32 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber air belum atau tidak ditetapkan, berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagai baku mutu air;

5. Bahwa Objek Sengketa memberikan hak untuk membuang air limbah ke Sungai Pemusiran, sebagaimana tertulis dalam dokumen AMDAL hlm III-81, "Air pendingin setelah digunakan untuk mendinginkan kondensor akan mengalami peningkatan nilai konsentrasi TDS hingga dua kali lipat nilai awal, kemudian cooling tower akan dipasok make-up water untuk mengganti air yang teruapkan, setelah 5 siklus proses ini berjalan maka selanjutnya air sisa pendingin dibuang ke badan air Sungai Pemusiran."

Maka telah terang dan jelas PLTU MT Jambi 1 2x300 MW akan mengeluarkan air limbah dan dibuang ke badan air Sungai Pemusiran. AMDAL yang mendasari Objek Sengketa juga tidak melakukan analisis untuk memastikan pembuangan air limbah mampu menaati baku mutu air yang berlaku;

6. Bahwa data rona awal kualitas air Sungai Pemusiran pada AMDAL (ANDAL hlm II-28) telah secara terang dan jelas menunjukkan sampel air yang diambil di Sungai Pemusiran telah melampaui baku mutu untuk beberapa parameter sebagai berikut:

Pemusiran

Parameter	Satuan	Baku Mutu Air	Hasil
Residu Tersuspensi	mg/L	50	63
Biochemical Oxygen Demand (BOD5)	mg/L	3	6.1
Chemical Oxygen Demand	mg/L	25	52
Total Phosphat	mg/L	0.2	0.6
Cobalt (Co)	mg/L	0.2	0.6

7. Bahwa Objek Sengketa memberikan hak untuk melakukan mobilisasi alat berat dan mengambil air dari Sungai Batang Tembesi untuk kegiatan operasi, yang akan berdampak menurunkan kualitas air Sungai Batang Tembesi (Andal hlm III-30). AMDAL yang mendasari Objek Sengketa tidak melakukan analisis untuk memastikan aktivitas yang diizinkan mampu menaati baku mutu air yang berlaku;

8. Bahwa data rona awal kualitas air Sungai Batang Tembesi pada AMDAL (ANDAL hlm II-28-32) telah secara terang dan jelas menunjukkan bahwa semua sampel yang diambil pada Sungai Batang Tembesi telah melampaui baku mutu air Kelas II untuk beberapa parameter sebagai berikut:

Upstream Batang Tembesi

Parameter	Satuan	Baku Mutu Air	Hasil
Total Phosphat	mg/L	0.2	0.3

Halaman 33 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Midstream Batang Tembesi

Parameter	Satuan	Baku Mutu Air	Hasil
Total Phosphat	mg/L	0.2	1.3
Nitrate as No2	mg/L	0.06	0.08

Downstream Batang Tembesi

Parameter	Satuan	Baku Mutu Air	Hasil
Total Phosphat	mg/L	0.2	0.6
Nitrate as No2	mg/L	0.06	0.07

9. Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan Objek Sengketa, Pasal 12 Permen LH No. 1 Tahun 2010 secara tegas mewajibkan pemberi izin untuk tidak mengizinkan pembuangan air limbah apabila daya tampung badan air penerima telah terlampaui. Lebih lanjut, Pasal 11 Permen LH No. 1 Tahun 2010 memberikan arahan bagi pemberi izin untuk hanya mengizinkan pembuangan air limbah ke badan air apabila telah ada penghitungan daya tampung beban pencemaran untuk badan air tersebut, 'apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, bupati/walikota wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;

10. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT mengabaikan fakta-fakta telah tercemarnya Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi sebagaimana dijelaskan di atas, dan tetap menerbitkan Objek Sengketa sekalipun AMDAL jelas-jelas mengakui bahwa pembuangan air limbah dari rencana usaha dan/atau kegiatan akan memperparah pencemaran yang telah terjadi;

11. Bahwa AMDAL yang mendasari Objek Sengketa juga tidak memuat informasi apapun mengenai telah ada atau tidak adanya kajian daya tampung beban pencemaran Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi, dan tidak melakukan kajian apapun untuk mensyaratkan baku mutu air limbah yang lebih ketat untuk Sungai Pemusiran maupun Sungai Batang Tembesi;

12. Bahwa lebih jauh, AMDAL maupun Objek Sengketa bahkan tidak memenuhi ketentuan mengenai baku mutu air limbah yang diatur dalam Permen LH No. 8 Tahun 2009;

13. Bahwa Lampiran II Permen LH No. 8 Tahun 2009 mewajibkan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk mematuhi sejumlah parameter, termasuk parameter suhu air bahang yang diwajibkan untuk memenuhi batas suhu umum setinggi 40°C. Lebih lanjut, Pasal 4 huruf b jo. Pasal 5

Halaman 34 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Permen LH No. 8 Tahun 2009 juga mewajibkan usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi setelah 2009 untuk melakukan kajian spesifik berdasarkan lokasi usaha dan/atau kegiatan untuk parameter suhu air bahang, dan menerapkan baku mutu spesifik yang lebih ketat dari pada 40°C. Kajian ini, berdasarkan Pasal 7 dan 8 Permen LH No. 8 Tahun 2009, dapat dilakukan di AMDAL, dan jika AMDAL menyimpulkan bahwa standar yang lebih ketat bagi parameter termal dibutuhkan, maka standar yang berlaku harus ditetapkan di dalam AMDAL;

14. Bahwa dokumen AMDAL maupun Objek Sengketa sama sekali tidak mencantumkan nilai baku mutu air limbah yang dipersyaratkan bagi usaha dan/atau kegiatan. AMDAL maupun bagian konsiderans Objek Sengketa juga sama sekali tidak merujuk Permen LH No. 8 Tahun 2009;

15. Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan kewajiban dalam Permen LH No. 8 Tahun 2009 yang mensyaratkan dokumen AMDAL memuat kajian dampak pencemaran limbah bahang terhadap kualitas Sungai Pemusiran. Dengan tidak adanya kajian ini, sudah tentu AMDAL tidak dapat mematuhi kewajiban untuk menentukan dan memuat standar yang lebih ketat dari 40°C bagi parameter termal;

Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa jelas melanggar ketentuan mengenai pengendalian pencemaran air dalam UU PPLH, PP No. 82 Tahun 2001, Permen LH No. 1 Tahun 2010 dan Permen LH No. 8 Tahun 2009, dan akan memperparah terlampauinya baku mutu air di Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi.

G. Potensi Dampak yang Disebabkan Penerbitan Objek Sengketa yang Tidak Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

- Potensi Dampak Pencemaran Udara dan Kesehatan Masyarakat;

1. Bahwa penggunaan dasar hukum mengenai baku mutu emisi PLTU yang keliru dalam Amdal PLTU MT Jambi 1 2x300 MW, sebagaimana PENGUGAT sampaikan pada bagian VI huruf E, akan berdampak nyata terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

2. Bahwa baku mutu emisi yang digunakan dalam AMDAL lebih longgar dibanding baku mutu emisi yang berlaku yaitu Permen LHK No. 15 Tahun 2019, sehingga akan menyebabkan penurunan kualitas udara ke tingkat yang lebih buruk, terutama untuk parameter Sox, Nox dan PM 2,5. Selain itu, tidak adanya identifikasi, prakiraan dan pengendalian dampak emisi merkuri akan berdampak pada deposisi merkuri yang tidak terkelola;

3. Bahwa penurunan kualitas udara untuk setiap parameter akan menyebabkan dampak kesehatan yang lebih tinggi, yang paling berisiko adalah parameter berikut:

Halaman 35 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penurunan kualitas udara untuk parameter PM 2.5 akan meningkatkan risiko kematian dini, penyakit jantung, stroke, penyakit paru obstruktif kronis, kanker paru, hipertensi, serangan asma, kelahiran prematur atau kelahiran dengan berat badan di bawah normal. AMDAL sendiri mengakui bahwa kesakitan akibat hipertensi dan infeksi saluran pernafasan merupakan salah satu penyakit terbanyak di wilayah terkena dampak (ANDAL hlm. II-61, Tabel 2.56);
- b. Penurunan kualitas udara untuk parameter Nox akan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskuler, kematian dini, dan asma;
- c. Deposisi merkuri yang mengendap di perairan atau tanah dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan berubah bentuk menjadi *methyl merkuri*. Manusia yang mengonsumsi ikan atau pangan yang terpapar akan ikut terpapar *methyl merkuri* tersebut, yang merupakan neurotoksin, mengakibatkan gangguan pada perkembangan otak dan sistem saraf manusia, meningkatkan risiko kelahiran dengan kecacatan berat pada anak-anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, penerbitan Objek Sengketa akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi rencana pembangunan PLTU Jambi-1 di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

- Potensi Dampak Pencemaran Air;
 1. Bahwa Air Limbah PLTU MT Jambi 1 2x300 MW setidaknya akan mengalir ke dua sungai yaitu: Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi, Kedua sungai tersebut telah melampaui parameter baku mutunya sebagaimana yang dijelaskan pada posita gugatan VI huruf F;
 2. Bahwa lebih lanjut, pada posita gugatan VI huruf F juga dijelaskan penerbitan Objek Sengketa juga akan menyebabkan kualitas air Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi akan semakin melampaui baku mutu air;
 3. Bahwa pasal 55 PP No. 82 Tahun 2001 mengatur, apabila baku mutu air pada sumber air belum atau tidak ditetapkan, berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagai baku mutu air. Oleh karena sampai saat ini, Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi belum ditetapkan Kelas airnya, maka kedua sungai tersebut berlaku kriteria mutu air Kelas II;
 4. Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf b PP No. 82 Tahun 2001 menjelaskan peruntukan sungai kelas II adalah prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

Halaman 36 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengakibatkan peruntukan Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi sebagai sungai kelas II semakin tidak terpenuhi;

6. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi sebagai sungai kelas II, maka masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi PLTU, tidak dapat menggunakan air sungai tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa oleh karena dengan penjelasan-penjelasan tersebut maka telah jelas Objek Sengketa akan menyebabkan pencemaran air sungai yang semakin tercemar karena tidak memenuhi peruntukan sungai kelas II serta merugikan masyarakat sekitar lokasi PLTU, oleh karena demikian maka Objek Sengketa Seharusnya Dibatalkan;

VII. Objek Sengketa ditebitkan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan setiap keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; dan ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tidak menghalangi penetapan dan/atau melakukan keputusan atau tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB;

Bahwa apabila peraturan perundang-undangan sebagaimana dipaparkan di atas dianggap masih kurang jelas dan/atau memberikan ruang interpretasi bagi TERGUGAT selaku pemberi izin, seharusnya TERGUGAT menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perbuatan administrasinya menerbitkan Objek Gugatan, sebagai pedoman atau dasar dalam menilai dan menguji penerbitan suatu keputusan tata usaha negara;

Bahwa perbuatan administrasi TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Kepentingan Umum, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

A. Asas Kecermatan;

1. Bahwa Pasal 10 huruf d UU Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai Asas Kecermatan. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasannya:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

2. Bahwa AMDAL disusun berdasarkan menggunakan informasi yang tidak benar secara hukum dan tidak lengkap sehingga tidak cermat

Halaman 37 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung legalitas penetapan sebagaimana posita gugatan PENGUGAT tentang Pelibatan Masyarakat dalam Penerbitan Objek Sengketa, Penerbitan Objek Sengketa Tidak Merujuk Pada Aturan Hukum Yang Berlaku Tentang Baku Mutu Emisi dan Penerbitan Objek Sengketa Tidak Mematuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air;

3. Bahwa Objek Sengketa didasarkan oleh AMDAL yang tidak memuat informasi dan data yang lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam Permen LHK No. 26 Tahun 2018 sebelum mengajukan permohonan izin untuk mendukung legalitas penetapan Objek Sengketa seperti:

- a. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; dan
- c. Lampiran pengumuman dan hasil konsultasi publik (termasuk saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terdampak);

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut maka secara terang dan jelas penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan

B. Asas Keterbukaan;

1. Bahwa Pasal 10 huruf g UU Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai Asas Keterbukaan. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”;

2. Bahwa Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan TERGUGAT untuk melakukan:

- a. Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. Pembentukan Komisi Penilai AMDAL yang melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup;
- c. Konsultasi publik atas dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah disusun; dan
- d. Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dilapangan masyarakat Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun tidak pernah mengetahui tentang usaha /kegiatan yang di Izinkan dalam Objek Gugatan dan tidak mengetahui sama sekali apa dampak yang akan ditimbulkan dari Kegiatan atau usaha yang di Izinkan dalam Objek Gugatan. Berdasarkan dokumen dan data yang dimiliki PENGUGAT, TERGUGAT tidak melakukan semua kewajibannya terkait dengan

Halaman 38 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelibatan masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;

Bahwa dengan demikian, Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Keterbukaan.

C. Asas Kepentingan Umum;

1. Bahwa Pasal 10 huruf g UU Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai Asas Kepentingan Umum. Makna dari asas kepentingan umum adalah:

“asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.”

2. Bahwa Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan TERGUGAT untuk melakukan:

- a. Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. Pembentukan Komisi Penilai AMDAL yang melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup;
- c. Konsultasi publik atas dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah disusun; dan
- d. Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan;

3. Bahwa berdasarkan dokumen dan data yang dimiliki PENGUGAT, TERGUGAT tidak melakukan semua kewajibannya terkait dengan pelibatan masyarakat. Sehingga tidak mengakomodasi masyarakat Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun untuk memberikan aspirasinya secara bebas tidak diskriminatif;

4. Bahwa berdasarkan presentasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi VII pada 27 Mei 2021 halaman 17 menyatakan bahwa Sistem Ketenagalistrikan Sumatera *Oversupply* (kelebihan pasokan) sebesar 5.548 MW (Mega Watt) sampai dengan tahun 2025. Kelebihan pasokan ini oleh karena penambahan kapasitas yang sangat besar, yang dibarengi pertumbuhan beban yang lambat;

5. Bahwa pembangunan PLTU MT Jambi 1 2x300 MW tidak hanya merusak lingkungan sekitar, tetapi juga meningkatkan kelebihan pasokan listrik yang merugikan keuangan negara. Sehingga, pembangunan PLTU MT Jambi 1 2x300 MW jelas-jelas tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum;

5. Bahwa selain merugikan keuangan negara, pembangunan PLTU MT Jambi 1 2x300 MW tidak memprakirakan dampak potensial secara komprehensif sebagaimana telah dijelaskan PENGUGAT dalam posita gugatan bagian VI huruf G;

6. Bahwa dengan demikian penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepentingan umum;

Halaman 39 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum sebagaimana Penggugat uraian di atas, Objek Sengketa telah nyata-nyata dan terbukti secara sah dan menyakinkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelayanan Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik, Permen LHK No.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup, Undang – Undang dan Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal ayat (2) Permen LHK Nomor. 26 tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, Serta Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Kepentingan Umum, g, sehingga terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

VIII. PENUNDAAN;

1. Bahwa Pasal 65 angka (3) UU Administrasi Pemerintahan mengatur:

“Penundaaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. *Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
- b. *Putusan Pengadilan.”*

Lebih lanjut Pasal 65 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan mengatur keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan (a) kerugian negara, (b) kerusakan lingkungan hidup, dan/atau (c) konflik sosial.

2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan PENGUGAT dalam posita gugatan bagian VI huruf G, dan bagian VI huruf F, Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi telah melampaui baku mutu air yang berlaku, sehingga penerbitan Objek Sengketa sudah tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup berupa semakin parahnya pencemaran air;

3. Bahwa selain itu, penerbitan Objek Sengketa berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang tidak termitigasi, antara lain penurunan kualitas udara dan memusnahkan sarang satwa darat yang dilindungi ((*Hystrix branchyura*), kancil (*Tragulus javanicus*) dan trenggiling (*Manis javanica*). Dalam hal ini, Amdal yang menjadi landasan penerbitan objek sengketa tidak sama sekali memuat langkah mitigasi untuk menanggulangi dampak lingkungan tersebut;

4. Bahwa selain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, penerbitan Objek Sengketa berpotensi juga menimbulkan

Halaman 40 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara. PENGGUGAT akan menjelaskan alasan-alasan Objek Sengketa dapat menimbulkan kerugian negara sebagai berikut:

- a. Biaya pembelian listrik yang melebihi penerimaan pendapatan listrik dari penjualan listrik.
 - b. Kondisi keuangan PLN akan membebani APBN.
5. Bahwa jaringan ketenagalistrikan Sumatera sudah mengalami *oversupply*, sehingga pembangunan pembangkit baru hanya akan memaksa PLN membeli listrik yang tidak diperlukan. Berdasarkan data PT PLN (Persero), penambahan kapasitas yang sangat besar dibarengi pertumbuhan yang lambat menyebabkan sistem Sumatera *oversupply*. Bahkan, tanpa pembangunan PLTU Jambi-1, *reserve margin* sistem Sumatera s.d. tahun 2025 telah mencapai 5.548 MW, yang harus dibeli PLN sekalipun tenaga listriknya tidak terserap. Di sisi lain, dengan kondisi keuangan PLN yang sudah tidak sehat, pembayaran jual beli listrik akan sangat bergantung pada subsidi yang berasal dari APBN;
6. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa dapat ditunda pelaksanaannya karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara.

VIII. PETITUM;

DALAM PENUNDAAN

Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari PENGGUGAT;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) MULUT TAMBANG JAMBI -1 KAPASITAS 2 X 300 MW DAN FASILITAS PENUNJANGNYA DI DESA PEMUSIRAN KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI Tanggal 20 Juni 2019 sampai ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) MULUT TAMBANG JAMBI -1 KAPASITAS 2 X 300 MW DAN FASILITAS PENUNJANGNYA DI DESA PEMUSIRAN KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI Tanggal 20 Juni 2019;

Halaman 41 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk Mencabut KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) MULUT TAMBANG JAMBI -1 KAPASITAS 2 X 300 MW DAN FASILITAS PENUNJANGNYA DI DESA PEMUSIRAN KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI Tanggal 20 Juni 2019;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik (e-Court), tanggal 7 Desember 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam *Gugatan TUN a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa sebelum TERGUGAT membantah seluruh dalil-dalil Gugatan TUN a quo dalam pokok perkara, maka TERGUGAT dengan ini mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan TUN a quo dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan Pertama:

PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI

3. Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ("UU 5/1986") beserta beberapa perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ("UU 9/2004"); dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ("UU 51/2009"), selanjutnya untuk memudahkan penyebutan akan Tergugat singkat menjadi UU PTUN No. 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

4. Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN No 51 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa :

Halaman 42 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara

7. *orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

8. Bahwa selanjutnya memperhatikan penjelasan dari Pasal 53 ayat (1) UU PTUN No. 9 Tahun 2004) diuraikan penjelasan dalam frasa yang menyatakan:

"maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"

Bahwa dalam konteks normatif, subjek hukum yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan melalui PTUN bersifat limitatif yaitu hanya terbatas seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sengketa Tata Usaha Negara ada dua hal penting yang sangat krusial yang menjadi suatu persyaratan pada saat seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan gugatannya, yaitu adanya faktor "kepentingan". Adapun frasa "kepentingan" bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah terkait dengan keberadaan objek Keputusan Tata Usaha Negara dan adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata tersebut. Apabila diteliti secara lebih seksama, makna dari frasa "kepentingan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai "keperluan" atau "kebutuhan", apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata "kepentingan" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN No. 9 Tahun 2004) diartikan sebagai "HAK" yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum.

9. Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di PTUN karena haknya dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan menurut Indroharto, digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) Orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- 2) Orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak Ketiga; dan
- 3) Badan TUN yang lain;

10. Bahwa suatu gugatan hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan dan juga terdapat kaitan dengan

Halaman 43 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, yaitu :

- 1) Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain;
 - 2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
 - 3) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
 - 4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.
9. Bahwa Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung. Bahwa terkait dengan permasalahan kepentingan, dapat pula mempertimbangkan asas *point d'interet*, *point d'action* (apabila tidak ada suatu kepentingan, maka tidak ada suatu aksi untuk menggugat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan), hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mr. Star Busmann bahwa syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diterima adalah bahwa penggugat harus mempunyai kepentingan yang memadai untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan. Peraturan tersebut merupakan suatu penerapan dari ajaran mengenai "penyalahgunaan hak" bahwa suatu gugatan betapapun pada dasarnya diperkenankan, tidak diperkenankan apabila dilakukan tanpa kepentingan yang memadai. Ini berarti bahwa suatu gugatan yang dilakukan tanpa kepentingan yang memadai adalah merupakan suatu "penyalahgunaan hak" dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa mengenai asas "*point d'interet*, *point d'action*" tersebut, Prof. Mr. Star Busmann menyatakan di dalam bukunya "*Hoofdstukken van Burgelijke Rechtsvordering*", cetakan kedua, 1955, penerbit De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut:
- "Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moet hebben: point d'interet, point d'action";*
- dan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulis sebagai berikut:
- "Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruik van recht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolgning, hoezeer in*

Halaman 44 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beginsel geoorloofd, niet kan worden toegelaten waneer zij zonder redelijk belang zou worden verricht".

11. Bahwa asas "*point d'interet, point d'action*" tersebut dalam praktik dipegang teguh oleh Mahkamah Agung RI, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354 K/TUN/2017 tanggal 1 Agustus 2017 antara Abdul Ghofur, dkk vs. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata

12. Usaha Negara Jakarta Nomor : 33/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 3 April 2017 yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/G/2016/PTUN.BDG tanggal 3 November 2016 yang sebagaimana tergambar di dalam pertimbangan hukum halaman 62 yang mengutip asas tersebut di dalam mempertimbangkan putusannya terkait kepentingan dari para Penggugat di dalam mengajukan suatu gugatan. Lebih dari itu, di dalam putusan tersebut juga memberikan pertimbangan berkaitan dengan masalah "kepentingan" dengan merujuk apa yang disampaikan oleh Indroharto yang menyatakan bahwa:

"pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti: pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan kedua, kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";

13. Bahwa lebih jauh, diuraikan dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 63 bahwa :*"kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUN yang bersangkutan";*

"Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingannya itu jelas, ada hubungannya dengan Penggugat sendiri kepentingan itu harus bersifat pribadi kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara";

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo menyatakan Gugatan TUN A quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya.

Halaman 45 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Kedua:

PENGGUGAT tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah (legal standing) untuk mengajukan Gugatan TUN terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas nama TERGUGAT

14. Bahwa dalam Gugatan TUN A quopada halaman 1 dan 2 PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT diwakili oleh Zenzi Suhadi dan Muhammad Islah merupakan Organ Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). PENGGUGAT dalam hal ini merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertujuan atau bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;

26. Kemudian memahami fungsi dan tugas dari Lembaga Swadaya Masyarakat *in casu* PENGGUGAT, maka dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat *in casu* PENGGUGAT;

27. Perlu TERGUGAT jelaskan berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**Undang-Undang PTUN**") menerangkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya TERGUGAT kutip di bawah ini:

Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang PTUN

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN

Halaman 46 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi”;

28. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT pada butir (7) di atas, sejalan dengan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32 Tahun 2009”) yang pada pokoknya menyatakan pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya TERGUGAT kutip isi ketentuan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1.** *Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:*
 - a. *badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;*
 - b. *badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau*
 - c. *badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.*
- 2.** *Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.*

29. Berdasarkan Pasal 93 UU No. 23 Tahun pengajuan gugatan TUN harus dilakukan orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana yang disyaratkan didalam hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana yang diatur Pasal 1 Angka (4) Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN. Oleh karena itu, PENGGUGAT tidak dapat mengajukan Gugatan TUNA *quo* secara sendiri mengingat yang berhak mengajukan orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum atas keputusan tata usaha negara tersebut;

Halaman 47 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 *dihubungkan dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Bagian II tentang Teknis Peradilan, Huruf P tentang Gugatan Untuk Kepentingan Umum* halaman 65, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang diberikan hak oleh Undang-Undang untuk mengajukan Gugatan TUN A *quo* Lembaga Swadaya Masyarakat *in casu* PENGGUGAT harus mendapatkan kuasa dari orang atau badan hukum yang mengalami kerugian atas keputusan tata usaha negara. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 1 Angka (4) Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan TUN terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT ("Objek Sengketa");

31. Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mempelajari Gugatan TUN A *quo* PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT telah menerima kuasa dari masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sehubungan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki dasar atau alas hak untuk mengajukan tuntutan kepada TERGUGAT atas penerbitan Objek Sengketa;

32. Faktanya PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan TUN A *quo* secara sendiri tanpa mendapatkan kuasa dari orang atau badan hukum perdata yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga terbukti PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan TUN terhadap Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A *quo* menyatakan Gugatan TUN A *quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya;

Alasan Ketiga:

Gugatan TUN A quo telah diajukan PENGGUGAT melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara diterima (Daluwarsa), oleh karena itu cukup beralasan Gugatan TUN A quo patut tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

33. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir (1) s.d butir (15) pada halaman 13-17 dari Gugatan TUN A *quo* yang menyatakan bahwa Gugatan TUN yang diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak 3 Agustus 2021 yaitu batas waktu bagi Bupati Sarolangun untuk memberikan jawaban atas banding administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT telah terlewati

Halaman 48 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila dihitung dari tanggal mengetahui objek sengketa dan upaya hukum administratif yang telah diajukan oleh PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT yang didaftarkan pada 29 Oktober 2021 masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;

34. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan Objek Sengketa diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 07 Juni 2021 dari salah satu staff TERGUGAT yang bernama Abdullah Fikri. Dalil ini sesuai dengan dalil-dalil PENGUGAT pada butir (6) halaman 15 dari Gugatan TUN A *quo*, yang selengkapnya TERGUGAT II INTERVENSI kutip di bawah ini:

“bahwa pada tanggal 07 Juni 2021, Walhi Jambi menerima Ijin Lingkungan dari salah satu staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) yang Bernama Abdullah Fikri”;

35. Berdasarkan dalil-dalil PENGUGAT pada butir (6) dari Gugatan TUN A *quo* PENGUGAT sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas membuktikan bahwa PENGUGAT telah mengetahui perihal Obyek Sengketa TUN sejak tanggal 07 Juni 2021. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas membuktikan bahwa Gugatan TUN yang diajukan oleh PENGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi nyata-nyata telah daluwarsa atau lewat waktu. PENGUGAT hanya dapat mengajukan Gugatan TUN terhadap Obyek Sengketa TUN tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak PENGUGAT mengetahui perihal Obyek Sengketa TUN tersebut, sehingga PENGUGAT hanya dapat mengajukan Gugatan TUN terhadap Objek Sengketa tersebut paling lambat pada tanggal 05 Oktober 2021;

36. Bahwa dalil TERGUGAT tersebut di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN telah menentukan jangka waktu secara limitatif untuk mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau mengajukan gugatan mengenai penguasaan tanah di Pengadilan Negeri, dengan tujuan agar adanya kepastian hukum kepada semua pihak yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

Pasal 55 Undang-Undang PTUN:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

37. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN telah pula dikuatkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat (dalam hal ini pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan TUN) yaitu yang

Halaman 49 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan/Pejabat TUN yang merugikan kepentingannya adalah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak mengetahui akan adanya Keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut."

38. Selain itu, perlu TERGUGAT sampaikan eksepsi ini, dasar PENGGUGAT menghitung jangka waktu pengajuan gugatan TUN, bukan didasarkan pada objek gugatan tun melainkan keputusan TUN lain yaitu keputusan fiktif positif berupa sikap diam Bupati Sarolangun atas Banding Administratif PENGGUGAT. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil PENGGUGAT pada butir (13) dan butir (14) pada halaman 16 dari Gugatan TUN A quo di bawah ini:

Butir (13) dan butir (14) pada halaman 16 dari Gugatan TUN A quo

"bahwa oleh karena itu, tenggang waktu 90 hari seharusnya dihitung sejak 3 Agustus 2021 yaitu saat batas waktu bagi Bupati Sarolangun untuk memberikan jawaban atas Banding Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT telah terlewati.

Bahwa apabila dihitung dari tanggal mengetahui Objek Sengketa dan upaya hukum administratif yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada 29 Oktober 2021 masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas"

Oleh karena itu, terbukti pengajuan gugatan TUN yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI telah lewat waktu.

39. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT tersebut di atas membuktikan bahwa pengajuan Gugatan TUN A quo oleh PENGGUGAT telah lewat waktu (daluwarsa) atau melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Obyek Sengketa TUN oleh PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo menolak Gugatan TUN A quo atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan TUN A quo tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya.

Alasan Keempat:

Gugatan TUN A quo yang diajukan PENGGUGAT terbukti tidak jelas dan tidak terang (Onduidelijk) sehingga mengakibatkan Gugatan TUN A quo Kabur (Obscuur Libel).

40. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT terbukti kabur (*Obscuur Libel*) dengan mendasarkan pada dalil-dalil PENGGUGAT tentang objek sengketa pada halaman 3 dari Gugatan TUN A quoyang mendalilkan bahwa objek gugatan TUN adalah Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit

Halaman 50 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Tenaga UAP (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019, namun pada butir (13) dan butir (14) pada halaman 16 dari Gugatan TUN A quo PENGUGAT terbukti juga mendalilkan objek keputusan TUN lain yaitu keputusan fiktif positif berupa sikap diam Bupati Sarolangun atas Banding Administratif PENGUGAT di dalam Gugatan TUN A quo;

41. Faktanya keputusan TUN berupa sikap diam Bupati Sarolangun atas Banding Administratif PENGUGAT menjadi dasar PENGUGAT untuk untuk mengajukan gugatan dan untuk menentukan serta menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan TUN A quo. Oleh karena itu, terbukti Gugatan TUN A quo adalah gugatan yang kabur;

42. Faktanya PENGUGAT telah menggabungkan 2 (dua) objek TUN dalam satu Gugatan TUN. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memahami dalil TERGUGAT, berikut selengkapnya TERGUGAT II INTERVENSI kutip dalil-dalil PENGUGAT tentang objek sengketa pada halaman 3 dan butir (13) dan butir (14) pada halaman 16 dari Gugatan TUN A quo di bawah ini:

Tentang Objek Sengketa pada halaman 3 dari Gugatan TUN A quo:

"Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut objek sengketa) adalah : Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019."

Butir (13) dan butir (14) pada halaman 16 dari Gugatan TUN A quo:

"bahwa oleh karena itu, tenggang waktu 90 hari seharusnya dihitung sejak 3 Agustus 2021 yaitu saat batas waktu bagi Bupati Sarolangun untuk memberikan jawaban atas Banding Administratif yang diajukan oleh PENGUGAT telah terlewati."

Bahwa apabila dihitung dari tanggal mengetahui Objek Sengketa dan upaya hukum administratif yang telah diajukan oleh PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT yang didaftarkan pada 29 Oktober 2021 masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas"

43. Oleh karena PENGUGAT didalam posita Gugatan telah menggabungkan 2 (dua) objek TUN dalam satu Gugatan TUN yaitu Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 dan keputusan TUN berupa

Halaman 51 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap diam Bupati Sarolangun atas Banding Administratif PENGUGAT, namun terbukti didalam petitum PENGUGAT tidak ada menuntut terhadap keputusan TUN berupa sikap diam Bupati Sarolangun atas Banding Administratif tersebut sehingga dalil posita PENGUGAT dengantuntutan (petitum) yang diajukan PENGUGAT tidak sejalan;

44. Bahwa dalil-dalil bantahan TERGUGAT tersebut di atas, membuktikan dalil-dalil PENGUGAT dalam alasan-alasan (posita) Gugatan TUN A *quo* tidak sejalan dengan tuntutan (petitum) yang dimintakan PENGUGAT dalam Gugatan TUN A *quo* sehingga mengakibatkan Gugatan TUN A *quo* kabur (*Obscur Libel*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A *quo* untuk menolak Gugatan TUN A *quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN A *quo* tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

Alasan Kelima:

Gugatan A quo yang diajukan PENGUGAT terbukti Cacat Prosedur karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PTUN

45. PENGUGAT diberikan hak untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui 2 (dua) cara penyelesaian yaitu dengan mengajukan gugatan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau dengan mengajukan keberatan melalui upaya administratif kepada atasan pejabat pembuat keputusan tata usaha negara;

46. Dalam hal upaya PENGUGAT memilih untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif, apabila PENGUGAT keberatan atas hasil keputusan upaya administratif tersebut maka prosedur selanjutnya yang dapat ditempuh adalah Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (3) Jo. Pasal 48 Undang-Undang PTUN yang selengkapnya TERGUGAT II INTERVENSI kutip di bawah ini sebagai berikut:

Pasal 48 Undang-Undang PTUN:

1. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
2. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."*

Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang PTUN:

Halaman 52 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48."

47. Bahwa pada faktanya PENGGUGAT telah memilih untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara A quo melalui upaya administratif kepada TERGUGAT dan Bupati Sarolangun sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada butir (10) dan butir (11) halaman 16 dari Gugatan TUN A quo, yang selengkap PENGGUGAT kutip di bawah ini:

Butir (10) dan Butir (11) halaman 16 dari Gugatan TUN A quo:

"Bahwa PENGGUGAT kemudian mengajukan keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 28 Juni 2021, sehingga dengan demikian PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan administrative sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintah;

Bahwa atas keberatan administrative tersebut, TERGUGAT memberikan jawaban pada tanggal 7 Juli 2021, PENGGUGAT merasa tidak pusa dengan jawaban TERGUGAT yang kemudian PENGGUGAT mengajukan Banding Administratif kepada Bupati Sarolangun sebagai atasan TERGUGAT pada tanggal 19 Juli 2021 dan Bupati Sarolangun tidak memberikan jawaban terhadap banding administrative dari PENGGUGAT hingga batas waktu 10 hari kerja yakni pada 2 Agustus 2021."

48. Oleh karena itu, maka pengadilan yang memilik wewenang untuk memeriksa dan mengadilai keputusan upaya administratif tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menolak Gugatan TUN PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN PENGGUGAT tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

49. Bahwa terlebih dahulu perlu TERGUGAT sampaikan mengenai seluruh dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan oleh TERGUGAT pada bagian Eksepsi Lainnya mohon dianggap telah termuat kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulang kembali, kecuali dianggap adanya dalil-dalil bantahan lainnya oleh TERGUGAT;

Adapun Jawaban TERGUGAT adalah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Alasan Pertama

Penerapan sistem OSS terkait izin lingkungan belum berlaku secara efektif di wilayah TERGUGAT

Halaman 53 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Pada huruf A Gugatan TUN A *quo* PENGUGAT pada pokoknya menyimpulkan bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam PP OSS, yaitu dalam hal:

- (1) Penerbitan Izin Lingkungan tidak berdasarkan ketentuan PP OSS;
- (2) Dokumen AMDAL dari Objek Sengketa tidak berdasarkan aturan AMDAL turunan PP OSS;
- (3) Tidak ada pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan pengumuman penerbitan Izin Lingkungan melalui laman OSS;
- (4) Objek Sengketa ditandatangani oleh Kepala DPMPSTSP Kabupaten Sarolangun yang tanpa mengatasmakan Lembaga OSS, yaitu BKPM;
- (5) Kewajiban Izin Pengelolaan Limbah B3 dalam dictum keempat Objek Sengketa tidak sesuai dengan nomenklatur dalam PP OSS; dan
- (6) Penandatanganan Objek Sengketa tidak dilakukan atau tidak disertai dengan tanda tangan elektronik.

51. Bahwa terlebih dahulu perlu diketahui, pada saat TERGUGAT II INTERVENSI menempuh Perizinan Berusaha hingga terbitnya Objek Sengketa, Sistem OSS sebagaimana disyaratkan di dalam PP OSS tidak dapat beroperasi dengan maksimal sehingga menimbulkan kendala bagi TERGUGAT untuk menjalankan pelayanan publik Perizinan Berusaha;

52. Bahwa dikarenakan hambatan permasalahan OSS yang tidak dapat beroperasi secara optimal untuk mengakomodasi layanan perizinan berusaha yang diperlukan oleh TERGUGAT, sehingga cukup beralasan bagi TERGUGAT untuk mengambil diskresi berupa menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan tersebut sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

53. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

"9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan."

54. Lebih lanjut, Pasal 98 PP OSS mengatur dalam hal bupati/wali kota menghadapi hambatan dan permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS, sebagai berikut:

"Pasal 98

- (1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam*

Halaman 54 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) *Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik."*

55. Selain itu, kewenangan Penerbitan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini Izin Lingkungan, diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah Jo. Peraturan Bupati Sarolangun No. 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sarolangun yang pada pokoknya TERGUGAT telah didelegasikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Lingkungan;

56. Dengan demikian, proses Perizinan Berusaha yang ditempuh oleh TERGUGAT II INTERVENSI untuk mendapatkan Izin Lingkungan secara manual melalui DPMPTSP Kab. Sarolangun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Alasan Kedua

Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan TERGUGAT sesuai dengan standar prosedur penerbitan perizinan

57. Bahwa karena TERGUGAT II INTERVENSI tidak bisa menempuh proses perizinan sebagaimana diatur di dalam PP OSS, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI menempuh proses perizinan berusaha untuk penerbitan Izin Lingkungan secara manual sebagaimana diakomodir oleh Pasal 98 PP OSS;

58. Bahwa pada prinsipnya, kendati Objek Sengketa A *quo* tidak diterbitkan melalui sistem OSS, TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana diatur di dalam:

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3419);

Halaman 55 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Undang-undang Nomor 54 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ("UU Lingkungan Hidup");
- (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik

Halaman 56 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ("**PP Izin Lingkungan**");

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

(13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

(14) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

(15) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

(16) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup, (Berita Negara Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

(17) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 03, Seri C Nomor 2);

(18) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 05)

(19) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ("**Permen LHK Keterlibatan Masyarakat**");

(20) dan Peraturan Daerah Kab. Sarolangun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 – 2034 ("**Perda RTRW Sarolangun**");

59. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Bab II Huruf B Permen LHK Keterlibatan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun telah melakukan Pengumuman tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang –1 Kapasitas 2 X

Halaman 57 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 Mw Lokasi di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power melalui surat kabar Sarolangun Ekspres tertanggal 28 Juni 2018 guna mendapatkan saran, pendapat dan tanggapan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

60. Setelah itu, sebagaimana diatur di dalam Bab II Huruf C Permen LHK Keterlibatan Masyarakat, TERGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan konsultasi publik dengan dipimpin oleh Camat Mandiangin Bapak Trianto, S.IP. ME pada tanggal 8 Juli 2018 berlokasi di Aula Kecamatan Mandiangin. Bahwa pada sesi konsultasi ini dihadiri oleh:

- (1) Camat Mandiangin;
- (2) Pemrakarsa PT. INDONESIA POWER;
- (3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun
- (4) Kepala Puskesmas Kecamatan Mandiangin
- (5) Koramil Kecamatan Mandiangin
- (6) Polsek Kecamatan Mandiangin
- (7) Ketua Lembaga Adat Kecamatan Mandiangin
- (8) Pemuka Agama Kecamatan Mandiangin;
- (9) Kepala Desa Pemusiran, Kepala Desa Rangkiling, dan Kepala Desa Rangkiling Simpang;
- (10) Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Pemusiran, Desa Rangkiling dan Desa Rangkiling Simpang;
- (11) Ketua Pemuda dan Mahasiswa Kecamatan Mandiangin.

61. Bahwa dari konsultasi publik yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, didapatkan hasil bahwa masyarakat local akan diutamakan untuk bekerja di perusahaan, TERGUGAT II INTERVENSI akan menjalankan CSR, material yang akan digunakan berasal dari sekitar lokasi proyek, dan pada prinsipnya masyarakat setuju dengan rencana pembangunan PLTU *In casu*;

62. Bahwa sehubungan dengan rencana pembangunan PLTU oleh TERGUGAT II INTERVENSI, Pemkab Sarolangun menerbitkan Surat Bupati Sarolangun Nomor 503/19/PP/DPMPTSP tanggal 31 Juli 2018 perihal Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan kemudian meminta TERGUGAT II INTERVENSI untuk segera Menyusun dokumen lingkungan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

63. Selanjutnya, TERGUGAT II INTERVENSI juga telah mendapatkan izin Tata Ruang yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Sarolangun sebagaimana diatur di dalam Perda RTRW Sarolangun, dengan surat Nomor 14/REKOM/TR/BKPRD/2018 tertanggal 21 September 2018 dan disetujui 70,80 Ha dari permohonan 86,08 Ha;

Halaman 58 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Pada 21 Februari 2019, TERGUGAT II INTERVENSI juga telah mendapatkan Izin Lokasi seluas 70,8 Ha terletak di Desa Pemusiran Kec. Mandiangin dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sarolangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik PT Indonesia Power di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

65. Bahwa dalam mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada DPMPTSP Kab. Sarolangun TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki dokumen lingkungan hidup, yaitu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan hidup kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2019 tertanggal 25 Februari 2019 tentang Persetujuan kerangka (KA) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2x300 Mw dan Fasilitas Penunjang nya di desa Pemusiran Kecamatan mandiangin kabupaten sarolangun Provinsi Jambi.

66. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juni 2019, Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun juga telah menerbitkan Keputusan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 Mw dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh PT Indonesia Power;

67. Berdasarkan hal-hal tersebut, pada prinsipnya, TERGUGAT II INTERVENSI telah mendapatkan kelayakan lingkungan dengan mendapatkan rekomendasi ANDAL dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun sebagaimana disyaratkan di dalam UU Lingkungan Hidup dan PP Izin Lingkungan sebelum mendapatkan Izin Lingkungan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menyatakan bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL MULUT TAMBANG 2x300 MW JAMBI I TELAH MELIBATKAN MASYARAKAT DAN TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR SERTA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

68. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam bagian D butir (1) s.d. butir (22) pada halaman 29-35 dari Gugatan TUN A quoyang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan pelibatan masyarakat dalam penerbitan dan penilaian objek sengketa;

Halaman 59 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bahwa penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Mulut Tambang 2 x 300 MW Jambi I oleh TERGUGAT II INTERVENSI ("dokumen AMDAL") telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan pelibatan masyarakat;

Alasan Pertama

Pelaksanaan persiapan, pengumuman, hingga konsultasi telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

70. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, telah dilaksanakan konsultasi antara PT Surveyor Indonesia ("Tim Penyusun AMDAL") dengan Camat dan staf di Kantor Kecamatan Madiangin terkait dengan rencana kegiatan dan pembangunan PLTU Mulut Tambang 2 x 300 MW Jambi I dan rencana konsultasi publik dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Adapun keterlibatan Tim Penyusunan AMDAL telah bersesuaian dengan Pasal 27 UU No. 32 Tahun 2009 yang dikutip sebagai berikut;

Pasal 27 UU No. 32 Tahun 2009

"Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain."

71. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, Tim Penyusun AMDAL melakukan konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun ("DLH") bersama dengan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Tata Lingkungan dengan pembahasan mengenai rencana pengumuman melalui media dan rencana konsultasi publik di Kantor Kecamatan;

72. Bahwa penyusunan dokumen AMDAL Mulut Tambang 2 x 300 W Jambi I telah melibatkan anggota masyarakat melalui Pengumuman Nomor 660: 14/TA/LING.DLH/VI/2018 ("Pengumuman") yang diedarkan pada tanggal 6 Juli 2018, dalam media lokal SAROLANGUN EXPRESS terkait rencana kegiatan Pembangunan PLTU Mulut Tambang 2 Jambi I.

73. Bahwa Pengumuman memuat;

Nama	TERGUGAT II	: PT Indonesia Power INTERVENSI
Alamat	TERGUGAT II	: Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan	:	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Jambi I
Skala/besaran dari rencana	:	2 x 300 MW

Halaman 60 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dan/atau kegiatan

Lokasi rencana Usaha : Desa Pemusiran, Kecamatan
dan/atau Kegiatan Mandiangin, Kabupaten
Sorolangun, Provinsi Jambi

Dampak potensial terhadap : Potensi perubahan kualitas air
lingkungan yang akan timbul sungai, kualitas udara, kualitas
tanah, dan air tanah.

Tanggal pengumuman mulai : 28 Juni 2018
dipasang

Batas waktu penyampaian : 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
saran pendapat dan pengumuman
tanggapan dari masyarakat

Nama instansi yang menerima : Bupati Sarolangun
saran, pendapat dan
tanggapan dari masyarakat

Alamat instansi yang : Komplek Perkantoran Gunung
menerima saran, pendapat Kembang, Sarolangun, Jambi
dan tanggapan dari
masyarakat

Nama instansi yang menerima : Dinas Lingkungan Hidup
saran, pendapat dan Kabupaten Sarolangun
tanggapan dari masyarakat

Alamat instansi yang : Komplek Perkantoran Gunung
menerima saran, pendapat Kembang, Sarolangun, Jambi
dan tanggapan dari
masyarakat

74. Bahwa Pengumuman telah memuat informasi terkait jangka waktu pengajuan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Jambi I yang memenuhi Pasal 9 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP No. 27 Tahun 2012") yang dikutip sebagai berikut;

Pasal 9 Ayat 4 PP No. 27 Tahun 2012

"Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan".

75. Bahwa Pengumuman telah memuat informasi terkait nama dan alamat Pemrakarsa TERGUGAT II INTERVENSI, Bupati Sarolangun, dan DLH

Halaman 61 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Ayat 5 PP No. 27 Tahun 2012 yang dikutip sebagai berikut;

Pasal 9 Ayat 5 PP No. 27 Tahun 2012

"Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota."

76. Bahwa juga kemudian TERGUGAT II INTERVENSI dalam pemenuhan persyaratan telah melibatkan masyarakat dengan telah dilaksanakannya konsultasi publik sebagaimana Berita Acara Konsultasi Publik Dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan Studi Amdal Pembangunan PLTUMulut Tambang Jambi-1 2x300 MW Kecamatan Madiangin, Kabupaten Sarolangin Provinsi Jambi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 di Aula Kecamatan Mandiangin yang dipimpin oleh Camat Mandiangin dan dihadiri oleh Pemrakarsa TERGUGAT II INTERVENSI, DLH, Kepala Puskesmas Kecamatan Mandiangin, Koramil Kecamatan Mandiangin, Polsek Kecamatan Mandiangin, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Mandiangin, Pemuka Agama Kecamatan Mandiangin, Kepala Desa Pemusiran, Kepala Desa Rangking, Kepala Desa Rangking Simpang, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Pemusiran, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Rangking, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Rangking Simpang, Ketua Pemuda dan Mahasiswa Kecamatan Mandiangin, dan masyarakat. Dilengkapi dengan berita acara konsultasi publik, daftar hadir peserta, dan hasil notula yang ditandatangani oleh 92 (sembilan puluh dua) orangperwakilan ("Berita Acara Konsultasi Publik");

77. Bahwa dalam konsultasi telah ditunjuk 5 (lima) orang perwakilan masyarakat untuk sidang Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Sarolangun yang terdiri atas M. Zein, Turas Mihwan, Hazi Yusar, Musa Yunus, dan Muhammad Satar(vide nomor 10 Berita Acara Konsultasi Publik);

78. Bahwa pengumuman dan konsultasi publik yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI merupakan perwujudan pelibatan masyarakat yang telah sesuai dalam Pasal 26 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009, penjelasan dari Pasal 26 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009, dan Pasal 9 Ayat 2 PP No. 27 Tahun 2012 yang dikutip sebagai berikut;

Pasal 26 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009

"Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat."

Penjelasan Pasal 26 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009

"Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan."

Pasal 9 Ayat 2 PP No. 27 Tahun 2012

Halaman 62 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan*
- b. konsultasi publik."*

Oleh karena itu, pelaksanaan persiapan, pengumuman, hingga konsultasi terhadap Penyusun AMDAL *in casu* telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak Gugatan TUN A *quo* yang diajukan oleh PENGUGAT;

Alasan Kedua

Peraturan Menteri mengenai pelayanan perizinan secara elektronik, baru berlaku setelah proses persiapan, pengumuman, dan konsultasi dengan masyarakat telah selesai dilaksanakan.

79. Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("**Permen LHK No. 26/2018**") baru diundangkan pada tanggal 19 Juli 2018. Sehingga seluruh proses penyusunan dokumen AMDAL berupa persiapan konsultasi publik yang dimulai sejak tanggal 25 Juni 2018 hingga pelaksanaan konsultasi publik pada 9 Juli 2018 telah dilakukan sebelum Permen LHK No. 26/2018 berlaku. Oleh karena itu, ketentuan yang masih berlaku terhadap penyusunan proses persiapan, pengumuman dan konsultasi dengan masyarakat dalam penyusunan AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI masih merujuk UU No. 32 Tahun 2009 Jo. PP No. 27 Tahun 2012;

80. Bahwa secara tegas TERGUGAT sampaikan bahwa proses persiapan, pengumuman dan konsultasi dengan masyarakat dalam penyusunan AMDAL *in casu* telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan UU No. 32 Tahun 2009 Jo. PP No. 27 Tahun 2012 sebagaimana yang telah TERGUGAT dalilkan pada butir (24) s.d. butir (34) di atas Jawaban A *quo*;

81. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan dalam Jawaban A *quo* ini, UU No. 32 Tahun 2009 Jo. PP No. 27 Tahun 2012 tidak mewajibkan amdal diumumkan dalam melalui *Online Single Submission* ("**OSS**"), oleh karena itu TERGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengumuman melalui OSS. Dengan mempertimbangkan Permen LHK No. 26/2018 baru berlaku setelah TERGUGAT II INTERVENSI melaksanakan proses persiapan, pengumuman dan konsultasi dengan masyarakat dalam penyusunan AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI, maka dari penyusunan AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI yang didasarkan UU No. 32 Tahun

Halaman 63 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Jo. PP No. 27 Tahun 2012 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

82. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam bagian D butir (1) s.d. butir (22) pada halaman 29 - 35 dari Gugatan TUN A *quo* yang merujuk pada Permen LHK No. 26 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa proses pengumuman dan konsultasi dokumen AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena tidak melibatkan masyarakat adalah dalil-dalil yang salah dan keliru;

83. Bahwa faktanya dalam penyusunan AMDAL proses persiapan, pengumuman, dan konsultasi dengan masyarakat telah dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Faktanya dalam penyusunan AMDAL tersebut TERGUGAT II INTERVENSI telah memperhatikan masukan, lingkungan dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pelaksanaan persiapan, pengumuman, hingga konsultasi terhadap Penyusun AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak Gugatan TUN A *quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT;

C. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

73. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir (1) s.d butir (6) pada halaman 3-6, butir (1) s.d. butir (17) halaman 7-12, butir (1) s.d. butir (22) halaman 18-35, butir (1) s.d. butir (8) halaman 35-38, butir (1) s.d. butir (15) halaman 38-43, butir (1) s.d. butir (3) halaman 43-44, butir (1) s.d. butir (6) halaman 44-45, butir (1) s.d. butir (3) halaman 46-47, butir (1) s.d. butir (6) halaman 48-49 dari Gugatan TUN A *quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan keputusan tata usaha negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

74. Bahwa penerbitan Objek Sengketa terbukti telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan Pertama

Penyelesaian Izin Lingkungan merupakan cakupan dari kewenangan TERGUGAT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat Objek Sengketa diterbitkan

Halaman 64 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada bagian A butir (17) s.d. butir (18) halaman 23 Gugatan TUN A Quo yang pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT tidak berwenang dan telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan Objek Gugatan dengan alasan pihak yang memegang kewenangan tersebut merupakan Lembaga OSS. Adapun dalil-dalil PENGGUGAT dapat dikutip sebagai berikut:

Butir (17) halaman 23 Gugatan TUN A quo:

"Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT, yang seharusnya diterbitkan oleh Badan Koordmasl Penanaman Modal sebagai pelaksana sistem OSS dan merupakan lembaga OSS. Dengan demikian, objek gugatan ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang sehingga dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan."

Butir (18) halaman 23 Gugatan TUN A quo:

"Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT Sendiri tanpa untuk dan atas nama Lembaga OSS. Hal ini terlihat jelas dalam tanda tangan TERGUGAT tidak mengatasnamakan lembaga OSS. Sehingga TERGUGAT melampaui kewenangan yang dimiliki olehnya."

76. Perlu TERGUGAT jelaskan terlebih dahulu bahwa kegiatan dan pembangunan PLTU Mulut Tambang 2 x 300 MW Jambi merupakan proyek strategis nasional sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 ("Perpres No. 58/2017") yang pada pokoknya mencakup program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;

88. Adapun peraturan mengenai percepatan proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang berlaku diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 ("Perpres No. 14/2017") yang mana terdapat ketentuan-ketentuan mengenai prosedur dan pihak yang berwenang dalam penerbitan Izin Lingkungan;

89. Berdasarkan Pasal 18 Perpres No. 14/2017, diketahui bahwa yang berwenang untuk memberikan perizinan dan nonperizinan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. Perizinan dan nonperizinan yang dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Perpres No. 14/2017 yang mencakup Izin Lingkungan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut selengkapnya TERGUGAT kutip sebagai berikut:

Pasal 18 Perpres No. 14/2017:

Halaman 65 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PIK."

Pasal 19 Ayat (2) Perpres No. 14/2017:

"(2) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan PIK kepada PTSP Pusat, yaitu:

- a. *izin usaha penyediaan tenaga listrik;*
- b. *penetapan lokasi;*
- c. *izin lingkungan;*
- d. *izin pinjam pakai kawasan hutan; dan/atau*
- e. *izin mendirikan bangunan."*

90. Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara nyata yang berwenang atas penerbitan izin adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga tidak terbatas pada Lembaga OSS. Dengan demikian, dalil-dalil PENGUGAT yang terpaku pada kewenangan Lembaga OSS selaku penerbit izin lingkungan adalah dalil-dalil yang sangat keliru;

91. Bahwa selanjutnya, perlu diperhatikan pula kedudukan Lembaga OSS terhadap proyek strategis nasional di saat itu. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (5) Perpres No. 14/2017, diketahui yang diatur adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat, yang mana di saat itu belum dikenal sebagai Lembaga OSS dan tidak ada rujukan terhadap penerapan sistem OSS. Perlu dipertimbangkan pula bahwa Pasal 19 Ayat (5) Perpres No. 14/2017 mengakui adanya kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan perizinan dan menunjukkan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat hanya sebatas menyampaikan perizinan atau nonperizinan tersebut. Adapun ketentuan yang dimaksud selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 19 Ayat (5) Perpres No. 14/2017:

"Terhadap Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan kepada gubernur melalui BPMPTSP Provinsi atau bupati/walikota melalui BPMPTSP Kabupaten/Kota."

92. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (5) Perpres No. 14/2017, sejatinya yang memberikan izin tetap dari pemerintah daerah, melainkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, sesuai namanya, hanya mengoordinasikan perizinan atau nonperizinan tersebut. Dengan demikian, TERGUGAT sama sekali tidak melampaui kewenangannya dalam menerbitkan Objek Sengketa karena sudah sepatutnya hal tersebut merupakan cakupan kewenangannya;

Halaman 66 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Lebih lanjut, berdasarkan definisi OSS yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Jo. Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP No. 24/2018") yang mana pertama kali menyebutkan istilah OSS, maka secara jelas dapat dipahami bahwa sistem OSS hanya bermaksud untuk mengintegrasikan secara elektronik pendaftaran kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Jo. Ayat (4) PP No. 24/2018 dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (5) PP No. 24/2018:

"Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi."

Pasal 1 Ayat (4) PP No. 24/2018:

"Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen."

94. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terbukti pula bahwa Lembaga OSS tidak serta merta memberikan izin namun hanya menyediakan wadah untuk pusat informasi terkait perizinan pelaku usaha;

95. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (4) PP No. 24/2018 menentukan perlunya pemenuhan "Komitmen" yang mana merujuk pada pemenuhan UKL-UPL atau dokumen AMDAL sesuai Pasal 50 PP No. 24/2018 dan selanjutnya tunduk pada ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan prosedur pada dalil-dalil TERGUGAT yang ditegaskan dalam Pokok Perkara Bagian (A) Jawaban A *quo*. Dengan demikian, TERGUGAT terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Objek Sengketa;

96. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan alasan-alasan TERGUGAT di atas, TERGUGAT telah terbukti tidak melampaui kewenangannya dalam menerbitkan Objek Sengketa sehingga dalil-dalil PENGGUGAT terbukti merupakan dalil-dalil yang didasarkan oleh pengertian yang sesat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara A *quo* untuk menolak Gugatan A *quo* untuk seluruhnya.

Halaman 67 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. PENERBITAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OLEH TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

86. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT dalam butir VII pada halaman 45 s.d 49 Gugatan TUN A *quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

87. Bahwa TERGUGAT telah tepat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara A *quo* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mencerminkan kesesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB") Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan");

88. Bahwa perlu TERGUGAT uraikan terlebih dahulu mengenai AUPB berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. *kepastian hukum;*
- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidakberpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik."*

Adapun berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum lainnya di luar AUPB dapat dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

89. Bahwa pada dasarnya tujuan penerapan AUPB dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mencapai kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pejabat pemerintah. Adapun hal ini merujuk pada Pasal 1 Angka 17 dan Pasal 3 UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 17 UU Administrasi Pemerintahan

"Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan

Halaman 68 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Pasal 3 UU Administrasi Pemerintahan

"Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. *menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;*
- b. *menciptakan kepastian hukum;*
- c. *mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;*
- d. *menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- e. *memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;*
- f. *melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan*
- g. *memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat."*

101. Bahwa TERGUGAT tegaskan dalam Eksepsi dan Jawaban A quo penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan AUPB yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, yang diuraikan dalam alasan-alasan berikut:

Alasan Pertama

Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT Tidak Bertetangan dengan Asas Kecermatan sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

102. Bahwa asas kecermatan merupakan salah satu AUPB yang dimaksud dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, yang mana berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (d) UU Administrasi Pemerintahan dapat dikutip sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 10 huruf (d) UU Administrasi Pemerintahan

"Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."

103. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 45 Gugatan TUN A quo mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kecermatan akibat AMDAL milik TERGUGAT II INTERVENSI tidak memuat informasi dan data yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Permen LHK No. 26/2018;

104. Bahwa PENGGUGAT kemudian menyimpulkan TERGUGAT II INTERVENSI tidak melampirkan informasi dan data yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan Objek Sengketa seperti:

- a. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;

Halaman 69 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; dan
- c. lampiran pengumuman dan hasil konsultasi publik (termasuk saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terdampak).

untuk itu, PENGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan asas kecermatan;

105. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PP No. 27/2012, penyusunan Amdal dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:

- a. Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.

Adapun Kerangka Acuan merupakan dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL;

106. Bahwa perlu TERGUGAT uraikandokumen AMDAL *In casusebagai* kelengkapan penetapan Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan partisipasi serta pelibatan masyarakat. Adapun berdasarkan Pasal 6 Ayat (5) dan (6) Permen LHK No. 26/2018, pelaku usaha wajib memiliki data dan informasi lengkap untuk penyusunan Amdal sebelum mengajukan permohonan izin usaha ke lembaga OSS yang mencakup:

- (1) arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
- (2) deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- (3) rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; dan
- (4) hasil konsultasi publik dalam hal konsultasi publik telah dilakukan sebelum Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin usaha ke lembaga OSS;

107. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Permen LHK No. 26/2018, dokumen Amdal sebagaimana diuraikan pada butir (78) dilengkapi melalui beberapa tahapan yang antara lain meliputi: (i) pengisian dan pengajuan formulir kerangka acuan, (ii) pemeriksaan dan persetujuan formulir kerangka acuan, serta (iii) penyusunan dan pengajuan ANDAL dan RKL-RPL;

108. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dalam penyusunan dokumen AMDAL telah mengajukan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MV dan Fasilitas Penunjangnya ("Kerangka Acuan") sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 Permen LHK No. 26/2018. Adapun pelingkupan Kerangka Acuan tersebut memuat:

Halaman 70 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- (2) Rona Lingkungan Hidup Awal;
- (3) Hasil Pelibatan Masyarakat;
- (4) Dampak Penting Hipotetik; dan
- (5) Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian.

109. Bahwa dilanggarnya asas kecermatan sebagai salah satu AUPB akibat dokumen AMDAL *In casu* tidak memuat data dan/atau informasi yang lengkap merupakan dalil yang jelas-jelas keliru. Nyatanya, (i) deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, (ii) rona lingkungan hidup awal, dan (iii) hasil konsultasi publik telah disampaikan dalam Kerangka Acuan sebagai salah satu dokumen AMDAL. Adapun Kerangka Acuan yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI telah diterima melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2019 tertanggal 25 Februari 2019 tentang Persetujuan Kerangka Acuan;

110. Bahwa anggapan penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT bertentangan dengan asas kecermatan hanya didasari oleh ketidaklengkapan data, informasi dan dokumen yang diperoleh PENGUGAT, sehingga tidak serta-merta dapat diartikan sebagai ketidaklengkapan persyaratan AMDAL dan ketidakcermatan TERGUGAT;

111. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas kecermatan sebagai salah satu AUPB dikarenakan Objek Sengketa telah didasari oleh kelengkapan dokumen dan data pendukung legalitas penerbitan Objek Sengketa;

Alasan Kedua

Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT Tidak Bertentangan dengan Asas Keterbukaan sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

112. Bahwa asas keterbukaan merupakan salah satu AUPB yang dimaksud dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, yang mana berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (f) UU Administrasi Pemerintahan dapat dikutip sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 10 huruf (f) UU Administrasi Pemerintahan

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”

113. Bahwa PENGUGAT pada halaman 47 Gugatan TUN A *quo* mendalilkan penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT bertentangan dengan asas keterbukaan akibat, berdasarkan fakta lapangan, masyarakat Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tidak

Halaman 71 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengetahui usaha atau kegiatan yang diizinkan dalam Objek Sengketa;

114. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan TUN A *quo* selanjutnya mendalilkan TERGUGAT tidak melakukan semua kewajibannya terkait pelibatan masyarakat, yakni:

- (1) pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;
- (2) pembentukan komisi penilai AMDAL yang melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup;
- (3) konsultasi publik atas dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah disusun; dan
- (4) pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;

115. Bahwa perlu TERGUGAT uraikan dalam proses penerbitan Objek Sengketa, TERGUGAT bersama dengan TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 9 Permen LHK No.26/2018;

116. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun telah melaksanakan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Jambi I 2 x 300 MV melalui media lokal Sarolangun Express ("Pengumuman").

117. Bahwa dapat dibuktikan Pengumuman telah dilaksanakan sebelum pengisian formulir kerangka acuan, berbahasa Indonesia, serta memuat informasi yang meliputi nama pelaku usaha, jenis rencana, skala, lokasi, serta dampak potensial rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 9 Permen LHK No. 26/2018;

118. Bahwa selanjutnya perlu ditegaskan TERGUGAT dalam proses penerbitan Objek Sengketa telah mengadakan konsultasi publik pada hari Senin, 9 Juli 2018 yang dibuktikan melalui Berita Acara Konsultasi Publik dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan Studi Amdal Pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MV ("Berita Acara Konsultasi Publik");

119. Bahwa berdasarkan Berita Acara Konsultasi Publik tersebut, telah dilakukan konsultasi yang menampung aspirasi masyarakat berupa saran, pendapat, dan tanggapan berkenaan dengan rencana pembangunan dan dihadiri oleh:

- (1) Camat Mandiangin;
- (2) Pemrakarsa TERGUGAT II INTERVENSI;
- (3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun;
- (4) Kepala Puskesmas Kecamatan Mandiangin;
- (5) Koramil Kecamatan Mandiangin;
- (6) Polsek Kecamatan Mandiangin;
- (7) Ketua Lembaga Adat Kecamatan Mandiangin;
- (8) Pemuka Agama Kecamatan Mandiangin;

Halaman 72 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Kepala Desa Pemusiran, Kepala Desa Rangkiling, dan Kepala Desa Rangkiling Simpang;

(10) Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Pemusiran, Desa Rangkiling, dan Desa Rangkiling Simpang; dan

(11) Ketua Pemuda dan Mahasiswa Kecamatan Mandiangin.

120. Bahwa pelaksanaan konsultasi publik oleh TERGUGAT II INTERVENSI telah sesuai dengan Pasal 11 Permen LHK No. 26/2018 yang juga melibatkan masyarakat terkena dampak, mencakup kelompok masyarakat rentan (*vulnerable group*) serta masyarakat adat (*indigenous people*). Adapun berdasarkan Berita Acara Konsultasi Publik, peserta yang hadir mewakili masyarakat telah menyetujui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 berkapasitas 2 x 300 MV pada Desa Pemusiran;

121. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembentukan komisi penilai AMDAL yang melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup. Akan tetapi, dalam Berita Acara Konsultasi Publik telah ditunjuk peserta perwakilan masyarakat dalam sidang komisi penilai AMDAL, yakni:

- (1) M. Zein;
- (2) Turas Mihwan;
- (3) Hazi Yusar;
- (4) Musa Yunus; dan
- (5) Muhammad Satar.

122. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas keterbukaan. Nyatanya, TERGUGAT bersama dengan TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan seluruh kegiatan pelibatan masyarakat dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 berkapasitas 2 x 300 MV, yakni (i) pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, (ii) konsultasi publik, dan (iii) pelibatan masyarakat dalam pembentukan komisi penilai AMDAL.

123. Bahwa sebaliknya, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kurangnya pelibatan masyarakat dalam rencana pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar, jujur, dan non-diskriminatif sebagaimana didalilkan pada halaman 47 Gugatan TUN A quo;

124. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas keterbukaan sebagai salah satu AUPB dikarenakan proses penerbitan Objek Sengketa telah melibatkan peranan dan aspirasi masyarakat terdampak pada Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

Halaman 73 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Ketiga

Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT Tidak Bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

125. Bahwa asas kepentingan umum merupakan salah satu AUPB yang dimaksud dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, yang mana berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (g) UU Administrasi Pemerintahan dapat dikutip sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 10 huruf (g) UU Administrasi Pemerintahan

“Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.”

126. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 47 Gugatan TUN A quo mendalilkan penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT bertentangan dengan asas kepentingan umum akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MV tidak hanya merusak lingkungan sekitar, tetapi juga meningkatkan kelebihan pasokan listrik yang merugikan keuangan negara;

127. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang merupakan agenda nasional sebagaimana dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tentang Pengesahaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 s.d. 2027 (“Kepmen ESDM No. 1567/2018”) yang dikutip sebagai berikut:

Diktum Ketiga Kepmen ESDM No. 1567/2018

“PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib mengutamakan pembangunan PLTU Mulut Tambang dan pembangunan PLTG/GU/MG di mulut sumur (wellhead) sepanjang sumber energi dimaksud tersedia di Wilayah Usaha yang dikembangkan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2018 s.d. 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.”

128. Bahwa selanjutnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MV termasuk dalam proyek pembangkit strategis di Sumatera untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik dan mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Listrik PT PLN (Persero) 2018 – 2027, halaman V-43;

129. Bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MV yang termasuk dalam agenda nasional mencerminkan adanya upaya pemenuhan penyediaan tenaga listrik yang merupakan sumber daya strategis bagi masyarakat umum;

130. Adapun penerbitan Objek Sengketa bertujuan untuk memberikan TERGUGAT II INTERVENSI hak dan kewajiban dalam

Halaman 74 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MV sebagaimana dimandatkan oleh Kepmen ESDM No. 1567/2018. Dengan dinyatakan tidak sah dan dicabutnya Objek Sengketa sebagaimana dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan PTUN A quo, maka akan menghambat pembangunan proyek strategis untuk kepentingan umum Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

131. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas kemanfaatan umum sebagai salah satu AUPB dikarenakan proses penerbitan Objek Sengketa bertujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan umum berupa penyediaan tenaga listrik pada Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

132. Dengan demikian, dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas kemanfaatan umum sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

E. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI DOKUMEN YANG DISYARATKAN;

Penerbitan Dokumen Amdal Objek Gugatan Berdasarkan Permen LH 21/2018 Tidak Bertentangan Dengan Permen LH 15/2019

133. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT pada huruf E butir 1 s.d. 8 hlm. 35 s.d. 38 yang pada intinya menyatakan penilaian dan penyusunan dokumen Amdal TERGUGAT berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal ("**Permen LH 21/2008**") tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik ("**Permen LH 15/2019**");

134. Bahwa PENGGUGAT adalah keliru dalam melihat dan menilai penyusunan Amdal oleh TERGUGAT II INTERVENSI, hanya berdasarkan sebagian yang tercantum dalam Surat Kelayakan Lingkungan Hidup, namun PENGGUGAT tidak mengetahui dan memerhatikan secara keseluruhan penyusunan dokumen Amdal yang sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan telah melewati serangkaian tahapan sesuai dengan aturan dalam Permen LH 21/2008, adapun tahapan dimaksud tergambar pada bagan dibawah ini:

Halaman 75 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item	Nomor/Tgl	Penerbit	Ket
1	Pengumuman di Media Koran (Surat Kabar) Sarolangun Express	660/14/TALING.DLH/VI/2018, 28 Juni 2018	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun	
2	Konsultasi Publik	9 Juli 2018	Dinas Terkait, Kecamatan Mandianhgin, Desa Pemusiran, Perwakilan Masyarakat, Pemrakarsa	
3	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	14/REKOM/TR/BKPRD/2018, 21 September 2021	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sarolangun	
4	Berita Acara Sidang Pembahasan Dokumen Kerangka Acuan (KA) ANDAL	660/16/Sekr.Komdal/DLH/2018, 14 Desember 2018	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun	
5	Persetujuan Kerangka Acuan (KA) Andal	02 Tahun 2019, 25 Februari 2019	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun	
6	Rapat Tim Teknis Komisi Amdal	Berita Acara Nomor : 660/04/Sekr.Komdal/DLH/2018, 20 Maret 2019	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun	
7	Rapat Tim Tim Penilai Amdal	Berita Acara Nomor : 660/05/Sekr.Komdal/DLH/2018, 21 Maret 2019	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun	

Bahwa dengan merujuk pada fakta tersebut diatas yang dimana pengurusan dan penyusunan dokumen Amdal pada Objek Sengketa dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun telah sesuai dengan ketentuan pada masa berlakunya Permen LH 21/2008 sebelum diundangkannya Permen LH 15/2019 pada tanggal 23 April 2019 sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT tidak bertentangan dengan dengan peraturan yang berlaku.

135. Sehingga dengan demikian persyaratan penyusunan dan penilaian Dokumen Amdal TERGUGAT II INTERVENSI atas Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh PT Indonesia Power ("Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup") dan penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah sesuai ketentuandengan Permen LH 21/2008 dan Permen LH 15/2019.

Penanganan Pencemaran Udara

136. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT pada huruf G butir 1 s.d. 3 hlm. 44 dan 45 yang menyatakan potensi objek sengketa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan adalah keliru dan salah karena TERGUGAT telah sesuai memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan Objek Sengketa;

137. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan Objek Sengketa mengharuskan adanya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sebagaimana disebutkan pada butir 107 diatas yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PP 27/2012 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 76 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.”

138. Bahwa Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Untuk pemenuhan Amdal maka terlebih dahulu dilakukan penyusunan dokumen Amdal sebagaimana disyaratkan pada ketentuan Pasal 5 PP 27/2012, selengkapnya sebagai berikut:

“(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:

- (1) Kerangka Acuan;
- (2) Andal; dan
- (3) RKL-RPL.

(2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.”

139. Bahwa guna pemenuhan penyusunan Dokumen Amdal yang disyaratkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a pada penjelasan diatas, TERGUGAT II INTERVENSI telah membuat dan memenuhi Kerangka Acuan (KA) dan telah mendapatkan keputusan tentang Persetujuan Kerangka Acuan Amdal berdasarkan hasil penelitian Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kabupaten Sarolangun sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan (KA) Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2x300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Oleh PT Indonesia Power (“Persetujuan KA Amdal”);

140. Bahwa sebagai tindak lanjut atas adanya Persetujuan KA Amdal maka TERGUGAT II INTERVENSI telah membuat dan memenuhi RKL dan RPL yang disyaratkan Pasal 5 Ayat (1) huruf c PP 27/2012 sampai dengan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup. Kemudian atas terpenuhinya RKL dan RPL TERGUGAT II INTERVENSI, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Salorangan menerbitkan Keputusan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2x300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa

Halaman 77 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Oleh PT Indonesia Power (Kelayakan Lingkungan Hidup);

141. Bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat oleh TERGUGAT II INTERVENSI yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku yaitu adanya Persetujuan Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL, sehingga TERGUGAT dalam menerbitkan Izin Lingkungan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP 27/2012 Jo. Pasal 2 PP 27/2012;

142. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT uraikan dalam butir (120) s.d. butir (128) di atas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa atas nama TERGUGAT II INTERVENSI oleh TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan TUN A quo atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN PENGGUGAT tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan segala akibat hukumnya;

F. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DITERBITKAN DENGAN TUJUAN MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENYEDIKAKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT DI INDONESIA DAN KHUSUSNYA PROVINSI JAMBI;

143. Penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah sesuai dengan maksud dan tujuan Presiden dan Pemerintah Pusat. Mengingat salah satu proyek strategis nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("Perpres No. 58/2017") dan program perencanaan ketenagalistrikan nasional oleh Pemerintah adalah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MW Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sesuai Bagian X halaman 12 Lampiran Perpres No. 58/2017, program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan proyek strategis secara skala nasional;

144. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 ("Perpres No. 14/2017"), program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mencakup seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MW Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

145. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Perpres No. 14/2017, terdapat urgensi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomis, sehingga

Halaman 78 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Adapun pertimbangan yang dimaksud dapat dikutip sebagai berikut:

Pertimbangan Perpres No. 14/2017:

“bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk pembangunan pembangkit 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 km dengan mengutamakan penggunaan energi Baru dan terbarukan dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca;”

146. Merujuk pada pertimbangan di atas, maka terbukti adanya sebuah urgensi atas penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat secara merata, sehingga dapat dinyatakan saat itu tenaga listrik di berbagai daerah di Indonesia masih belum memumpuni. Hal ini tidak terkecuali untuk Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sehingga realisasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MW Mandiangin mendukung maksud dan tujuan dari Perpres No. 14/2017 selaku wujud proyek strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahwa sesuai dengan arahan pemerintah pusat, TERGUGAT dalam hal ini telah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang mana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi masuk dalam RUKD tersebut. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dilakukan untuk melaksanakan program pemerintah pusat dan untuk menjamin kersedian penyediaan tenaga listrik dimasyarakatnya Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Sarolangun;

147. Bahwa sehubungan dengan rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi didalam RUKD, TERGUGAT bersama dengan TERGUGAT II INTERVENSI telah mengundang masyarakat Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi untuk meminta pendapat dan masukan sehubungan rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil dan masukan masyarakat meminta agar Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi segera dilaksanakan karena dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI di atas sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan TUN A quo atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN PARA PENGGUGAT tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 79 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. PERMOHONAN PENUNDAAN ATAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ATAS NAMA TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK BERDASAR UNTUK DIKABULKAN DENGAN ALASAN TIDAK ADA KEADAAN MENDESAK YANG AKAN MENAKIBATKAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT;

148. Bahwa TERGUGAT secara tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir (1) s.d butir (8) pada halaman 49-51 dari Gugatan TUN A *quod* dikarenakan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang keliru dan salah;

149. PENGGUGAT mendalilkan permohonan penundaan atas Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65 Ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan

"Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. *Permintaan pejabat pemerintahan terkait; atau*
- b. *Putusan Pengadilan."*

150. Bahwa adapun alasan-alasan PENGGUGAT dalam butir (1) s.d butir (8) pada halaman 49-51 dari Gugatan TUN A *quo* pada pokoknya mendalilkan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

- a. *Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi telah melampaui baku mutu air yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa sudah tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sengketa sudah tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup berupa semakin parahnya pencemaran air;*
- b. *Penerbitan objek sengketa berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang tidak termitigasi, antara lain penurunan kualitas udara dan memusnahkan sarang satwa darat yang dilindungi, kancil dan trenggiling;*
- c. *Berpontensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, penerbitan objek sengketa berpotensi juga menimbulkan kerugian negara;*
- d. *Bahwa jaringan ketenagalistrikan Sumatera sudah mengalami oversupply, sehingga pembangunan pembangkit baru hanya akan memaksa PLN membeli listrik yang tidak diperlukan."*

151. Bahwa TERGUGAT secara tegas **menolak** permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT kepada yang Mulia Majelis Hakim dengan alasan tidak ada alasan-alasan permohonan penundaan PENGGUGAT untuk diterimamengingatPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi bertujuan untuk mendukung program

Halaman 80 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pusat untuk menyediakan listrik untuk kebutuhan nasional khususnya wilayah Provinsi Jambi. Selain itu, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi masuk dalam proyek prioritas nasional;

152. Selain itu, proses penyusunan amdal dan penerbitan objek sengketa TUN telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat penyusunan amdal dan proses penerbitan objek sengketa TUN sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 Jo. PP No. 27 Tahun 2012 Jo. Permen LH 21/2008 dan PP 82/2001 Jo. Permen LH 1/2010 Jo. Permen LH 8/2009;

153. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan apabila surat keputusan TERGUGAT dilaksanakan, maka PLN akan membeli listrik yang tidak diperlukan sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara karena dalil-dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang salah dan keliru. Faktanya masuk dalam proyek prioritas nasional, yang mana tujuan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi untuk memastikan terjaminnya kebutuhan tenaga listrik masyarakat dan industri;

154. Selain itu, dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas bukan termasuk alasan-alasan untuk dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa yang telah diterbitkan TERGUGAT mengingat dalil-dalil PENGGUGAT tersebut hanyalah kekhawatiran PENGGUGAT. Faktanya apabila pelaksanaan Objek Sengketa ditunda, maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Pemerintah, Masyarakat, TERGUGAT II INTERVENSI dikarenakan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI tersebut dapat mengakibatkan kebutuhan pasokan listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat wilayah Provinsi Jambi baik kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan industri (kecil, menengah dan besar), dan para pelaku usaha lainnya tidak terpenuhi sehingga akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian khususnya masyarakat Provinsi Jambi;

155. Bahwa apabila kebutuhan pasokan listrik rumah tangga, industri makanan dan industri terpenuhi, maka kegiatan industri akan ikut terganggu. Hal ini akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah Provinsi Jambi. Bahwa apabila tidak dipenuhinya kebutuhan pasokan listrik, maka akan sangat berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan usaha mereka. Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

Halaman 81 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Provinsi Jambi yang disebabkan karena banyaknya usaha yang akan mengalami kerugian dan bahkan terancam tutup;

156. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT tersebut di atas tegas-tegas membuktikan bahwa pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI wajib untuk dilaksanakan demi terjaganya dan terlaksananya kegiatan masyarakat dan perekonomian di wilayah Provinsi Jambi. Yang Mulia Majelis Hakim wajib mempertimbangkan uraian dalil-dalil TERGUGAT di atas. Berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT yang telah diuraikan di atas maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menolak penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan TUN *A quo* dalam Perkara No. 29/G/2021/PTUN-JBI berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

III. PETITUM

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT.
2. Menyatakan Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI dapat dilaksanakan.

DALAM EKSEPSI

A. DALAM EKSEPSI LAINNYA

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki kepengtingan untuk mengajukan Gugatan TUN *A quo* terhadap obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara atas Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI;
3. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan TUN *A quo* terhadap obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara atas Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang

Halaman 82 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI;

4. Menyatakan GUGATAN TUN A QUO telah lewat waktu (daluwarsa) menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN;
5. Menyatakan Gugatan TUN A quo terbukti tidak jelas dan tidak terang (*Onduidelijk*) sehingga mengakibatkan Gugatan TUN A quo terbukti kabur (*Obscuur Libel*);
6. Menyatakan Gugatan TUN A quo PENGUGAT Cacat Prosedur karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PTUN;
7. Menyatakan Gugatan TUN A quountuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan TUN A quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan TUN A quo seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan A quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara A quo berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu PT INDONESIA POWER, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa a quo. Atas panggilan tersebut, pada tanggal 30 November 2021, telah hadir kuasa dari PT INDONESIA POWER yang bernama FAHNIZAR DANDY HEDIYANTO, S.H., M.Kn. dan OSCAR GERRY BAHANA, S.H., M.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.202.Sku/020/IP/2021 tanggal 25 November 2021, datang menghadap dan menyatakan secara tertulis permohonan intervensi sebagaimana surat permohonan Nomor 3340/050/IP/2021 tanggal 25 November 2021. Terhadap permohonan itu, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 29/G/LH/INTV/2021/PTUN.JBI tanggal 2 Desember 2021, dengan menetapkan PT

Halaman 83 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA POWER sebagai TERGUGAT II INTERVENSI, dikarenakan kepentingannya sejalan dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik (*e-Court*), tanggal 7 Desember 2021 yang isi selengkapannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan TUNA *quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Bahwa sebelum TERGUGAT II INTERVENSI membantah seluruh dalil-dalil Gugatan TUN A *quo* dalam pokok perkara, maka TERGUGAT dengan ini mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan TUN A *quodengan* dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan Pertama:

PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI

3. Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menerangkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, yang selengkapannya TERGUGAT II INTERVENSI kutip di bawahini sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

4. Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN yang menyatakan bahwa : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat*

Halaman 84 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5. Bahwa selanjutnya memperhatikan penjelasan dari Pasal 53 Ayat (1) UU PTUNorag atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai subyek hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, berikut selengkapnya TERGUGAT II INTERVENSI uraikan penjelasan dalam frasa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN dibawah ini:

“maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”

Bahwa dalam konteks normatif, subjek hukum yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat limitatif yaitu hanya terbatas seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sengketa Tata Usaha Negara ada dua hal penting yang sangat krusial yang menjadi suatu persyaratan pada saat seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan gugatannya, yaitu adanya faktor “kepentingan”. Adapun frasa “kepentingan” bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah terkait dengan keberadaan objek Keputusan Tata Usaha Negara dan adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata tersebut. Apabila diteliti secara lebih seksama, makna dari frasa “kepentingan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “keperluan” atau “kebutuhan”, apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata “kepentingan” yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN No. 9 Tahun 2004) diartikan sebagai “HAK” yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum.

6. Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena haknya dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan menurut Indroharto, digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak Ketiga; dan
- c. Badan TUN yang lain.

7. Bahwa suatu gugatan hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan kongkret, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan

Halaman 85 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang melakukan gugatan dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, yaitu :

- a. Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain;
- b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
- d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

8. Bahwa Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung. Bahwa terkait dengan permasalahan kepentingan, dapat pula mempertimbangkan asas *point d'interet*, *point d'action* (apabila tidak ada suatu kepentingan, maka tidak ada suatu aksi untuk menggugat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan), hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mr. Star Busmann bahwa syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diterima adalah bahwa penggugat harus mempunyai kepentingan yang memadai untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan. Peraturan tersebut merupakan suatu penerapan dari ajaran mengenai 'penyalahgunaan hak', bahwa suatu gugatan pada dasarnya tidak diperkenankan diajukan apabila dilakukan tanpa kepentingan yang memadai. Ini berarti bahwa suatu gugatan yang dilakukan tanpa kepentingan yang memadai adalah merupakan suatu 'penyalahgunaan hak' dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa mengenai asas "*point d'interet*, *point d'action*" tersebut, Prof. Mr. Star Busmann menyatakan di dalam bukunya "*Hoofdstukken van Burgelijke Rechtsvordering*", (penerbit De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, cetakan kedua, 1955) halaman 114 dan 116 yang menyatakan:

"Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moet hebben: point d'interet, point d'action";

"Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruik van recht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolgung, hoezeer in beginsel geoorloofd, niet kan worden toegelaten waneer zij zonder redelijk belang zou worden verricht";

Terjemahan tidak resmi:

Halaman 86 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebagai syarat khusus untuk dapat diterimanya suatu tindakan, biasanya dinyatakan bahwa penggugat harus mempunyai kepentingan yang cukup untuk melakukannya: point d’interet, point d’action”;

“Aturan ini merupakan penerapan doktrin penyalahgunaan hak, yang mengarah pada kesimpulan bahwa suatu tindakan penuntutan, betapa pun sahnya pada prinsipnya, tidak dapat ditoleransi jika dilakukan tanpa kepentingan yang wajar.”

10. Bahwa asas *“point d’interet, point d’action”* tersebut dalam praktik dipegang teguh oleh Mahkamah Agung RI, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354 K/TUN/2017 tanggal 1 Agustus 2017 antara Abdul Ghofur, dkk vs. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 33/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 3 April 2017 yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/G/2016/PTUN.BDG tanggal 3 November 2016 yang sebagaimana tergambar di dalam pertimbangan hukum halaman 62 yang mengutip asas tersebut di dalam mempertimbangkan putusannya terkait dari kepentingan dari para Penggugat di dalam mengajukan suatu gugatan. Lebih dari itu, di dalam putusan tersebut juga memberikan pertimbangan berkaitan dengan masalah *“kepentingan”* dengan merujuk apa yang disampaikan oleh Indroharto yang menyatakan bahwa:

“Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti: pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan kedua, kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.”

11. Bahwa lebih jauh, diuraikan dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 63 bahwa *“kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUN yang bersangkutan”*.

“Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingannya itu jelas, ada hubungannya dengan Penggugat sendiri kepentingan itu harus bersifat pribadi kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara”.

Halaman 87 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menyatakan Menolak Gugatan TUN *A quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN *A quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya.

Alasan Kedua:

PENGGUGAT tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah (legal standing) untuk mengajukan gugatan TUN terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI

13. Bahwa dalam Gugatan TUN *A quo* pada halaman 1 dan 2 PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT diwakili oleh Zenzi Suhadi dan Muhammad Islah merupakan Organ Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). PENGGUGAT dalam hal ini merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertujuan atau bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;

14. Kemudian memahami fungsi dan tugas dari Lembaga Swadaya Masyarakat *in casu* PENGGUGAT, maka dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat *in casu* PENGGUGAT;

15. Perlu TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN menerangkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya TERGUGAT II INTERVENSI kutip di bawah ini: Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang PTUN:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN:

Halaman 88 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi."

16. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI pada butir (5) di atas, sejalan dengan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32 Tahun 2009") yang pada pokoknya menyatakan pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya TERGUGAT II INTERVENSI kutip isi ketentuan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009:

"1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;*
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau*
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.*

2. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara."

17. Berdasarkan Pasal 93 UU No. 23 Tahun pengajuan gugatan TUN harus dilakukan orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana yang disyaratkan didalam hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana yang diatur Pasal 1 Angka (4) Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN. Oleh karena itu, PENGUGAT tidak dapat mengajukan Gugatan TUNA *quo* secara sendiri mengingat yang berhak mengajukan orang atau badan hukum perdata yang

Halaman 89 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai subyek hukum atas keputusan tata usaha negara tersebut;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 *dihubungkan dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Bagian II tentang Teknis Peradilan, Huruf P tentang Gugatan Untuk Kepentingan Umum* halaman 65, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang diberikan hak oleh Undang-Undang untuk mengajukan Gugatan TUN A *quo* Lembaga Swadaya Masyarakat *in casu* PENGGUGAT harus mendapatkan kuasa dari orang atau badan hukum yang mengalami kerugian atas keputusan tata usaha negara. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 1 Angka (4) Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan TUN terhadap Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI;

19. Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI membaca dan mempelajari Gugatan TUN A *quo* PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT telah menerima kuasa dari masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sehubungan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki dasar atau alas hak untuk mengajukan tuntutan kepada TERGUGAT atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI;

20. Bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi asas *point d'interet point d'action*, yang berdasarkan ahli Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", (Liberty, Yogyakarta, 2006), halaman 53 yang menerangkan bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan di sini bukan ditujukan pada setiap kepentingan. Melainkan kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkret oleh PENGGUGAT.

21. Faktanya PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan TUN A *quo* secara sendiri tanpa mendapatkan kuasa dari orang atau badan hukum perdata yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga terbukti PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan TUN terhadap Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 90 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *A quo* menyatakan Gugatan TUN *A quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya.

Alasan Ketiga:

Gugatan TUN A quo telah diajukan PENGGUGAT melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara diterima (Daluwarsa), oleh karena itu cukup beralasan Gugatan TUN A quo patut tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

22. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir (1) s.d butir (15) pada halaman 13-17 dari Gugatan TUN *A quo* yang menyatakan bahwa Gugatan TUN yang diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak 3 Agustus 2021 yaitu batas waktu bagi bupati Sarolangun untuk memberikan jawaban atas banding administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT telah terlewati dan apabila dihitung dari tanggal mengetahui objek sengketa dan upaya hukum administratif yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada 29 Oktober 2021 masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

23. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya atas nama TERGUGAT II INTERVENSI yang diterbitkan oleh TERGUGAT ("Objek Sengketa") diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 07 Juni 2021 dari salah satu staf TERGUGAT yang bernama Abdullah Fikri. Dalil ini sesuai dengan dalil-dalil PENGGUGAT pada butir (6) halaman 15 dari Gugatan TUN *A quo*, yang selengkapnya TERGUGAT II INTERVENSI kutip di bawah ini:

"bahwa pada tanggal 07 Juni 2021, Walhi Jambi menerima Ijin Lingkungan dari salah satu staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) yang Bernama Abdullah Fikri."

24. Berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT pada butir (6) halaman 15 dari Gugatan TUN *A quo* PENGGUGAT sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di atas membuktikan bahwa PENGGUGAT telah mengetahui perihal Obyek Sengketa TUN sejak tanggal 07 Juni 2021. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas membuktikan bahwa Gugatan TUN yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi nyata-nyata telah daluwarsa atau lewat waktu. PENGGUGAT hanya dapat mengajukan Gugatan TUN terhadap Obyek Sengketa TUN tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak PENGGUGAT mengetahui perihal Obyek Sengketa TUN tersebut, sehingga PENGGUGAT hanya dapat

Halaman 91 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan TUN terhadap Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI tersebut paling lambat pada tanggal 05 Oktober 2021;

25. Bahwa dalil TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN telah menentukan jangka waktu secara limitatif untuk mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau mengajukan gugatan mengenai penguasaan tanah di Pengadilan Negeri, dengan tujuan agar adanya kepastian hukum kepada semua pihak yang TERGUGAT II INTERVENSI kutip sebagai berikut:

Pasal 55 Undang-Undang PTUN:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

26. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN telah pula dikuatkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat (dalam hal ini pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan TUN) yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan/Pejabat TUN yang merugikan kepentingannya adalah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak mengetahui akan adanya Keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut."

27. Selain itu, perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan eksepsi ini, dasar PENGUGAT menghitung jangka waktu pengajuan gugatan TUN, bukan didasarkan pada objek gugatan tun melainkan keputusan TUN lain yaitu keputusan fiktif positif berupa sikap diam Bupati Sarolangun atas Banding Administratif PENGUGAT. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil PENGUGAT pada butir (13) dan butir (14) pada halaman 16 dari Gugatan TUN A quodi bawah ini:

Butir (13) dan butir (14) pada halaman 16 dari Gugatan TUN A quo

"bahwa oleh karena itu, tenggang waktu 90 hari seharusnya dihitung sejak 3 Agustus 2021 yaitu saat batas waktu bagi Bupati Sarolangun untuk memberikan jawaban atas Banding Administratif yang diajukan oleh PENGUGAT telah terlewati."

Bahwa apabila dihitung dari tanggal mengetahui Objek Sengketa dan upaya hukum administratif yang telah diajukan oleh PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT yang didaftarkan pada 29 Oktober 2021 masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas"

Halaman 92 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, terbukti pengajuan gugatan TUN yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI telah lewat waktu.

28. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di atas membuktikan bahwa pengajuan Gugatan TUN A *quo* oleh PENGUGAT telah lewat waktu (daluwarsa) atau melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Obyek Sengketa TUN oleh PENGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A *quo* menolak Gugatan TUN A *quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN A *quo* tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya.

Alasan Keempat:

Gugatan TUN A quo yang diajukan PENGUGAT terbukti tidak jelas dan tidak terang (Onduidelijk) sehingga mengakibatkan Gugatan TUN A quo Kabur (Obscuur Libel).

29. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT terbukti kabur (*obscuur libel*) dengan mendasarkan pada dalil-dalil PENGUGAT tentang objek sengketa pada halaman 3 dari Gugatan TUN A *quo* yang mendalilkan bahwa objek gugatan TUN adalah Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019, namun pada butir (13) dan butir (14) pada halaman 16 dari Gugatan TUN A *quo* PENGUGAT terbukti juga mendalilkan objek keputusan TUN lain yaitu keputusan fiktif positif berupa sikap diam Bupati Sarolangun atas Banding Administratif PENGUGAT di dalam Gugatan TUN A *quo*;

30. Faktanya keputusan TUN berupa sikap diam Bupati Sarolangun atas Banding Administratif PENGUGAT menjadi dasar PENGUGAT untuk mengajukan gugatan dan untuk menentukan serta menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan TUN A *quo*. Oleh karena itu, terbukti Gugatan TUN A *quo* adalah gugatan yang kabur;

31. Faktanya PENGUGAT telah menggabungkan 2 (dua) objek TUN dalam satu Gugatan TUN. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memahami dalil TERGUGAT II INTERVENSI, berikut selengkapnya TERGUGAT II INTERVENSI kutip dalil-dalil PENGUGAT tentang objek sengketa pada halaman 3 dan butir (13) dan butir (14) pada halaman 16 dari Gugatan TUN A *quo* di bawah ini:

Tentang Objek Sengketa pada halaman 3 dari Gugatan TUN A *quo*:

"Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut objek sengketa) adalah : Keputusan Kepala Dinas PM-

Halaman 93 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019."

Butir (13) dan butir (14) pada halaman 16 dari Gugatan TUN A quo:

"bahwa oleh karena itu, tenggang waktu 90 hari seharusnya dihitung sejak 3 Agustus 2021 yaitu saat batas waktu bagi Bupati Sarolangun untuk memberikan jawaban atas Banding Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT telah terlewati.

Bahwa apabila dihitung dari tanggal mengetahui Objek Sengketa dan upaya hukum administratif yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada 29 Oktober 2021 masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas"

32. Oleh karena PENGGUGAT didalam posita Gugatan telah menggabungkan 2 (dua) objek TUN dalam satu Gugatan TUN yaitu Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 dan keputusan TUN berupa sikap diam Bupati Sarolangun atas Banding Administratif PENGGUGAT, namun terbukti di dalam petitum PENGGUGAT tidak ada menuntut terhadap keputusan TUN berupa sikap diam Bupati Sarolangun atas Banding Administratif tersebut sehingga dalil posita PENGGUGAT dengantuntutan (petitum) yang diajukan PENGGUGAT tidak sejalan;

33. Bahwa dalil-dalil bantahan TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di atas, membuktikan dalil-dalil PENGGUGAT dalam alasan-alasan (posita) Gugatan TUN A quo tidak sejalan dengan tuntutan (petitum) yang dimintakan PENGGUGAT dalam Gugatan TUN A quo sehingga mengakibatkan Gugatan TUN A quo kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menolak Gugatan TUNA quo atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN A quo tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

Alasan Kelima

Gugatan TUNA quo yang diajukan PENGGUGAT terbukti Cacat Prosedur karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PTUN

34. PENGGUGAT diberikan hak untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui 2 (dua) cara penyelesaian yaitu dengan mengajukan gugatan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau dengan mengajukan

Halaman 94 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan melalui upaya administratif kepada atasan pejabat pembuat keputusan tata usaha negara;

35. Dalam hal upaya PENGUGAT memilih untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif, apabila PENGUGAT keberatan atas hasil keputusan upaya administratif tersebut maka prosedur selanjutnya yang dapat ditempuh adalah Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (3) Jo. Pasal 48 Undang-Undang PTUN yang selengkapnya TERGUGAT II INTERVENSI kutip di bawah ini sebagai berikut:

Pasal 48 Undang-Undang PTUN:

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."

Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang PTUN:

"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48."

36. Bahwa pada faktanya PENGUGAT telah memilih untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara A quo melalui upaya administratif kepada TERGUGAT dan Bupati Sarolangun sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT pada butir (10) dan butir (11) halaman 16 dari Gugatan TUN A quo, yang selengkap PENGUGAT kutip di bawah ini:

Butir (10) dan Butir (11) halaman 16 dari Gugatan TUN A quo:

"Bahwa PENGUGAT kemudian mengajukan keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 28 Juni 2021, sehingga dengan demikian PENGUGAT masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan administrative sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintah.

Bahwa atas keberatan administrative tersebut, TERGUGAT memberikan jawaban pada tanggal 7 Juli 2021, PENGUGAT merasa tidak puas dengan jawaban TERGUGAT yang kemudian PENGUGAT mengajukan Banding Administratif kepada Bupati Sarolangun sebagai atasan TERGUGAT pada tanggal 19 Juli 2021 dan Bupati Sarolangun tidak memberikan jawaban terhadap banding administrative dari PENGUGAT hingga batas waktu 10 hari kerja yakni pada 2 Agustus 2021."

37. Oleh karena itu, maka pengadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadilai keputusan upaya administratif tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menolak Gugatan TUN

Halaman 95 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN PENGUGAT tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan mengenai seluruh dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI pada bagian Eksepsi Lainnya mohon dianggap telah termuat kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulang kembali, kecuali dianggap adanya dalil-dalil bantahan lainnya oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Adapun Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI adalah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

A. PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL MULUT TAMBANG 2x300 MW JAMBI I TELAH MELIBATKAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT dalam bagian D butir (1) s.d. butir (22) pada halaman 29 s.d. halaman 35 dari Gugatan TUN A quoyang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan pelibatan masyarakat dalam penerbitan dan penilaian objek sengketa;

3. Bahwa penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Mulut Tambang 2 x 300 MW Jambi I oleh TERGUGAT II INTERVENSI ("**dokumen AMDAL**") telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan partisipasi serta pelibatan masyarakat;

Alasan Pertama

Pelaksanaan Persiapan, Pengumuman, hingga Konsultasi Telah Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, telah dilaksanakan konsultasi antara PT Surveyor Indonesia ("Tim Penyusun AMDAL") dengan Camat dan staf di Kantor Kecamatan Madiangin terkait dengan rencana kegiatan dan pembangunan PLTU Mulut Tambang 2 x 300 MW Jambi I dan rencana konsultasi publik dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Adapun keterlibatan Tim Penyusunan AMDAL telah bersesuaian dengan Pasal 27 UU No. 32 Tahun 2009 yang dikutip sebagai berikut;

Pasal 27 UU No. 32 Tahun 2009:

Halaman 96 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain."

5. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, Tim Penyusun AMDAL melakukan konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun ("DLH") bersama dengan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Tata Lingkungan dengan pembahasan mengenai rencana pengumuman melalui media dan rencana konsultasi publik di Kantor Kecamatan;

6. Bahwa penyusunan dokumen AMDAL Mulut Tambang 2 x 300 W Jambi I telah melibatkan anggota masyarakat melalui Pengumuman Nomor 660: 14/TA/LING.DLH/VI/2018 ("Pengumuman") yang diedarkan pada tanggal 6 Juli 2018, dalam media lokal SAROLANGUN EXPRESS terkait rencana kegiatan Pembangunan PLTU Mulut Tambang 2 Jambi I.

7. Bahwa Pengumuman memuat:

Nama TERGUGAT II INTERVENSI : PT Indonesia Power

Alamat TERGUGAT II INTERVENSI : Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Jambi I

Skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan : 2 x 300 MW

Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan : Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi

Dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul : Potensi perubahan kualitas air sungai, kualitas udara, kualitas tanah, dan air tanah.

Tanggal pengumuman mulai dipasang : 28 Juni 2018

Batas waktu penyampaian saran pendapat dan tanggapan dari masyarakat : 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman

Nama instansi yang menerima saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat : Bupati Sarolangun

Alamat instansi yang menerima saran, pendapat dan tanggapan : Komplek Perkantoran Gunung Kembang,

Halaman 97 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat
Nama instansi yang menerima : Sarolangun, Jambi
saran, pendapat dan tanggapan : Dinas Lingkungan Hidup
dari masyarakat : Kabupaten Sarolangun
Alamat instansi yang menerima : Komplek Perkantoran
saran, pendapat dan tanggapan : Gunung Kembang,
dari masyarakat : Sarolangun, Jambi

8. Bahwa Pengumuman telah memuat informasi terkait jangka waktu pengajuan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Jambi I yang memenuhi Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP No. 27 Tahun 2012") yang dikutip sebagai berikut;

Pasal 9 Ayat 4 PP No. 27 Tahun 2012:

"Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan".

9. Bahwa Pengumuman telah memuat informasi terkait nama dan alamat Pemrakarsa TERGUGAT II INTERVENSI, Bupati Sarolangun, dan DLH sebagaimana memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (5) PP No. 27 Tahun 2012 yang dikutip sebagai berikut;

Pasal 9 Ayat (5) PP No. 27 Tahun 2012:

"Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota."

10. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 08.00 WIB, telah dilaksanakan konsultasi publik di Aula Kecamatan Mandiangin yang dipimpin oleh Camat Mandiangin dan dihadiri oleh Pemrakarsa TERGUGAT II INTERVENSI, DLH, Kepala Puskesmas Kecamatan Mandiangin, Koramil Kecamatan Mandiangin, Polsek Kecamatan Mandiangin, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Mandiangin, Pemuka Agama Kecamatan Mandiangin, Kepala Desa Pemusiran, Kepala Desa Rangking, Kepala Desa Rangking Simpang, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Pemusiran, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Rangking, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Rangking Simpang, Ketua Pemuda dan Mahasiswa Kecamatan Mandiangin, dan masyarakat. Dilengkapi dengan berita acara konsultasi publik, daftar hadir peserta, dan hasil notula yang ditandatangani oleh beberapa perwakilan;

11. Bahwa dalam konsultasi telah ditunjuk 5 (lima) orang perwakilan masyarakat untuk sidang Komisi Penilai AMDAL Kabupaten

Halaman 98 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun yang terdiri atas M. Zein, Turas Mihwan, Hazi Yusar, Musa Yunus, dan Muhammad Satar;

12. Bahwa pengumuman dan konsultasi publik yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI merupakan perwujudan pelibatan masyarakat yang telah sesuai dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, penjelasan dari Pasal 26 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, dan Pasal 9 Ayat (2) PP No. 27 Tahun 2012 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 26 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009

"Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat."

Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009

"Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan."

Pasal 9 Ayat (2) PP No. 27 Tahun 2012

"Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan*
- b. konsultasi publik."*

Oleh karena itu, pelaksanaan persiapan, pengumuman, hingga konsultasi terhadap Penyusun AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak Gugatan TUN A quo yang diajukan oleh PENGUGAT.

Alasan Kedua

Peraturan Menteri Mengenai Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Baru Berlaku Setelah Proses Persiapan, Pengumuman, dan Konsultasi dengan Masyarakat Telah Selesai Dilaksanakan

13. Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("Permen LHK No. 26/2018") baru diundangkan pada tanggal 19 Juli 2018. Sehingga seluruh proses penyusunan dokumen AMDAL berupa persiapan konsultasi publik yang dimulai sejak tanggal 25 Juni 2018 hingga pelaksanaan konsultasi publik pada 9 Juli 2018 telah dilakukan sebelum Permen LHK No. 26/2018 berlaku. Oleh karena itu, ketentuan yang masih berlaku terhadap penyusunan proses persiapan, pengumuman dan

Halaman 99 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi dengan masyarakat dalam penyusunan AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI masih merujuk UU No. 32 Tahun 2009 Jo. PP No. 27 Tahun 2012;

14. Bahwa secara tegas TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan bahwa proses persiapan, pengumuman dan konsultasi dengan masyarakat dalam penyusunan AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan UU No. 32 Tahun 2009 Jo. PP No. 27 Tahun 2012 sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI dalilkan pada butir (28) s.d. butir (38) di atas Jawaban *A quo*;

15. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan dalam Jawaban *A quo*, UU No. 32 Tahun 2009 Jo. PP No. 27 Tahun 2012 tidak mewajibkan amdal diumumkan dalam melalui OSS, oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengumuman melalui OSS. Dengan mempertimbangkan Permen LHK No. 26/2018 baru berlaku setelah TERGUGAT II INTERVENSI melaksanakan proses persiapan, pengumuman dan konsultasi dengan masyarakat dalam penyusunan AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI, maka dari penyusunan AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI yang didasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Jo. PP No. 27 Tahun 2012 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

16. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil PENGUGAT dalam bagian D butir (1) s.d. butir (22) pada halaman 29 s.d. halaman 35 dari Gugatan TUN *A quo* yang merujuk pada Permen LHK No. 26 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa proses pengumuman dan konsultasi dokumen AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena tidak melibatkan masyarakat adalah dalil-dalil yang salah dan keliru;

17. Bahwa faktanya dalam penyusunan AMDAL proses persiapan, pengumuman, dan konsultasi dengan masyarakat telah dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Faktanya dalam penyusunan AMDAL tersebut TERGUGAT II INTERVENSI telah memperhatikan masukan, lingkungan dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pelaksanaan persiapan, pengumuman, hingga konsultasi terhadap Penyusun AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak Gugatan TUN *A quo* yang diajukan oleh PENGUGAT;

Halaman 100 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

18. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir (1) s.d butir (6) pada halaman 3-6, butir (1) s.d. butir (17) halaman 7-12, butir (1) s.d. butir (22) halaman 18-35, butir (1) s.d. butir (8) halaman 35-38, butir (1) s.d. butir (15) halaman 38-43, butir (1) s.d. butir (3) halaman 43-44, butir (1) s.d. butir (6) halaman 44-45, butir (1) s.d. butir (3) halaman 46-47, butir (1) s.d. butir (6) halaman 48-49 dari Gugatan TUN A *quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan keputusan tata usaha negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI terbukti telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan Pertama

Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Belum Berlaku Optimal Pada Saat Diajukan Permohonan Izin Lingkungan oleh TERGUGAT II INTERVENSI

20. Pada huruf A Gugatan TUN A *quo* PENGGUGAT pada pokoknya menyimpulkan bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam PP OSS, yaitu dalam hal:

- Penerbitan Izin Lingkungan tidak berdasarkan ketentuan PP OSS;
- Dokumen AMDAL dari Objek Sengketa tidak berdasarkan aturan AMDAL turunan PP OSS;
- Tidak ada pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan pengumuman penerbitan Izin Lingkungan melalui laman OSS;
- Objek Sengketa ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP Kabupaten Sarolangun yang tanpa mengatasnamakan Lembaga OSS, yaitu BKPM;
- Kewajiban Izin Pengelolaan Limbah B3 dalam diktum keempat Objek Sengketa tidak sesuai dengan nomenklatur dalam PP OSS; dan

Halaman 101 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Penandatanganan Objek Sengketa tidak dilakukan atau tidak disertai dengan tanda tangan elektronik;

21. Bahwa patut dicatat, TERGUGAT II INTERVENSI telah berupaya menggunakan sistem OSS dalam rangka mengurus perizinan berusaha dan telah mengajukan permohonan penerbitan Izin Lokasi dan Izin Lingkungan melalui laman OSS, dan atas hal tersebut TERGUGAT II INTERVENSI telah menerima dokumen Izin Lokasi yang berlaku efektif dan Izin Lingkungan dari OSS yang belum efektif;

22. Kendati demikian, pada faktanya pada saat TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan komitmen-komitmen yang diperlukan untuk penerbitan Izin Lingkungan melalui laman OSS, sistem OSS belum beroperasi secara optimal untuk mengunggah komitmen-komitmen tersebut sehingga TERGUGAT II INTERVENSI tidak bisa mendapatkan Izin Lingkungan yang berlaku efektif melalui sistem OSS;

23. Bahwa atas hal tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI telah berkonsultasi dengan petugas pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pada faktanya pihak dari BKPM juga tidak memahami kendala yang dialami TERGUGAT II INTERVENSI dan merekomendasikan untuk melakukan permohonan penerbitan Izin Lingkungan secara manual melalui DPMPTSP Kab. Sarolangun;

24. Bahwa dikarenakan hambatan permasalahan OSS yang tidak dapat beroperasi secara optimal untuk mengakomodasi layanan perizinan berusaha yang diperlukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan rekomendasi dari pihak BKPM, sehingga cukup beralasan bagi TERGUGAT II INTERVENSI untuk mengajukan permohonan Izin Lingkungan secara manual kepada pihak DPMPTSP Kab. Sarolangun dan mengambil diskresi untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan tersebut sepanjang sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

25. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat(9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

"Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan."

26. Lebih lanjut, Pasal 98 PP OSS mengatur dalam hal bupati/wali kota menghadapi hambatan dan permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS, sebagai berikut:

Pasal 98 PP OSS:

Halaman 102 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik."

27. Bahwa sehubungan dengankendala dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS, DPMPTSP Kab. Sarolangun menjelaskan di dalam Surat Keterangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/297/DPMPTSP/2021 tertanggal 03 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepada DPMPTS Kabupaten Sarolangun, mempunyai kewenangan menerbitkan seluruh Perizinan yang ada dan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. sistem OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ELEKTRONIK di Kabupaten Sarolangun belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan beberapa pertimbangan baik pertimbangan Teknis maupun Non Teknis;

28. Dengan demikian, proses Perizinan Berusaha yang ditempuh oleh TERGUGAT II INTERVENSI untuk mendapatkan Izin Lingkungan secara manual melalui DPMPTSP Kab. Sarolangun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Alasan Kedua

Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Diterbitkan TERGUGAT Sesuai dengan Standar Prosedur Penerbitan Perizinan

29. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan standar prosedur penerbitan perizinan karena TERGUGAT II INTERVENSI tidak bisa menempuh

Halaman 103 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perizinan sebagaimana diatur di dalam PP OSS, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI menempuh proses perizinan berusaha untuk penerbitan Izin Lingkungan secara manual yang diakomodir oleh Pasal 98 PP OSS;

30. Bahwa pada prinsipnya, kendati Objek Sengketa *A quo* tidak diterbitkan melalui sistem OSS, TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan Hidup") Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP Izin Lingkungan"), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ("Permen LHK Keterlibatan Masyarakat"), dan Peraturan Daerah Kab. Sarolangun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 – 2034 ("Perda RTRW Sarolangun");

31. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Bab II Huruf B Permen LHK Keterlibatan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun telah melakukan Pengumuman tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang –1 Kapasitas 2 X 300 Mw Lokasi di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power melalui surat kabar Sarolangun Express tertanggal 28 Juni 2018 guna mendapatkan saran, pendapat dan tanggapan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

32. Setelah itu, sebagaimana diatur di dalam Bab II Huruf C Permen LHK Keterlibatan Masyarakat, TERGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan konsultasi publik dengan dipimpin oleh Camat Mandiangin Bapak Trianto, S.IP. ME pada tanggal 8 Juli 2018 berlokasi di Aula Kecamatan Mandiangin. Bahwa pada sesi konsultasi ini dihadiri oleh:

- a. Camat Mandiangin;
- b. Pemrakarsa PT. INDONESIA POWER;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun
- d. Kepala Puskesmas Kecamatan Mandiangin
- e. Koramil Kecamatan Mandiangin
- f. Polsek Kecamatan Mandiangin
- g. Ketua Lembaga Adat Kecamatan Mandiangin
- h. Pemuka Agama Kecamatan Mandiangin;
- i. Kepala Desa Pemusiran, Kepala Desa Rangking, dan Kepala Desa Rangking Simpang;

Halaman 104 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Pemusiran, Desa Rangking dan Desa Rangking Simpang;

k. Ketua Pemuda dan Mahasiswa Kecamatan Mandiangin.

33. Selanjutnya, TERGUGAT II INTERVENSI juga telah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Sarolangun sebagaimana diatur di dalam Perda RTRW Sarolangun, dengan surat Nomor 14/REKOM/TR/BKPRD/2018 tertanggal 21 September 2018;

34. Bahwa dalam mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada DPMPSTSP Kab. Sarolangun TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki dokumen lingkungan hidup, yaitu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan hidup kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2019 tertanggal 25 Februari 2019 tentang Persetujuan kerangka (KA) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2x300 Mw dan Fasilitas Penunjang nya di desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

35. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juni 2019, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun juga telah menerbitkan Keputusan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 Mw dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh PT Indonesia Power;

36. Berdasarkan hal-hal tersebut, pada prinsipnya, TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi kelayakan lingkungan dengan mendapatkan rekomendasi ANDAL dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun sebagaimana disyaratkan di dalam UU Lingkungan Hidup dan PP Izin Lingkungan sebelum mendapatkan Izin Lingkungan.

C. PENERBITAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OLEH TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

37. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir VII pada halaman 45 s.d 49 Gugatan TUN A quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

38. Bahwa TERGUGAT telah tepat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara A quo berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mencerminkan kesesuaian dengan

Halaman 105 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB") Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan");

39. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI uraikan terlebih dahulu mengenai AUPB berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. *kepastian hukum;*
- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidakberpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik."*

Adapun berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum lainnya di luar AUPB dapat dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

40. Bahwa pada dasarnya tujuan penerapan AUPB dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mencapai kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pejabat pemerintah. Adapun hal ini merujuk pada Pasal 1 Angka 17 dan Pasal 3 UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 17 UU Administrasi Pemerintahan:

"Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Pasal 3 UU Administrasi Pemerintahan:

"Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. *menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;*
- b. *menciptakan kepastian hukum;*
- c. *mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;*
- d. *menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- e. *memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;*

Halaman 106 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan

g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.”

41. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan dalam Eksepsi dan Jawaban A quopenerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan AUPB yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, yang diuraikan dalam alasan-alasan berikut:

Alasan Pertama

Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan

42. Bahwa asas kecermatan merupakan salah satu AUPB yang dimaksud dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, yang mana berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (d) UU Administrasi Pemerintahan dapat dikutip sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 10 huruf (d) UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

43. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 45 Gugatan TUN A quo mendalilkan Objek Sengketa oleh TERGUGAT bertentangan dengan asas kecermatan akibat AMDAL milik TERGUGAT II INTERVENSI tidak memuat informasi dan data yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Permen LHK No. 26/2018;

44. Bahwa PENGGUGAT kemudian menyimpulkan TERGUGAT II INTERVENSI tidak melampirkan informasi dan data yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan Objek Sengketa seperti:

1. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; dan
3. lampiran pengumuman dan hasil konsultasi publik (termasuk saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terdampak).

Halaman 107 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, PENGGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan asas kecermatan;

45. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PP No. 27/2012, penyusunan Amdal dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:

- a. Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.

Adapun Kerangka Acuan merupakan dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL;

46. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI uraikandokumen AMDAL milikTERGUGAT II INTERVENSI sebagai kelengkapan penetapan Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan partisipasi serta pelibatan masyarakat. Adapun berdasarkan Pasal 6 Ayat (5) dan (6) Permen LHK No. 26/2018, pelaku usaha wajib memiliki data dan informasi lengkap untuk penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("Amdal")sebelum mengajukan permohonan izin usaha ke lembaga OSS yang mencakup:

- a. arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
- b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; dan
- d. hasil konsultasi publik dalam hal konsultasi publik telah dilakukan sebelum Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin usaha ke lembaga OSS;

47. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Permen LHK No. 26/2018, dokumen Amdal sebagaimana diuraikan pada butir (72) harus dilengkapi melalui beberapa tahapan yang antara lain meliputi: (i) pengisian dan pengajuan formulir kerangka acuan, (ii) pemeriksaan dan persetujuan formulir kerangka acuan, serta (iii) penyusunan dan pengajuan ANDAL dan RKL-RPL;

48. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dalam penyusunan dokumen AMDAL telah mengajukan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya ("Kerangka Acuan") sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 Permen LHK No. 26/2018. Adapun pelingkupan Kerangka Acuan tersebut memuat:

- a. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

Halaman 108 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rona Lingkungan Hidup Awal;
- c. Hasil Pelibatan Masyarakat;
- d. Dampak Penting Hipotetik; dan
- e. Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian.

49. Bahwa dilanggarnya asas kecermatan sebagai salah satu AUPB akibat dokumen AMDAL TERGUGAT II INTERVENSI tidak memuat data dan/atau informasi yang lengkap merupakan dalil yang jelas-jelas keliru. Nyatanya, TERGUGAT II INTERVENSI telah menyampaikan: (i) deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, (ii) rona lingkungan hidup awal, dan (iii) hasil konsultasi publik dalam Kerangka Acuan sebagai salah satu dokumen AMDAL. Adapun Kerangka Acuan tersebut telah diterima melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2019 tertanggal 25 Februari 2019 tentang Persetujuan Kerangka Acuan;

50. Bahwa anggapan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kecermatan pada dasarnya diakibatkan oleh ketidaklengkapan data, informasi dan dokumen yang diperoleh PENGUGAT, sehingga tidak serta-merta dapat diartikan sebagai ketidaklengkapan persyaratan AMDAL milik TERGUGAT II INTERVENSI;

51. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas kecermatan sebagai salah satu AUPB dikarenakan Objek Sengketa telah didasari oleh kelengkapan dokumen dan data pendukung legalitas penerbitan Objek Sengketa.

Alasan Kedua

Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Keterbukaan

52. Bahwa asas keterbukaan merupakan salah satu prinsip AUPB yang dimaksud dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, yang mana berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (f) UU Administrasi Pemerintahan didefinisikan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 10 huruf (f) UU Administrasi Pemerintahan:

"Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara."

53. Bahwa pada halaman 47 Gugatan TUN A quo PENGUGAT mendalilkan Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan asas keterbukaan dengan dalil masyarakat Desa

Halaman 109 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tidak pernah mengetahui usaha atau kegiatan yang diizinkan dalam Objek Sengketa;

54. Bahwa selain itu, PENGUGAT dalam Gugatan TUN *A quo* juga mendalilkan TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya untuk melibatkan masyarakat setempat dalam rangkaian proses penerbitan Objek Sengketa, yakni dengan:

- a. mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. membentuk komisi penilai AMDAL yang melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup;
- c. melakukan konsultasi publik atas dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah disusun; dan
- d. mengumumkan penerbitan Izin Lingkungan.

55. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan dalam rangka penerbitan Objek Sengketa, TERGUGAT bersama TERGUGAT II INTERVENSI telah mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Permen LHK No.26/2018. Pengumuman ini dilakukan pada tanggal 6 Juli 2018, dimana diumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Jambi I 2 x 300 MW melalui media lokal Sarolangun Express ("Pengumuman");

56. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dibuktikan pula Pengumuman telah dilaksanakan sebelum pengisian formulir kerangka acuan, berbahasa Indonesia, serta memuat informasi yang meliputi nama pelaku usaha, jenis rencana, skala, lokasi, serta dampak potensial rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 9 Permen LHK No. 26/2018;

57. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan telah dilakukan konsultasi publik pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sehubungan dengan perolehan Izin Lingkungan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Publik dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan Studi Amdal Pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MW ("Berita Acara Konsultasi Publik");

58. Bahwa Berita Acara Konsultasi Publik membuktikan telah dilakukannya suatu konsultasi publik untuk menampung aspirasi masyarakat berupa saran, pendapat, dan tanggapan berkenaan dengan rencana pembangunan. Adapun kegiatan konsultasi ini dihadiri oleh:

- a. Camat Mandiangin;
- b. Pemrakarsa TERGUGAT II INTERVENSI;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun;
- d. Kepala Puskesmas Kecamatan Mandiangin;

Halaman 110 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Koramil Kecamatan Mandiangin;
- f. Polsek Kecamatan Mandiangin;
- g. Ketua Lembaga Adat Kecamatan Mandiangin;
- h. Pemuka Agama Kecamatan Mandiangin;
- i. Kepala Desa Pemusiran, Kepala Desa Rangkiling, dan Kepala Desa Rangkiling Simpang;
- j. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Pemusiran, Desa Rangkiling, dan Desa Rangkiling Simpang; dan
- k. Ketua Pemuda dan Mahasiswa Kecamatan Mandiangin.

59. Bahwa konsultasi publik sebagaimana disebutkan di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Permen LHK No. 26/2018 terkait kewajiban melibatkan yang masyarakat terdampak, termasuk di dalamnya terhadap kelompok masyarakat rentan (*vulnerable group*) dan masyarakat adat (*indigenous people*). Peserta yang hadir mewakili masyarakat berdasarkan Berita Acara Konsultasi Publik pada pokoknya telah menyetujui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 berkapasitas 2 x 300 MW di Desa Pemusiran;

60. Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembentukan komisi penilai AMDAL yang melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup. Akan tetapi, dalam Berita Acara Konsultasi Publik tersebut di atas telah ditunjuk peserta perwakilan masyarakat dalam sidang komisi penilai AMDAL, yang terdiri dari:

- a. M. Zein;
- b. Turas Mihwan;
- c. Hazi Yusar;
- d. Musa Yunus; dan
- e. Muhammad Satar.

61. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI membuktikan bahwa argumentasi PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum dengan keliru menyatakan penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi asas keterbukaan sebagai salah satu AUPB. Nyatanya, TERGUGAT bersama TERGUGAT II INTERVENSI telah mengupayakan partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 berkapasitas 2 x 300 MW, yakni dengan (i) mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan, (ii) melakukan konsultasi publik, dan (iii) melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam pembentukan komisi penilai AMDAL;

62. Bahwa sebaliknya, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kurangnya partisipasi masyarakat sehubungan dengan penerbitan

Halaman 111 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa yang menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar, jujur, dan non-diskriminatif sebagaimana didalilkan pada halaman 47 Gugatan TUN A quo;

63. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa dalam perkara A quo patut dipandang telah mencerminkan asas keterbukaan dalam AUPB karena telah melibatkan peranan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat terdampak di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.

Alasan Ketiga

Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum

64. Bahwa asas kepentingan umum merupakan salah satu AUPB yang dimaksud dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, yang mana berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (g) UU Administrasi Pemerintahan didefinisikan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 10 huruf (g) UU Administrasi Pemerintahan:

"Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif."

65. Bahwa PENGUGAT pada halaman 48 Gugatan TUN A quo mendalilkan Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan asas kepentingan umum karena pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MW tidak hanya merusak lingkungan sekitar, tetapi juga meningkatkan kelebihan pasokan listrik yang merugikan keuangan negara;

66. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang merupakan proyek nasional sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 s.d. 2027 ("Kepmen ESDM No. 1567/2018"), yang selanjutnya dikutip sebagai berikut:

Diktum Ketiga Kepmen ESDM No. 1567/2018:

"PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib mengutamakan pembangunan PLTU Mulut Tambang dan pembangunan PLTG/GU/MG di mulut sumur (wellhead) sepanjang sumber energi dimaksud tersedia di Wilayah Usaha yang dikembangkan dalam

Halaman 112 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPTL PT PLN (Persero) 2018 s.d. 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU."

67. Bahwa selanjutnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MW termasuk dalam proyek pembangkit strategis di Sumatera untuk memenuhi pasokan tenaga listrik dan mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Listrik PT PLN (Persero) 2018 – 2027, halaman V-43;

68. Bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MW yang termasuk dalam agendanasional mencerminkan adanya upaya pemenuhan penyediaan tenaga listrik yang merupakan sumber daya strategis bagi masyarakat umum;

69. Adapun penerbitan Objek Sengketa bertujuan untuk memberikan TERGUGAT II INTERVENSI hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MW sebagaimana dimandatkan oleh Kepmen ESDM No. 1567/2018. Dengan dinyatakan tidak sah dan dicabutnya Objek Sengketa sebagaimana dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan PTUN A quo, maka akan menghambat pembangunan proyek strategis untuk kepentingan umum Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

70. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas kemanfaatan umum sebagai salah satu AUPB dikarenakan proses penerbitan Objek Sengketa bertujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan umum berupa penyediaan tenaga listrik pada Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

71. Berdasarkan penjelasan-penjelasan TERGUGAT II INTERVENSI di atas, dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas kemanfaatan umum sudah sepatunya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

D. PENERBITAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TIDAK MENIMBULKAN DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN PADA WILAYAH OBJEK SENGKETA DAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

Ad. 1 Penerbitan Amdal Objek Gugatan Telah Sesuai Dengan Peraturan Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan PLTU

Halaman 113 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



72. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT pada huruf E butir 1 s.d. 8 halaman 35 s.d. 38 Gugatan TUN A quoyang pada intinya menyatakan penilaian dan penyusunan dokumen Amdal TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal (“Permen LH 21/2008”) tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik (“Permen LH 15/2019”);

73. Bahwa PENGUGAT adalah keliru dalam melihat dan menilai penyusunan Amdal TERGUGAT II INTERVENSI yang hanya berdasarkan sebagian yang tercantum dalam Surat Kelayakan Lingkungan Hidup, namun PENGUGAT tidak mengetahui dan memerhatikan secara keseluruhan penyusunan dokumen Amdal yang sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan telah melewati serangkaian tahapan sesuai denganyang telah diatur dalam Permen LH 21/2008, adapun tahapan dimaksud tergambar pada bagandibawah ini:

No	Item	Nomor/Tgl	Penerbit	Ket
1	Pengumuman di Media Koran (Surat Kabar) Sarolangun Express	660/14/TALING.DLH/VI/2018, 28 Juni 2018	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun	
2	Konsultasi Publik	9 Juli 2018	Dinas Terkait, Kecamatan Mandianhgin, Desa Pemusiran, Perwakilan Masyarakat, Pemrakarsa	
3	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	14/REKOM/TR/BKPRD/2018, 21 September 2021	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sarolangun	
4	Berita Acara Sidang Pembahasan Dokumen Kerangka Acuan (KA) ANDAL	660/16/Sekr.Komdal/DLH/2018, 14 Desember 2018	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun	
5	Persetujuan Kerangka Acuan (KA) Andar	02 Tahun 2019, 25 Februari 2019	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun	
6	Rapat Tim Teknis Komisi Amdal	Berita Acara Nomor : 660/04/Sekr.Komdal/DLH/2018, 20 Maret 2019	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun	
7	Rapat Tim Tim Penilai Amdal	Berita Acara Nomor : 660/05/Sekr.Komdal/DLH/2018, 21 Maret 2019	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun	

Bahwa dengan merujuk pada fakta tersebut di atas yang dimana pengurusan dan penyusunan dokumen Amdal pada Objek Sengketa dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun telah sesuai dengan ketentuan pada masa berlakunya Permen LH 21/2008 sebelum diundangkannya Permen LH 15/2019 pada tanggal 23 April 2019.

Halaman 114 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bahwa sangatlah tidak adil apabila penyusunan dan penilaian Dokumen Amdal oleh TERGUGAT II INTERVENSI yang diberlakukan adalah Permen LH 15/2019 karena pengurusan seluruh dokumen untuk pemenuhannya telah dilaksanakan sejak tahun 2018 sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat ini adalah Permen LH 21/2008 sesuaitebukti yang telah di gambarkan pada tabel di atas;

75. Sehingga dengan demikian persyaratan penyusunan dan penilaianDokumen Amdal TERGUGAT II INTERVENSI atas Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidupoleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh PT Indonesia Power ("Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup") dan penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah sesuai ketentuandengan Permen LH 21/2008 dan Permen LH 15/2019;

Ad. 2 Penanganan Pencemaran Udara

76. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT pada huruf G butir 1 s.d. 3 halaman 44dan 45 Gugatan TUN A quoyang menyatakan potensi objek sengketa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan adalah keliru dan salah karena TERGUGAT II INTERVENSI telah sesuai memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan Objek Sengketa;

77. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan Objek Sengketa mengharuskan adanya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Salorangun sebagaimanadisebutkan pada butir (102) diatasyangtelah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PP 27/2012 yang menyatakan sebagai berikut:

"(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. *penyusunan Amdal dan UKL-UPL;*
- b. *penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan*
- c. *permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan."*

78. Bahwa Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

Halaman 115 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Untuk pemenuhan Amdal maka terlebih dahulu dilakukan penyusunan dokumen Amdal sebagaimana disyaratkan pada ketentuan Pasal 5 PP 27/2012, selengkapannya sebagai berikut:

“(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdan yang terdiri atas:

- a. *Kerangka Acuan;*
- b. *Andal; dan*
- c. *RKL-RPL.*

(2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.”

79. Bahwa guna pemenuhan penyusunan Amdal yang disyaratkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a pada penjelasan butir (104) di atas, TERGUGAT II INTERVENSI telah membuat dan memenuhi Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA Amdan) dan telah mendapatkan keputusan tentang Persetujuan KA Andal berdasarkan hasil penelitian Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kabupaten Sarolangun sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan (KA) Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2x300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Oleh PT Indonesia Power (**“Persetujuan KA Andal”**);

80. Bahwa sebagai tindak lanjut atas adanya Persetujuan KA Andal maka TERGUGAT II INTERVENSI telah membuat dan memenuhi RKL-RPL yang disyaratkan Pasal 5 Ayat (1) huruf c PP 27/2012 sampai dengan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup. Kemudian atas terpenuhinya RKL dan RPL TERGUGAT II INTERVENSI, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun menerbitkan Keputusan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2x300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh PT Indonesia Power (Kelayakan Lingkungan Hidup).

Ad. 3 Analisis Dampak Emisi Udara dan Upaya Mitigasi

81. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT pada butir 1 s.d. 3 halaman 43 Gugatan yang keliru, hanya didasarkan pada penilaian yang subjektif,

Halaman 116 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data yang keliruan tidak lengkap terhadap dampak lingkungan kegiatan PLTU pada Objek Sengketa, terbukti dengan terpenuhinya dan telah disetujuinya KA sebagaimana Persetujuan KA Andal dan RKL-RPL TERGUGAT II INTERVENSI yang didasarkan dengan adanya perhitungan dan analisis potensi dampak lingkungan yang sudah benar. Adapun yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

Prakiraan Emisi Udara Dalam Kerangka Acuan (KA)

- (a) Kerangka Acuan huruf c halaman III-28 menjelaskan dan telah memperhitungkan Prakiraan Faktor Emisi yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran batubara saat pengoperasian pembangkit;
- (b) Kerangka Acuan huruf d halaman III-28 s.d. III 31 menjelaskan dan telah memperhitungkan model polutan secara penyemburan dan sebaran polutan;
- (c) Kerangka Acuan huruf c halaman III-31 menjelaskan dan telah memperhitungkan tentang penimbunan batubara dan pembongkaran batubara;
- (d) Kerangka Acuan huruf d halaman III-32 menjelaskan dan telah memperhitungkan tentang pembakaran batubara dan prakiraan besaran dampak rencana kegiatan terhadap kualitas udara untuk kegiatan pembakaran batubara;
- (e) Kerangka Acuan huruf e halaman III-31 menjelaskan dan telah memperhitungkan tentang penimbunan abu sisa pembakaran batubara;

Rancangan Perhitungan dan Mitigasi Penurunan Kualitas Udara Dalam RKL-RPL

Pada Tabel 2.1 bagian Chalaman II-30 s.d. II-31 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PLTU terkait dengan dampak penurunan kualitas udara telah dijelaskan dan diperhitungkan secara komprehensif terhadap penanganannya sebagai langkah mitigasi, adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 117 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) C. Tahap Operasi I. Fisika Kimia

No	Dampak Lingkungan Yang di Kelola	Sumbek Dampak	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.	Penurunan Kualitas Udara	1. Pengoperasian Pembangkit	Konsentrasi/Kadar Kualitas Udara Ambien Tidak Melebihi baku mutu udara ambien berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	1. Debu hasil samping pembakaran batubara ditanggulangi dengan cara memasang alat penangkap debu electrostatic precipitator (EP) yang mempunyai efisiensi diatas 90.5% 2. Gas buang SO ₂ diabsorpsi oleh perolitan air di dalam alat flue gas desulfurization (fgd) yang terintegrasi dengan air pendingin kondensor. Perolitan-perolitan air yang mengabsorpsi gas SO ₂ (menjadi air limbah) akan mengandung asam sulfat H ₂ SO ₄ . Air limbah diolah dalam suatu WWTP (waster water treatment plant) sebelum dibuang ke sungai. 3. Gas Buang NO ₂ dikendalikan dengan pemasangan low Nox burner yang mempunyai efisiensi diatas 90%.	Esp. fgd terintegrasi, low nox burner dan terletak di tapak proyek	Selama tahap operasional PLTU 6 bulan sekali	- Pelaksana: PT. Indonesia Power - Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Sarolangun - Pelaporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Sarolangun. 2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi

Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) C. Tahap Operasi I Komponen Fisik Kimia

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1	Penurunan Kualitas Udara	Baku mutu udara ambien untuk parameter debu, berdasarkan pp no. 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara	1. Pengoperasian Pembangkit	Sampling dan analisis udara (parameter debu, SO ₂ , NO ₂ dan CO) dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode gravimetrik, pararosanilin, NDIR dan Saltzman. Parameter yang ada dibandingkan dengan baku mutu.	UA-1/Rencana Tapak Proyek (1°S: 02° 08' 23.28" BT: 102° 57' 27.72") UA-2/Pemukiman pada jalan masuk lokasi (1°S: 02° 05' 17.75" BT: 102° 55' 51.76") UA-3/Pemukiman Penduduk Desa Pemusiran (1°S: 02° 04' 53.73" BT: 102° 55' 37.35") UA-4/Crossing Line (Rencana Jalan Masuk Ke Lokasi) (1°S: 02° 04' 51.37" BT: 102° 55' 55.40")	Selama tahap operasi se tiap 6 bulan sekali	PT. Indonesia Power	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sarolangun	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sarolangun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi

Berdasarkan uraian penjelasan dan data sebagaimana di atas bahwa dengan adanya perencanaan yang jelasterkait dengan analisis dampak lingkungan maupun mitigasinya secara sistemis membuktikan pertimbangan penerbitan Objek Sengketa terhadap adanya KA Andal, Dokumen Andal, dan RKL-RPL telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan Perhitungan dan Mitigasi Penurunan Kualitas Udara Dalam ANDAL

Halaman 118 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bahwa dalam dokumen Andal juga telah selesai membahas terkait dengan pencegahan penurunan kualitas udara akibat PLTU, secara sistemis dan lengkap dalam Dokumen Andal. Beberapa penanganan emisi udara untuk memenuhi standar baku emisi udara dibahas pada nomor 8 hlm. I-19 tentang Cerobong Gas Buang yang terdiri huruf (a) s.d. huruf (d), hlm. I-19 s.d.I-23 dokumen Andal, masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pengurangan Emisi Gas Buang

Partikulat (*fly ash*) dari boiler keluar bersama gas buang dapat ditangani dengan menggunakan *electro static precipitator* (ESP) atau filter bag yang sesuai dengan standar Emisi di Indonesia dan World Bank IFC.

ElectroStatic Precipitator (ESP) adalah salah satu alternatif penangkap debu dengan efisiensi tinggi (mencapai di atas 90%) dan rentang partikel yang didapat cukup besar. Dengan menggunakan *electro static precipitator* (ESP) ini, jumlah limbah debu yang keluar dari cerobong diharapkan hanya sekitar 0,16 % (efektivitas penangkapan debu mencapai 99,84%).

(b) Emisi NO_x

Pembentukan NO_x akan meningkat secara signifikan ketika suhu pembakaran meningkat di atas sekitar 1.540° C, boiler PC akan menghasilkan lebih banyak NO_x daripada boiler CFB. Pengurangan NO_x dilakukan dengan menambahkan SCR atau SNCR.

(c) Pengurangan Emisi Sulfur Dioksida

Pengurangan emisi sulfur dioksida pada PLTU MT Jambi-1 dilakukan dengan memenuhi peraturan yang mengatur ambang batas kandungan sulfur dioksida di udara. Pada boiler dengan teknologi boiler yang menggunakan teknologi CFB, emisi sulfur akan dibatasi dengan menyuntikkan *limestone* bersama batubara ke boiler, karena suhu dalam boiler CFB akan menyebabkan *Limestone* dengan *sulphure* akan berinteraksi. Sulfur akan ditangkap oleh *limestone* dan keluar dari boiler dalam bentuk debu gypsum yang akan ditangkap di ESP. Pada boiler dengan teknologi boiler yang menggunakan teknologi PC, suhu pembakaran lebih tinggi sehingga memerlukan *Flue Gas Desulphurisation* (FGD). Melihat kondisi di sekitar lokasi maka digunakan sistem *wet limestone gypsum* FGD, sistem ini dipakai karena mampu mengurangi kadar sulfur yang tinggi dan efektivitas pengurangan sulfur hingga 98%. Pada sistem ini *limestone* (CaCO₃) akan dicampurkan dengan air dan diinjeksikan dalam gas untuk menangkap SO₂.

(d) Cerobong Asap (*Chimney*)

Halaman 119 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara teori ketinggian cerobong ditentukan oleh kekuatan/daya fan untuk mengeluarkan fluegas dari boiler. Semakin tinggi cerobong asap, daya fan yang diperlukan semakin kecil karena adanya daya hisap alamiah. Pada umumnya ketinggian cerobong untuk kapasitas PLTU 600 s/d 1000 MW diperlukan ketinggian cerobong 275 m.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW dirancang menggunakan 2 cerobong asap yang masing-masing berupa beton (*concrete*) dan bahan-bahan yang cocok untuk korosif (efek dari gas buang) yang didesain mampu menahan angin pada saat operasional, yang kekuatannya telah dihitung berdasarkan pemodelan udara. Ketinggian cerobong asap didesain memiliki ketinggian sesuai standar, sehingga emisi yang dikeluarkan tidak mempengaruhi lingkungan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW. Cerobong juga dilengkapi dengan lampu keamanan yang diprasyaratkan dalam peraturan keselamatan penerbangan.

83. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka perhitungan hasil emisi sistem operasional PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW di Kabupaten Sarolangun akan memenuhi baku mutu emisi sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak. (vide penjelasan butir 72).

Ad. 4 Penanganan Pencemaran Air

84. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT pada butir 1 s.d. 3 halaman 43 Gugatan TUN A *quo* yang keliru, hanya didasarkan pada penilaian yang subjektif berdasarkan data yang keliru dan tidak lengkap terhadap dampak lingkungan kegiatan PLTU pada Objek Sengketa;

85. Bahwa PENGGUGAT dalam menilai mengenai potensi dampak pencemaran air tidak memiliki data yang jelas, objektif dan terukur, terlebih terkait dengan penilaian pelampauan baku mutu air dari kegiatan TERGUGAT II INTERVENSI yang saat ini bahkan belum beroperasi namun dinilai akan berdampak menurunkan kualitas air sungai, sehingga cenderung seperti berusaha mencari-cari alasan untuk membatalkan Obyek Sengketa dengan alasan-alasan yang subjektif;

Halaman 120 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bahwa sebagaimana dalam KA Andal, Dokumen Andal, dan RKL-RPL, telah membahas secara komprehensif sistemis sehubungan pencegahan dampak lingkungan, baik kualitas udara maupun kualitas air. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Salorangun dalam menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup telah sesuai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UUPPLH"), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ("PP 82/2001"), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air ("Permen LH 1/2010") dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembalik Listrik Tenaga Termal ("Permen LH 8/2009");

87. Bahwa terbukti dengan terpenuhinya dan telah disetujuinya KA Andal sebagaimana Persetujuan KA Andal, Dokumen Andal, dan RKL-RPL atas nama TERGUGAT II INTERVENSI yang didasarkan dengan adanya perhitungan dan analisis potensi dampak lingkungan yang sudah benar terkait dengan pengolahan limbah cair sampai dengan menjadi air bersih yang kemudian dialirkan ke saluran utama, hal ini telah diuraikan secara komprehensif dan sistemis pada dokumen Andal halaman 1-59 s.d. 1-62 Andal yang seharusnya menjadi konsentrasi dari PENGGUGAT;

88. Bahwa penanganan air limbah pada deskripsi kegiatan PLTU telah memperhitungkan secara sistemis penanganan air limbah dan jenis-jenis sistem pengolahan air limbah yang terdapat di PLTU, antara lain adalah *septic system*, *neutralization pit*, *oil separator*, instalasi pengolahan COD dan *generator waste water treatment system*. Air limbah yang telah masuk *septic system* atau *generator waste water treatment system* mengalami proses filtrasi dan sterilisasi, setelah itu dialirkan ke perairan umum atau dapat dimanfaatkan kembali sebagai air penyemprot yang dipakai di area tempat penyimpanan batubara. Proses pengolahan air limbah sampai dengankembali bersih dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Halaman 121 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/P.TUN.JBI

Notes :
— : Constantly Discharged Wastewater
--- : Intermittently Discharged Waste Water
... : Rain and Storm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah terbukti secara nyata mengenai standar baku mutu air dampak adanya PLTU dapat termitigasi dengan baik tanpa mengurangi kualitas air sekitar sungai.

89. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan dalam butir (72) s.d. butir (88) di atas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa atas nama TERGUGAT II INTERVENSI tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dikarenakan TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi serta melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan memitigasi dampak yang dapat timbul atas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi baik dari segi Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik, mutu air sungai dan lainnya sebagaimana dalam KA Andal, Dokumen Amdal, dan RKL-RPL. Oleh karena itu, cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan TUN *A quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya.

E. OBJEK SENGKETA DITERBITKAN DENGAN TUJUAN MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENYEDIKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT DI INDONESIA DAN KHUSUSNYA PROVINSI JAMBI

90. Bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan maksud dan tujuan Presiden dan Pemerintah Pusat karena Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MW Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi termasuk sebagai proyek strategis nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3

Halaman 122 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("Perpres No. 58/2017") dan program perencanaan ketenagalistrikan nasional oleh Pemerintah;

91. Bahwa sesuai Bagian X halaman 12 Lampiran Perpres No. 58/2017, program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan proyek strategis secara skala nasional. Adapun, program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 ("Perpres No. 14/2017"), yang mana mencakup seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MW Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

92. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Perpres No. 14/2017, terdapat urgensi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomis, sehingga dibutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Adapun pertimbangan yang dimaksud dapat dikutip sebagai berikut:

Pertimbangan Perpres No. 14/2017:

"bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk pembangunan pembangkit 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 km dengan mengutamakan penggunaan energi Baru dan terbarukan dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca,"

93. Merujuk pada pertimbangan di atas, maka terbukti adanya sebuah urgensi atas penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat secara merata, sehingga dapat dinyatakan saat itu tenaga listrik di berbagai daerah di Indonesia masih belum mumpuni. Hal ini tidak terkecuali untuk Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sehingga realisasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MW Mandiangin mendukung maksud dan tujuan dari Perpres No. 14/2017 selaku wujud proyek strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

94. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI merupakan salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bertugas untuk membantu dan mendukung perihal program perencanaan ketenagalistrikan nasional oleh Pemerintah. Perencanaan ketenagalistrikan nasional terdiri dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN

Halaman 123 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero). Lebih lanjut Pemerintah Pusat mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) juga untuk Menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) untuk menjamin dan memastikan penyediaan tenaga listrik di masyarakat;

95. Bahwa sesuai dengan arahan pemerintah pusat, TERGUGAT dalam hal ini telah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019-2050 yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2019 yang mana dalam halaman 84 disebutkan bahwa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi masuk dalam RUED tersebut. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dilakukan untuk melaksanakan program pemerintah pusat dan untuk menjamin ketersediaannya tenaga listrik bagi masyarakat Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Sarolangun;

96. Bahwa sehubungan dengan rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT telah mengundang masyarakat meminta pendapat dan masukan. Berdasarkan hasil dan masukan masyarakat meminta agar Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi segera dilaksanakan karena dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat dan mendukung program penyediaan tenaga listrik dari Pemerintah;

97. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI di atas sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan TUN A *quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN PARA PENGGUGAT tidak diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya.

F. PERMOHONAN PENUNDAAN ATAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ATAS NAMA TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK BERDASAR UNTUK DIKABULKAN DENGAN ALASAN TIDAK ADA KEADAAN MENDESAK YANG AKAN MENAKIBATKAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

98. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir (1) s.d butir (8) pada halaman 49-51 dari Gugatan TUN A *quo* yang pokoknya meminta agar permohonan penundaan atas pelaksanaan Keputusan Tata

Halaman 124 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

99. PENGGUGAT mengajukan permohonan penundaan atas Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65 Ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan:

"Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. *Permintaan pejabat pemerintahan terkait; atau*
- b. *Putusan Pengadilan."*

100. Bahwa adapun alasan-alasan PENGGUGAT dalam butir (1) s.d butir (8) pada halaman 49-51 dari Gugatan TUN A *quo* pada pokoknya mendalilkan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

- a. *Sungai Pemusiran dan Sungai Batang Tembesi telah melampaui baku mutu air yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa sudah tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sengketa sudah tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup berupa semakin parahnya pencemaran air;*
- b. *Penerbitan objek sengketa berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang tidak termitigasi, antara lain penurunan kualitas udara dan memusnahkan sarang satwa darat yang dilindungi, kancil dan trenggiling;*
- c. *Berpontensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, penerbitan objek sengketa berpotensi juga menimbulkan kerugian negara;*
- d. *Bahwa jaringan ketenagalistrikan Sumatera sudah mengalami oversupply, sehingga pembangunan pembangkit baru hanya akan memaksa PLN membeli listrik yang tidak diperlukan."*

101. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini secara tegas menolak permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT kepada yang Mulia Majelis Hakim dengan alasan tidak ada keadaan mendesak untuk mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan permohonan penundaan PENGGUGAT dengan mempertimbangkan pembangunan pembangkit baru bertujuan untuk mendukung program pemerintah pusat untuk menyediakan listrik untuk kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di wilayah Provinsi Jambi;

102. Bahwa tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan apabila surat keputusan TERGUGAT dilaksanakan, maka PT PLN (Persero) akan membeli listrik yang tidak diperlukan sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara karena dalil-dalil PENGGUGAT merupakan asumsi tanpa didukung dengan fakta yang benar atau jelas. Sebaliknya, sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan

Halaman 125 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi nyatanya merupakan kegiatan yang mendukung proyek strategis nasional dan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dalil-dalil PENGGUGAT haruslah dikesampingkan karena TERGUGAT II INTERVENSI telah sejalan dengan urgensi yang dikemukakan oleh pemerintah;

103. Lebih lanjut, penerbitan Objek Sengketa tidak menimbulkan dampak lingkungan yang tidak termitigasi, sesuai dengan amdal TERGUGAT II INTERVENSI limbah air, cairan, material atas pembangunan pembangkitan listrik tersebut terlebih dahulu akan ditampung kemudian akan diolah oleh TERGUGAT II INTERVENSI sehingga limbah air, cairan, material tidak membahayakan masyarakat sekitar;

104. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas bukan termasuk alasan-alasan untuk dapat melakukan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI mengingat dalil-dalil PENGGUGAT tersebut hanyalahdugaan PENGGUGAT yang tidak berdasar dikarenakan kegiatan operasional PLTU MT Jambi belum dilaksanakan serta tidak disertai dengan kajian ilmiah/scientific evidence;

105. Bahwa apabila pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI ditunda, maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Pemerintah, Masyarakat, dan TERGUGAT II INTERVENSI dikarenakan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI tersebut dapat mengakibatkan TERGUGAT II INTERVENSI tidak dapat memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat wilayah Provinsi Jambi baik bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan industri (kecil, menengah dan besar) sehingga akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian khususnya terhadap masyarakat Provinsi Jambi;

106. Bahwa apabila kebutuhan pasokan listrik rumah tangga, industri makanan dan industri tidak terpenuhi, maka kegiatan industri akan turut terganggu. Hal ini akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah Provinsi Jambi. Tidak dipenuhinya kebutuhan pasokan listrikakan secara langsung sangat berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan usaha mereka. Hal ini akan mengakibatkan terganggunya perekonomian di wilayah Provinsi Jambi yang disebabkan karena banyaknya usaha yang akan mengalami kerugian dan bahkan terancam tutup;

Halaman 126 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di atas tegas-tegas membuktikan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI wajib untuk dilaksanakan demi terjaganya dan terlaksananya kegiatan masyarakat dan perekonomian di wilayah Provinsi Jambi sehingga Yang Mulia Majelis Hakim wajib mempertimbangkan uraian dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI di atas. Berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI yang telah diuraikan di atas, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menolak penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama TERGUGAT II INTERVENSI;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan TUN A *quo* dalam Perkara No. 29/G/LH/2021/PTUN-JBI berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

III. PETITUM

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT.
2. Menyatakan Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

DALAM EKSEPSI;

A. DALAM EKSEPSI LAINNYA;

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan TUN A *quo* terhadap obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara atas Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI.
3. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan TUN A *quo* terhadap obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara atas Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1

Halaman 127 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiingin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019
atas nama TERGUGAT II INTERVENSI.

4. Menyatakan GUGATAN TUN A *quo* telah lewat waktu (daluwarsa) menurut ketentuan Pasal 55 UU PTUN.
5. Menyatakan Gugatan TUN A *quo* terbukti tidak jelas dan tidak terang (*Onduidelijk*) sehingga mengakibatkan Gugatan TUN A *quo* terbukti kabur (*Obscuur Libel*).
6. Menyatakan Gugatan TUN A *quo* PENGUGAT Cacat Prosedur karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PTUN.
7. Menyatakan Gugatan TUN A *quo* untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan TUN A *quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan TUN A *quo* seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan TUN A *quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Mandiingin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara A *quo* berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Court) pada tanggal 10 Desember 2021, sebagaimana isi lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Court) pada tanggal 14 Desember 2021, sebagaimana isi lengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32, yaitu sebagai berikut:

Halaman 128 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1-----:
Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi – 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2-----:
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C - 2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3-----:
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4-----:
Tinjauan Lingkungan Hidup 2020 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi dan Tinjauan Lingkungan Hidup 2021 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Negara Gagal Atasi Krisis (sesuai *Print Out*);
5. Bukti P-5-----:
Keberatan Administratif terhadap Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi – 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Nomor: 155/DE/WALHI/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 (sesuai *Print Out*);
6. Bukti P-6-----:
Tanda Terima Surat perihal Keberatan Administratif terhadap Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi - 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 28 Juni 2021 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7-----:
Banding Administratif terhadap Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Halaman 129 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PLTU) Mulut Tambang Jambi - 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 14 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8-----:

Tanda Terima Surat Banding Administratif terhadap Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi - 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 19 Juli 2021 (sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9-----:

Analisis Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi - 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya (sesuai *Print Out*);

10. Bukti P-10-----:

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi - 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P-11-----:

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi - 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power tanggal 11 Juni 2019 (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P-12-----:

Surat Nomor: S-389/M.EKON/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem OSS Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (sesuai *Print Out*);

13. Bukti P-13-----:

Surat Nomor: 003/ADM/WALHIJAMBI/I/2021, tanggal 28 Januari 2021, perihal Permohonan Informasi Publik (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14-----:

Tanda Terima Surat Nomor: 003/ADM/WALHIJAMBI/I/2021, tanggal 28 Januari 2021, perihal Permohonan Informasi Publik tanggal 29 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 130 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15-----:
Surat Nomor: 002/ADM/WALHIJAMBI/II/2021, tanggal 28 Januari 2021, perihal Permohonan Informasi Publik (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16-----:
Tanda Terima Dokumen Surat dari Dinas Lingkungan Hidup, Jenis Dokumen: ANDAL, RKL-RPL, Judul Dokumen/Perihal: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi - 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, tanggal 24 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17-----:
Tanda Terima Dokumen dari DPMPTSP Kabupaten Sarolangun, Jenis Dokumen: Izin Lingkungan, Penerima: Walhi Jambi, tanggal 07 Juni 2021 (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18-----:
Keberatan Administratif terhadap Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi - 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 28 Juni 2021 (s.c. tidak jadi dijadikan bukti);
19. Bukti P-19-----:
Tanda Terima Surat perihal Keberatan Administratif terhadap Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi - 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 28 Juni 2021 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20-----:
Surat Nomor: 503/177/DPMPTSP/2021 tanggal 1 Juli 2021, perihal Tanggapan atas Surat Nomor 155/DE/WALHI/VI/2021, tanggal 1 Juli 2021 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21-----:
BAWAL: Vol.1 No.1-April 2006: 1-10, Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai Batanghari Jambi, Syarifah Nurdawati, Niam Muflikhah dan Mas Tri Djoko Sunarno, Peneliti pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum, Mariana-Palembang (sesuai Print Out);

Halaman 131 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22-----:
BAWAL: Vol.1 No.1-April 2006: 19-25, Karakteristik Habitat Ikan Belida (Notopterachitala), Arif Wibowo dan Mas Tri Djoko Sunarno, Peneliti pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum, Mariana-Palembang (sesuai *Print Out*);
23. Bukti P-23-----:
Bahan Ajar Kesehatan Lingkungan, Penyehatan Udara, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusi Kesehatan Edisi Tahun 2018 (sesuai *Print Out*);
24. Bukti P-24-----:
Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan 2019, Kontribusi Metropolitan terhadap Poltan Udara Berbahaya Timbal dan Merkuri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Batu Bara), H Yulinawati, S Zulaiha, R Pristianty dan L Siarni (sesuai *Print Out*);
25. Bukti P-25-----:
Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PT PLN (Persero) tanggal 27 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26-----:
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), Tahun 2021-2030 (sesuai *Print Out*);
27. Bukti P-27-----:
Peta Izin Lokasi PLTU MT Jambi 1 oleh Walhi Jambi (sesuai *Print Out*);
28. Bukti P-28-----:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29-----:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30-----:
Berita Acara Sumpah Penerjemah tanggal 9 Oktober 2001 a.n. Anang Fahkcrudin (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31-----:
Air Quality, Health and Economic Impact Assessment of the Jambi-1 Coal-fired Power Plant, January 2022, Centre for Reseach on Energy and Clean Air (sesuai *Print Out*);
32. Bukti P-32-----:
Mutu Udara, Kesehatan dan Penilaian Dampak Ekonomi Pembangkit Listri Tenaga Batubara Jambi-1, January 2022, Centre for Reseach on Energy and Clean Air (sesuai *Print Out*);

Halaman 132 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-26c, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1-----:
Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi – 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 (sesuai legalisir);
2. Bukti T-2-----:
Surat Nomor: 410/121/IP/2018 tanggal 17 Mei 2018, perihal Survey Pendahuluan Penyusunan Dokumen Amdal PLTU Mulut Tambang Jambi 1 2x300 MW (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3-----:
Surat Nomor: 728/12/IP/2018 tanggal 28 Agustus 2018, perihal Pengajuan Dokumen Kerangka Acuan Pembangunan PLTU Jambi 1 2x300 MW (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4-----:
Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Untuk Pembangkit Tenaga Listrik PT. Indonesia Power, di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 21 Februari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5-----:
Surat Nomor: 2571/12/IP/2018 tanggal 29 Agustus 2018, perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6-----:
Surat Nomor: 14/REKOM/TR/BKPRD/2018 tanggal 21 September 2018, perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7-----:
Berita Acara Konsultasi Publik dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan Studi Amdal Pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi- 1 2 x 300 MW dan Fasilitas Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, tanggal 9 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 133 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8-----:
Surat Nomor: 503/19/PP/DPMPTSP tanggal 31 Juli 2018, perihal Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9-----:
Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal terhadap Penilaian draft Dokumen KA Amdal Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW Lokasi di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power, Nomor: 660/16/Sekr.KOMDAL/DLH/2018, tanggal 14 Desember 2018 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10-----:
Surat Nomor: 005/77/TALING.DLH/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, perihal Undangan (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11-----:
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Kerangka Acuan (KA) Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power, tanggal 25 Februari 2019 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12-----:
Kerangka Acuan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi -1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, 2019 (sesuai dengan asli dan fotokopi);
13. Bukti T-13-----:
Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal terhadap Penilaian draft Dokumen Andal, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, dengan Luas 70,80 Ha Lokasi di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power, Nomor: 660/04/Sekr.KOMDAL/DLH/2019, tanggal 20 Maret 2019 (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14-----:
Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal terhadap Penilaian draft Dokumen Andal, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1

Halaman 134 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, Lokasi di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power, Nomor: 660/05/Sekr.KOMDAL/ DLH/2019, tanggal 21 Maret 2019 (sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15-----:

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 2019 (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T-16-----:

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi -1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, 2019 (fotokopi dari dan fotokopi);

17. Bukti T-17-----:

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power tanggal 11 Juni 2019 (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T-18-----:

Surat Keterangan Komitmen Nomor: 77/DPMPTSP/2019 tanggal 20 Juni 2019 (sesuai dengan asli);

19. Bukti T-19-----:

Izin Lingkungan, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Peyelenggara OSS, menerbitkan Izin lingkungan kepada PT Indonesia Power, NIB 8120205840413, dikeluarkan tanggal 29 Maret 2019 (sesuai dengan asli);

20. Bukti T-20-----:

Pengumuman Nomor: 660/14/TALING.DLH/VI/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW Lokasi di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power tanggal 18 Juni 2018 (sesuai dengan asli);

21. Bukti T-21-----:

Pengumuman Nomor: 660/14/TALING.DLH/VI/2018

Halaman 135 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW Lokasi di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangan, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power tanggal 28 Juni 2018 (sesuai dengan asli);

22. Bukti T-22-----:

Daftar Hadir Sosialisasi dan Konsultasi Publik Amdal PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW, PT Indonesia Power tanggal 9 Juli 2018, Jam 08.00 -selesai di Aula Kecamatan Mandiangan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi (sesuai dengan asli);

23. Bukti T-23-----:

Berita Acara Konsultasi Publik dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan Studi Amdal Pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW Kecamatan Mandiangan, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, tanggal 9 Juli 2018 (sesuai dengan asli);

24. Bukti T-24 :
- Peta dengan titik koordinat -2°08'12.0", 102°57'18.6" (sesuai *Print Out*);
 - Peta dengan titik koordinat -2°08'09.7", 102°57'16.3" (sesuai *Print Out*);
 - Peta dengan titik koordinat -2°08'27.6", 102°57'25.9" (sesuai *Print Out*);
 - Peta dengan Arah (°) 290,52, Jarak: (Meter) 416,71 (sesuai *Print Out*);

25. Bukti T-25 :
- Surat Nomor: 728/12/IP/2018 tanggal 28 Agustus 2018, perihal Pengajuan Dokumen Kerangka Acuan Pembangunan PLTU Jambi-1 2x300 MW (sesuai *Print Out*);
 - Surat Nomor: 005/564/TALIN.DLH/IX/2018 tanggal 10 September 2018, perihal Undangan dan Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal terhadap Penilaian Draft Pra Dokumen KA Andal Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uapa (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW Lokasi di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power Nomor: 660/12/Sekr.KOMDAL/ DLH/2018 tanggal 21 September 2018 (sesuai *Print Out* hasil *scan*);
 - Surat Nomor: 981/12/IP/2018 tanggal 6 November 2018, perihal Perbaikan Kerangka Acuan Pembangunan PLTU Jambi-1 2x300 MW tanggal 06 November 2018 dan Notulensi Nomor. 660/ /TALING.DLH/ /2018 tanggal 21 September 2018 (sesuai *Print Out*);

Halaman 136 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : a. Surat Nomor: 0216/120/IP/2019 tanggal 13 Maret 2019, perihal Dokumen ANDAL RKL-RPL PLTU MT Jambi-1(sesuai *Print Out*);
- b. Surat Nomor: 0390/121/IP/2019 tanggal 22 April 2019, perihal Perbaikan Dokumen Pasca Sidang AMDAL, RKL-RPL (sesuai *Print Out*);
- c. Surat Nomor: 0409/121/IP/2019 tanggal 24 April 2019, perihal Dokumen Final ANDAL RKL-RPL PLTU MT Jambi-1 (sesuai *Print Out*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda T.II.Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-25d, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II. Inv-1 : Pengumuman Nomor: 660/14/TALING.DLH/ VI/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW Lokasi di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power tanggal 28 Juni 2018 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Inv-2-----:
 - a.-----Berita Acara Konsultasi Publik dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan Studi Amdal Pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, tanggal 9 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
 - b.-----Dokumentasi Sosialisasi dan Konsultasi Publik Pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW tanggal 9 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
 - c.-----Daftar Hadir Sosialisasi dan Konsultasi Publik Amdal PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW, PT Indonesia Power tanggal 9 Juli 2018, Jam 08.00-selesai di Aula Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.Inv-3-----:

Surat Nomor: 14/REKOM/TR/BKPRD/2018 tanggal 21 September 2018, perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Inv-4-----:

: Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal

Halaman 137 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penilaian draft Dokumen KA Amdal Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW Lokasi di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power, Nomor: 660/16/Sekr.KOMDAL/DLH/2018, tanggal 14 Desember 2018 (sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II.Inv-4-----

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Kerangka Acuan (KA) Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power, tanggal 25 Februari 2019 (sesuai dengan asli);

6. Bukti T.II.Inv-6-----

: Kerangka Acuan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi -1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, 2019 (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti T.II.Inv-7-----

: Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal terhadap Penilaian draft Dokumen Andal, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, dengan Luas 70,80 Ha Lokasi di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power, Nomor: 660/04/Sekr.KOMDAL/ DLH/2019, tanggal 20 Maret 2019 (sesuai dengan asli);

8. Bukti T.II.Inv-8-----

: Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal terhadap Penilaian draft Dokumen Andal, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, Lokasi di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power, Nomor: 660/05/Sekr.KOMDAL/ DLH/2019, tanggal 21 Maret 2019 (sesuai dengan asli);

Halaman 138 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Inv-9-----:

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 2019 (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T.II.Inv-10-----:

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi -1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, 2019 (fotokopi dari dan fotokopi);

11.-----Bukti T.II.Inv-11

-----:

-----Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power tanggal 29 Mei 2019 (sesuai dengan asli);

12.-----Bukti T.II.Inv-12

:- Surat Keterangan Komitmen Nomor: 77/DPMPTSP/2019 tanggal 20 Juni 2019 (sesuai dengan asli);

13. Bukti T.II.Inv-13-----:

Izin Lingkungan, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Peyelenggara OSS, menerbitkan Izin lingkungan kepada PT Indonesia Power, NIB 8120205840413, dikeluarkan tanggal 29 Maret 2019 (sesuai dengan asli);

14. Bukti T.II.Inv-14-----:

Surat Keterangan Nomor: 503/297 /DPMPTSP/2021 tanggal 3 Desember 2021(sesuai dengan asli);

15. Bukti T.II.Inv-15-----:

Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi – 1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019 (sesuai dengan asli);

Halaman 139 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.Inv-16-----:

Surat Nomor: 503/19/PP/DPMPSTSP tanggal 31 Juli 2018, perihal Izin Prinsip Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) (sesuai dengan asli);

17. Bukti T.II.Inv-17-----:

Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Izin Lokasi Nomor: 5/St-06.08/II/2019, tanggal 21 Februari 2019 (sesuai dengan asli);

18.-----Bukti T.II.Inv-18

-----Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Untuk Pembangkit Tenaga Listrik PT. Indonesia Power, di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 21 Februari 2019 (sesuai dengan asli);

19. Bukti T.II.Inv-19-----:

KumparanNEWS yang berjudul Walhi Kritik PP OSS: Lebih Buruk dari Orde Baru, tanggal 4 September 2019 (sesuai *Print Out*);

20. Bukti T.II.Inv-20-----:

Berita Katadata.co.id yang berjudul Jokowi: Sistem Online Perizinan Usaha Masih Terkendala di Daerah, tanggal 14 Januari 2019 (sesuai *Print Out*);

21.-----Bukti T.II.Inv-21

-----:

-----a.

--Surat Nomor: 0091/120/IP/2021 tanggal 1 Februari 2021, perihal: Laporan Berkala Kegiatan Rencana kegiatan pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi-1 kapasitas 2x300 MW dan Fasilitas Penunjangnya Periode I (pertama) Tahun 2020 (sesuai dengan asli);

b.-----Surat Nomor: 0090/120/IP/2021 tanggal 1 Februari 2021, perihal: Laporan Berkala Kegiatan Rencana kegiatan pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi-1 kapasitas 2x300 MW dan Fasilitas Penunjangnya Periode II (kedua) Tahun 2020 (sesuai dengan asli);

c.-----Surat Nomor: 0764/120/IP/2021 tanggal 30 Agustus 2021, perihal: Laporan Berkala Kegiatan Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2x300 MW dan Fasilitas Penunjangnya Periode I Tahun 2021 (sesuai dengan asli);

22.-----Bukti T.II.Inv-22

:- Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 - Desember 2009,

Halaman 140 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Perundang-undangan oleh Sri Hariningsih, Tenaga Ahli Perundang-undangan Deputi Perundang-undangan pada Departemen Kehakiman Tahun 2002 (sesuai dengan asli);

23.-----Bukti T.II.Inv-23

-----a.

-----Surat Nomor: 728/12/IP/2021 tanggal 28 Agustus 2018, perihal: Pengajuan Dokumen Kerangka Acuan Pembangunan PLTU Jambi-1 2x300 MW (sesuai dengan asli);

b. Surat Nomor: 005/564/TALING.DLH/IX/2018 tanggal 10 September 2018, perihal Undangan dan dan Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal terhadap Penilaian Draft Pra Dokumen KA Andal Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uapa (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW Lokasi di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power Nomor: 660/12/Sekr.KOMDAL/DLH/2018 tanggal 21 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);

c. Surat Nomor: 981/12/IP/2018 tanggal 6 November 2018, perihal Perbaikan Kerangka Acuan Pembangunan PLTU Jambi-1 2x300 MW tanggal 06 November 2018 dan Notulensi Nomor. 660/ /TALING.DLH/ /2018 tanggal 21 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);

24.-----Bukti T.II.Inv-24

-----a.

-----Surat Nomor: 0216/120/IP/2019 tanggal 13 Maret 2019, perihal Dokumen ANDAL RKL-RPL PLTU MT Jambi-1(fotokopi dari fotokopi);

b. Surat Nomor: 005/27/TALING.DLH/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, perihal Undangan (fotokopi dari fotokopi);

c. Surat Nomor: 0390/12/IP/2019 tanggal 22 April 2019, perihal Perbaikan Dokumen AMDAL, RKL-RPL (fotokopi dari fotokopi);

d. Surat Nomor: 0409/121/IP/2019 tanggal 24 April 2019, perihal Dokumen Final ANDAL RKL-RPL PLTU MT Jambi-1 (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T.II.Inv-25 : a. Peta dengan titik koordinat -2°08'12.0", 102°57'18.6" (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 141 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peta dengan titik koordinat -2°08'09.7", 102°57'16.3" (fotokopi dari fotokopi);
- c. Peta dengan titik koordinat -2°08'27.6", 102°57'25.9" (fotokopi dari fotokopi);
- d. Peta dengan Arah (°) 290,52, Jarak: (Meter) 416,71 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama SAMSUIR, HAMDANI, SOBAR dan ROHATI yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi SAMSUIR menerangkan:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pemusiran sejak Tahun 1968, sebelumnya tinggal di Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya proyek pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Pemusiran;
- Bahwa Saksi pernah dengar tapi tidak tahu, orang cerita adanya Pembangunan PLTU;
- Bahwa Saksi tahu letak pembangunan PLTU tersebut di Desa Pemusiran karena pernah lewat disitu;
- Bahwa belum ada alat-alat berat dalam pembangunan PLTU tersebut;
- Bahwa yang sudah ada di proyek pembangunan PLTU tersebut adalah tiang pancang, dan Saksi tidak ingat kapan pembangunan tiang pancang itu, mungkin 2 (tahun) yang lalu;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pemerintah daerah terkait pembangunan PLTU tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh pemerintah daerah terkait pembagunan PLTU tersebut;
- Bahwa terkait Bukti T-22 Saksi mengakui adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diundang terkait adanya pembangunan PLTU waktu berkumpul dengan kepala desa, ada sekali setelah itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tanda tangan sesuai yang ada di Bukti T-22;

Saksi HAMDANI menerangkan:

- Bahwa Saksi tinggal Desa Pemusiran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar akan adanya pembangunan PLTU dari informasi masyarakat desa dan dari lembaga adat Pak Samsuir (Saksi Penggugat sebelumnya) sekitar Tahun 2018 waktu silaturahmi kerumah Pak Samsuir;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud pembangunan PLTU tersebut;
- Bahwa tidak ada di tempel pengumuman pembangunan PLTU di kantor desa dan Saksi tidak pernah bertanya kepada kepala desa terkait pembangunan PLTU;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan sosialisasi PLTU;

Halaman 142 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak setuju adanya pembangunan PLTU di Desa Pemusiran karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;
- Bahwa di lokasi pembangunan PLTU ada paku bumi (tiang pancang) yang tertancap disitu;
- Bahwa di Desa Pemusiran ada sungai atau anak sungai yaitu Sungai Pemusiran, Sungai Kuro-Kuro, Sungai Suko Merbau;

Saksi SOBAR menerangkan:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pemusiran;
- Bahwa Saksi melihat perubahan terhadap Sungai Pemusiran biasa saja;
- Bahwa Saksi mencari ikan di sungai kadang dapat 2 (dua) kg dan kadang 3 (tiga) kg;
- Bahwa Saksi menangkap ikan disungai yaitu ikan sengt dan ikan lais;
- Bahwa ikan Sisik, Ikan Lempang dulu ada sekarang tidak ada lagi dan Saksi tidak tahu sejak kapan ikan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sungai digunakan juga untuk membawa kayu dari hulu sungai ke Jembatan Pemusiran;
- Bahwa air sungai dulu bisa untuk diminum sekarang tidak bisa karena warna airnya kurang bagus;
- Bahwa terjadi perubahan warna air sungai tersebut kurang lebih 20 tahun yang lalu;
- Bahwa ikan yang ditangkap masih bisa dimakan dan tidak ada gejala yang terjadi;
- Bahwa sekarang sulit menangkap ikan kalau dulu agak mudah;
- Bahwa dulu sungai airnya deras dan banyak pohon-pohon disungai, sekarang pohon-pohonnya tinggal sedikit;
- Bahwa Saksi ada mendengar tentang rencana pembangunan PLTU;
- Bahwa setahu Saksi PLTU tersebut belum dibangun;
- Bahwa Saksi tahu letak PLTUnya di Desa Pemusiran dan lokasinya ada tiang di sekitar kebun karet, dulu ada tiang sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak setuju adanya PLTU karena PLTU dapat merusak lingkungan yang Saksi tahu dari cerita orang-orang;

Saksi ROHATI menerangkan:

- Bahwa Saksi lahir di Desa Pemusiran;
- Bahwa Saksi menggunakan Sungai Pemusiran untuk mencuci, mandi dan untuk anak-anak berenang;
- Bahwa Saksi kalau untuk minum karena sudah ada air isi ulang maka pakai air isi ulang;
- Bahwa untuk mencuci dan mandi airnya bersih dan tidak ada efek samping menggunakannya;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang seperti itu tidak ada perubahan air sungai dan tidak ada keluhan masyarakat terhadap air sungai;
- Bahwa kebiasaan anak-anak bermain disungai sudah lama ada apalagi kalau hari libur dianggap sebagai tempat wisata;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar akan adanya pembangunan PLTU;

Halaman 143 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang setuju akan bangunnya PLTU karena takut dampak suara dan air sungai akan tercemar;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama Dr. RICHO ANDI WIBOWO, S.H., LL.M. dan I GUSTI AGUNG MADE WARDANA, S.H., LL.M., Ph.D. yang telah didengar pendapatnya di bawah sumpah, dengan pendapat selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun pendapat Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. RICHO ANDI WIBOWO, S.H., LL.M. memberikan pendapat:

- Bahwa perlu untuk terlebih dahulu memahami landasan filosofis dalam membentuk OSS. Sistem ini dibuat untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (vide bagian menimbang PP OSS);
- Bahwa salah satu cara untuk mempercepat itu adalah dengan penyediaan informasi OSS yang menjamin tersedianya “zona informasi yang lebih datar dan transparan”. Tujuannya adalah pengambilan keputusan bias dimonitor oleh para pemangku kepentingan sedinimungkin, sehingga badan public bias menghasilkan keputusan yang demokratis mungkin;
- Bahwa dengan kata lain, sistem OSS sejatinya mengabdikan dan perlu diabdikan ketujuan pemenuhan “hak administrasi prosedural yang baik”, yang dua diantaranya adalah hak untuk menjadi pihak (hak untuk intervensi) dan hak untuk didengar. Hal ini juga koheren dengan aturan di Belanda mengenai General Administrative Law Act (GALA) yang mewajibkan badan public untuk memberikan kesempatan pada para pemangku kepentingan selain pemohon untuk menyatakan pendapatnya sebelum keputusan diambil oleh badan publik;
- Bahwa maka, pemangku kepentingan - termasuk LSM, Akademisi, dlsb sudah sepatutnya bisa memantau dari awal proses pengambilan keputusan, dan bisa ikut berpartisipasi sekalipun awalnya mereka tidak dilibatkan oleh para pengambil kebijakan. Salah satu urgensinya adalah pemangku kepentingan bisa mendampingi dan menyeimbangkan info yang didapatkan masyarakat agar tidak hanya menerima narasi tunggal dari pemerintah dan investor saja;
- Bahwa hal ini sama sekali tidak perlu dimaknai sebagai upaya untuk memperlambat proses perizinan, karena: (i) jika informasi disampaikan terbuka (dengan sistem online) sedari awal, maka partisipasi tersebut juga bias dilakukan sedari awal; dan (ii) para pemangku kepentingan juga dapat membantu masyarakat terdampak (dan pemerintah) untuk mencegah terjadinya pemiskinan di masyarakat;
- Bahwa menurut Professor Harvard yang juga penerima nobel ekonomi, Amartya Sen, pemiskinan adalah deprivasi (berkurangnya) kapabilitas seseorang. Jika divisualisasikan misalnya, jika ia punya kesehatan, lalu itu berkurang karena lingkungan tercemar, maka itu adalah pemiskinan. Jika petani yang hanya punya skill bertani, lalu sawahnya habis terkena proyek dan hanya diberikan scenario

Halaman 144 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantirugi uang dan setelah itu ia tidak tahu bagaimana caranya mencari nafkah, maka itu adalah pemiskinan. Maka, Sen menilai pembangunan perlu dimaknai sebagai proses untuk memperluas kemerdekaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat termasuk (misalnya) berkesempatan terlibat dalam keputusan publik yang penting yang mungkin mempengaruhinya, hal ini karena pembangunan tidak akan mungkin berhasil jika hanya ditentukan dan diarahkan oleh segelintir orang;

- Bahwa maka, tidak menggunakan OSS BUKAN semata mata isu tehnikalitas, melainkan isu substansi. Tidak menggunakan OSS berarti telah mereduksi kesempatan pemangku kepentingan untuk memantau lebih awal dan terlibat secara lebih bermakna ("*meaningful participation*");
- Bahwa Padahal, merujuk pada Putusan MK No 91 tahun 2020 yang membatalkan UU Cipta Kerja baru ini, pemerintah dimanatkan untuk mengindahkan asas partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), yakni: (i) hak masyarakat untuk mendengarkan pendapatnya, (ii) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (iii) hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan;
- Bahwa MK juga menilai bahwa keterbukaan dan partisipasi tidak boleh hanya diartikan sebagai telah dilakukan berbagai pertemuan atau sosialisasi, namun memastikan masyarakat mengetahui secara pasti substansi yang sedang dibahas. Logisnya, hal ini hanya bias terwujudkan apabila masyarakat mendapatkan informasi secara berimbang dari aneka perspektif, tidak terjadi adanya narasi tunggal atau monopoli informasi sepihak yang hanya diberikan oleh pemerintah dan investor saja;
- Bahwa dengan ragam dan kekayaan informasi yang ada, masyarakat kemudian dapat berpartisipasi dalam keputusan berupa menerima, menolak, atau menerima dengan menuntut jaminan terlindunginya mereka dari akses negative yang dapat timbul;
- Bahwa Izin lingkungan dapat disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Izin Lingkungan merupakan izin yang memiliki dampak kepada masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian ekstra dan menuntut pejabat administrasi negara untuk benar-benar memenuhi prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian dalam KTUN diwujudkan dengan memastikan transparansi dimana para pemangku kepentingan sedini mungkin mendapatkan perhatian. Pemangku kepentingan ini bukan hanya pihak yang terdampak tapi juga pihak lain yang memiliki perhatian lahirnya keputusan tersebut sehingga informasi dan transparansi persiapan lahirnya perizinan tersebut perlu diketahui oleh pihak-pihak tersebut. Hal ini juga merupakan hak administrasi prosedural yang baik dan dikenal di Indonesia dan juga Belanda. Sebagai contoh di Belanda, pejabat publik diwajibkan memberikan kesempatan kepada para pelaku kepentingan selain pihak yang terdampak untuk menyatakan pendapatnya sebelum keputusan diambil oleh badan publik. Hal ini lah yang menunjukkan transparansi sebagai bentuk nyata dari implementasi bentuk kehati-hatian untuk mencapai KTUN yang sebagaimana semestinya;

Halaman 145 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehati-hatian dalam proses pembentukan izin lingkungan dengan cara memberikan informasi kepada pihak yang terdampak KTUN dan kepada pihak lain yang berkepentingan sehingga dapat memberikan pendapat mereka sebelum KTUN tersebut diterbitkan. Sehingga proses izin lingkungan tersebut didasarkan dari aneka pertimbangan para pihak yang merupakan implementasi kehati-hatian serta proporsionalitas dalam mempertimbangkan penerbitan dari KTUN itu sendiri;
- Bahwa kapasitas Ahli tentang Hukum Administrasi Negara sehingga berkaitan dengan penjelasan hukum khusus tentang lingkungan akan ada ahli yang menjelaskan hal tersebut. Pada izin lingkungan, perhatian untuk penegakkan asas kehati-hatian perlu dipertimbangkan karena hal tersebut dapat memberikan dampak yang lebih luas. Izin lingkungan adalah izin yang luas untuk menyelenggarakan kegiatan sehingga nanti akan ada proses *preliminary decision* secara konseptual. Secara konseptual istilah izin lingkungan merupakan *decision related to preliminary decision*. Definisi yang diberikan sebelumnya memiliki beberapa catatan kritis dari para pemerhati hukum administrasi. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya tidak ada KTUN yang lahir tanpa adanya persyaratan sehingga terminologi yang ditawarkan adalah, selain dari itu dapat menggunakan istilah keputusan yang lahir sebagai persiapan untuk keputusan yang lain. Semua KTUN pasti membutuhkan KTUN yang lain;

Ahli I GUSTI AGUNG MADE WARDANA, S.H., LL.M., Ph.D. memberikan pendapat:

- Bahwa perkara *a quo* bukan perkara tata usaha negara biasa namun perkara tata usaha negara menyangkut lingkungan hidup. Singkatnya Perkara *a quo* adalah perkara lingkungan hidup sehingga ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup berlaku padanya. Keputusan *a quo* menegaskan sifat dasar (nature) dari perkara lingkungan dengan menyatakan bahwa: Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atash ak yang dijamin di dalam konstitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertical antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas;
- Bahwa oleh karena itu, dalam penanganan perkara lingkungan hidup hakim diharuskan untuk berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini adalah Prinsip Substansi Hukum Lingkungan, yakni: Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm), dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) serta Prinsip Proses misalnya: pengakuan hak masyarakat setempat dan Prinsip Keadilan termasuk di dalamnya Prinsip Keadilan Antar-Generasi (Intergenerational Equity). Selanjutnya, hakim juga dituntut untuk melakukan aktivis mejudisial (judicial

Halaman 146 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

activism) dengan melakukan penafsiran progresif atas aturan hukum demi kepentingan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat sesuai prinsip in dubio pro natura.

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi HERI KUSLAINI, S.E., M.M. menerangkan:

- Bahwa Saksi pada tahun 2018 menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Sarolangun;
- Bahwa pengajuan permohonan pembangunan PLTU ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sekitar pertengahan Tahun 2018 dan yang mengajukan permohonan adalah PT Indonesia Power;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk memulai pembahasan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yaitu rekomendasi tata ruang, sertifikasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun tiap penyusun, dan selanjutnya sertifikasi kompetensi penyusun dokumen, dan dilanjutkan konsultasi publik. Rekomendasi tata ruang harus lebih dulu diperoleh oleh pihak yang akan membangun, baru kemudian Izin Lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berwenang menerbitkan izin lokasi;
- Bahwa Penyusunan dokumen Amdal dilakukan oleh pihak pemrakarsa dengan mengajukan permohonan yang disertai dengan draft dokumen Amdal. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup adalah dokumen yang diberikan setelah pemeriksaan dan persetujuan formulir Kerangka Acuan (KA). Jika sudah melengkapi dilanjutkan dengan pembahasan KA oleh Tim Teknis sesuai dengan keahlian masing-masing. Setelah itu masukan dari Tim Teknis dituangkan dalam perbaikan oleh Pemrakarsa, maka akan diterbitkan surat keputusan KA. setelah dokumen KA selesai maka hal tersebut dijadikan dasar untuk pembahasan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, RKL, dan RPL. Amdal merupakan produk akhir setelah persyaratan KA, ANDAL, RKL, dan RPL telah dipenuhi oleh pemohon;
- Bahwa setelah Amdal selesai dinilai kemudian oleh tim penilai dan juga melibatkan masyarakat serta LSM;
- Bahwa konsultasi publik sudah dilaksanakan dikecamatan dengan melibatkan perusahaan, masyarakat sekitar dan dinas-dinas terkait, dan Saksi ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa terhadap Bukti T-22 nama dan tanda tangan Saksi ada di nomor 76;
- Bahwa pihak yang hadir pada saat konsultasi publik yaitu pihak kecamatan, unsur TNI, masyarakat serta konsultan penyusun;

Saksi ABDULLAH FIKRI menerangkan:

- Bahwa Izin lingkungan yang dikeluarkan dilakukan secara manual karena aplikasi OSS belum berjalan secara maksimal;

Halaman 147 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya aplikasi OSS dari kementerian perekonomian Tahun 2018 dan sudah ada di *google* namun sering bermasalah (*error*);
- Bahwa arahan dari OJK harus pakai OSS, setiap pelaku usaha harus melakukannya, setelah mendaftar maka akan keluar NIB;
- Bahwa seringkali aplikasi *error* sedangkan SOP perizinan harus terbit dalam beberapa hari maka kebijakan atasan dilakukan secara manual. Pada waktu itu aplikasi sering *error* karena ada peralihan dari menko perekonomian dihibahkan ke BKPM;
- Bahwa Saksi menangani semua izin termasuk dari PT Indonesia Power;
- Bahwa pengelolaan izin dilakukan begitu surat masuk langsung dibalas surat tersebut dan ketika berkas sudah lengkap langsung diproses;
- Bahwa Saksi tahu Bukti T-1;
- Bahwa Saksi tahu Bukti T-13 dilakukan secara OSS izin lingkungan kepada PT Indonesia Power yang apabila di scan maka akan muncul NIB dari PT Indonesia Power;
- Bahwa izin yang lain juga dilakukan secara manual. Di Kabupaten Sarolangun pendaftaran tetap melalui OSS tapi penerbitannya secara manual, proses dari izin sampai terbitnya kita tetap menggunakan OSS;
- Bahwa Bukti T-1 diterbitkan secara manual dan Bukti T-II.Int-13 diterbitkan secara OSS;

Saksi AWALUDDIN menerangkan:

- Bahwa jabatan terakhir Saksi di Bagian Divisi Lingkungan PT Surveyor Indonesia, dengan jabatan terakhir Fungsional Senior Konsultan;
- Bahwa Saksi di bagian fungsional sebagai senior konsultan di PT Surveyor Indonesia (PT SI) yang memiliki tugas dan fungsi membidangi kegiatan proyek yang diperoleh PT SI di bidang lingkungan khususnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Saksi bukan merupakan konsultan yang ditunjuk secara langsung oleh PT IP tapi ditunjuk oleh PT SI sebagai promotor dan penyusun yang penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 17 April 2018;
- Bahwa Saksi sesuai SOP memberikan keterangan tentang penyusunan dokumen Amdal, legalitas perusahaan dan rencana-rencana kegiatan sampai akhir. Karena Amdal sifatnya holistik maka membutuhkan ahli-ahli di bidang fisika kimia, geologi, geografi, sosial ekonomi dan lain sebagainya;
- Bahwa dalam penyusunan Amdal Saksi ahli di bidang ahli pemetaan geografi yang bertugas melengkapi dokumen peta-peta yang dibutuhkan, salah satunya membuat peta lokasi, peta overlay, peta batas wilayah, peta geografis dan sebagainya yang disesuaikan dengan tata ruang;
- Bahwa tata ruang di Kecamatan Mandiangin, fungsi lahan pada area tersebut adalah Areal Penggunaan Lain yang maknanya alokasi lahan dapat digunakan untuk berbagai hal termasuk industri kecuali jika terdapat hutan lindung. Oleh karena itu kegiatan proyek telah sesuai dengan penjelasan dari dinas tata ruang;
- Bahwa semua tahapan dalam pembangunan PLTU mempunyai dampaknya masing-masing jadi semua dampak yang diprediksi harus dikelola, salah satunya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak pada kualitas udara dan sisi lain

Halaman 148 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukanya lapangan kerja, masyarakat meminta untuk dapat dipekerjakan. Hampir tidak ada yang keberatan karena kami menjelaskan dampak positif dan negatif. Jadi mereka lebih menyarankan apabila proyek dikerjakan harus prioritas tenaga kerja lokal;

- Bahwa telah dibuat peta rencana pengelolaan didasarkan pada rekomendasi dari hasil kajian tim penyusun. Beberapa hal yang menjadi rekomendasi wajib dilakukan oleh PT IP agar dapat melakukan pengendalian sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Adapun rekomendasi dari tim penyusun dituangkan dalam peta seperti terkait pengendalian emisi dan reboisasi. Tujuannya adalah ketika PT IP telah beroperasi maka akan mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan serta disaat yang sama juga dapat dijadikan pedoman bagi pengawas-pengawas di bidang lingkungan hidup. Gambar yang terletak di tengah peta dengan bentuk kotak adalah bangunan lokasi. Adapun pada tanda yang berbentuk kotak ada beberapa kegiatan yang bersamaan dengan beberapa rekomendasi. Terdapat bagian-bagian peta seperti rencana penyusunan pipa untuk pengangkutan pipa. Selain itu juga terdapat kebutuhan untuk proses pembakaran di boiler untuk meningkatkan turbin sehingga tidak ada air limbah yang dibuang;

- Bahwa Dokumen Amdal adalah dokumen perencanaan sehingga tim penyusun membagi beberapa tahap dalam proses penyusunannya yakni tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi yang mana setiap tahapannya mempunyai konsekuensi dan dampaknya masing-masing. Pada masa pascakonstruksi atau masa operasi nantinya terdapat dampak positif seperti membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang merupakan *multiplier effect* dari dibangunnya PLTU. Kemudian terdapat pula dampak negatif seperti adanya emisi dan limbah baik Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah domestik, dan sebagainya. Sehingga dampak itu harus dikelola dan telah menjadi rekomendasi dalam dokumen yang disusun. Semua dampak penting yang diprediksi harus dikelola mulai dari pra-konstruksi, konstruksi, hingga pasca konstruksi dan telah dihitung secara rinci di dalam dokumen yang disusun. Pada tahap dampak pra-konstruksi dampak yang mungkin terjadi seperti kekhawatiran masyarakat karena adanya penurunan kualitas udara berupa debu dengan adanya mobilisasi kendaraan yang mengangkut material konstruksi dan peralatan. Namun sebaliknya dari sisi positifnya adalah penerimaan pekerjaan yang sangat diharapkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. ADRIAN E. ROMPIS, S.H., M.H., BB.A. yang telah didengar pendapatnya di bawah sumpah, dengan pendapat selengkapannya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun pendapat Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. ADRIAN E. ROMPIS, S.H., M.H., BB.A. memberikan pendapat:

- Bahwa Izin Lingkungan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Atribusi, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 30

Halaman 149 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, tidak dapat didelegasikan kecuali oleh Undang-Undang. Maka dari itu, harus melihat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 karena dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya dikenal adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setiap izin yang sifatnya atribusi ataupun delegasi dari pelayanan terpadu diserahkan kepada protokoler PTSP itu sendiri. Jadi pada dasarnya Izin Lingkungan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara didelegasikan kepada PTSP yang mana dalam hal ini adalah DPMPTSP. Dalam hal ini, kita akan melihat izin dalam bentuk atribusi, disatu sisi kita akan melihat terkait dengan Amdal yang didelegasikan oleh Pemerintah kepada Menteri Lingkungan hidup yang kemudian diturunkan kepada Pemerintah Daerah yang kemudian dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi dalam hukum administrasi negara, ada izin yang merupakan atribusi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Bupati dan terdapat keputusan-keputusan lainnya yang muncul dari dinas seperti Dinas Lingkungan Hidup. Apabila keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup telah memperbolehkan dimana kemudian lahir izin yang ditetapkan oleh DPMPTSP maka izin tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari DPMPTSP terkait dengan pendelegasian. Hal ini dikarenakan delegasi menganut pertanggungjawaban dari pemegang delegasi. Namun, apabila ini berkaitan dengan keputusan yang lainnya maka tidak dapat dipersoalkan pada keputusan DPMPTSP karena memiliki ranah tersendiri. Pada ketentuan sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menggabungkan keputusan tata usaha negara dan tindakan administrasi. Namun, pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 membedakan keputusan tata usaha negara dan tindakan administrasi. Kemudian dalam ranah akademisi lahir istilah *beschiking* yang berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini, terdapat beberapa model diantaranya yang terkait dengan *Ex Tunc* atau *Ex Nunc*. Sebagai contoh, pembebasan tanah itu ditetapkan terlebih dahulu dimana dilanjutkan dengan penentuan harga dan tindakan. Namun akan memunculkan pertanyaan apakah gugatan tindakan pembebasan tanah yang merupakan *beschiking* sendiri padahal merupakan satu rangkaian kesatuan dengan keputusan tata usaha negara terkait pembebasan tanah tersebut. Contoh lanjutan, apabila pada tahap dikeluarkannya keputusan tata usaha negara terkait pembebasan tanah dan penentuan harga tanah tidak ada gugatan. Kemudian terdapat pihak yang baru mengajukan gugatan atas tindakan pembebasan tanahnya maka hal ini akan menjadi lemah karena keputusan tata usaha negara dan penentuan harga tidak ada keberatan sehingga dianggap sudah sesuai. Dalam hal ini, persyaratan keputusan tata usaha negara, termasuk pada bidang lingkungan, juga perlu merujuk ke Asas Umum Pemerintahan yang Baik dimana modelnya dari bawah hingga ke atas. Dalam hal ini, apabila pengambilan penelitian sudah diniatkan dan memenuhi prosedur maka izin yang dikeluarkan DPMPTSP sudah sesuai dan final;

-Bahwa Izin terdapat 2 (dua) jenis yakni persetujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan diberikan karena adanya keperluan khusus yang harus didasari

Halaman 150 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat 2 (dua) model izin yakni izin yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan kegiatan dan izin yang memerlukan suatu proses berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Izin Lingkungan merupakan izin yang tergolong pada nomor 2 (dua). Hal ini dikarenakan untuk mencapai izin tersebut harus dilakukan suatu proses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang akan muncul delegasi dan sebagainya;

- Bahwa Perlindungan terhadap lingkungan akan berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas sehingga penanganannya harus berhati-hati sehingga diperlukan analisa terlebih dahulu baru diterbitkan izin baik Izin Berusaha dan Izin Lingkungan. Saat ini pemerintah memisahkan Izin Berusaha dan Izin Lingkungan karena merupakan bentuk perlindungan masyarakat yang secara nyata terdampak. Dalam ketentuan baru, OSS tidak berjalan lancar karena diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 tentang 2020. Perubahan yang terjadi adalah Izin Lingkungan tetap ada dan Izin Berusaha juga tetap berusaha. Sehingga pengertian terdampak harus dalam keadaan yang nyata baru Izin Berusaha dapat dicabut. Pada ketentuan undang-undang lama memang tidak terlihat secara jelas pemisahan diantara kedua izin tersebut. Hal ini berakibat pada terdapat pihak belum melakukan tindakan apa-apa namun telah terdapat gugatan yang menyatakan menimbulkan dampak lingkungan. Saat ini, persoalan tersebut telah diatasi karena dampak harus diartikan secara faktual dan dikaitkan dengan pengertian kepentingan yang ada pada ketentuan perundang-undangan. Hal inilah yang menjadikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

-Bahwa Amdal dapat dibatalkan nyata-nyata apabila terdampak. Namun pada ketentuan lama, analisa dapat menjadi alasan dicabutnya Amdal. Hal ini menjadi hal yang diperdebatkan. Namun saat ini, apabila dampaknya terjadi maka Amdalnya dicabut. Justru kondisi ini membutuhkan terobosan yang menjaga pembangunan yang akan dilakukan. Maka dari itu, apabila karena kesalahan dalam analisa dan Amdal dibatalkan yang mendapatkan kerugian tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan dampak positif dari pembangunan. Saya lebih melihat meskipun kesalahan substansi tidak ada masalah karena hanya berupa analisa semata dimana selama masih dalam proposal semata maka kita tidak dapat menganalisa baik ataupun buruknya karena belum terjadi. Sebagai contoh, pembakaran sampah untuk kepentingan listrik dimana dikatakan merusak lingkungan sehingga tidak mendapatkan kepastian proyek. Padahal apabila sampah tidak memiliki lahan akan menumpuk dan menjadi persoalan. Di sisi lain apabila dilakukan pembakaran sampah untuk kepentingan listrik maka akan merugikan lingkungan secara lingkungan. Padahal di beberapa negara seperti Singapura telah mengolah listrik dari sampah. Secara hukum administrasi negara terdapat 3 (tiga) hal untuk membatalkan, yaitu: 1. diluar kewenangan, 2. tidak dipenuhinya prosedur dan 3. substansi. Maka dari itu, apabila meninjau dari hukum administrasi negara apakah prosedurnya sudah dijalankan atau tidak. Hal ini dikarenakan unsur kepentingan dan terdampak

Halaman 151 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi krusial untuk membatalkan serta dilihat pula prosedur yang kemungkinan ada kesalahan;

-Bahwa PP OSS dibentuk dengan landasan yang apabila melihat pada bagian menimbang, terdapat 2 (dua) landasan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan pengawasan Presiden dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 berkaitan dengan perizinan. Upaya untuk semua izin dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan itu terbukti apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Perizinan itu ada 2 (dua), ada yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah seperti izin usaha, izin lokasi. Perizinan tersebut bisa langsung diterapkan. Pada saat diberikan NIB, maka NIB tersebut bisa langsung digunakan dalam hal-hal yang bersifat kewenangan daerah. Tetapi untuk izin yang harus terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lain maka dia akan diberikan dalam bentuk NIB dan komitmen. Komitmen nantinya dilakukan untuk mendapatkan izin efektif. Contohnya dalam bidang penyiaran, terdapat izin penyiaran dan ada Izin Stasiun Radio (ISR). Jadi apabila televisi hendak melakukan penyiaran harus mendapatkan ISR. Selain itu, harus melalui suatu proses untuk menilai apakah untuk melaksanakan penyiaran itu yang disebut dengan kajian teknis yang kemudian sekarang disebut dengan Izin Laik Operasi. Tindakan-tindakan yang memang ditentukan oleh undang-undang dan terdapat kewenangan yang melekat dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi OSS ini tidak dapat menabrak sampai ke sana, sehingga cukup dengan dia membuat komitmen usaha bahwa nantinya pelaksanaan komitmen itu dikembalikan kepada departemen teknis yang dilakukan sesuai dengan komitmen itu. Apabila pelaksanaan komitmen telah dilakukan, baru kemudian dinyatakan izinnnya berlaku secara efektif. Jadi, terdapat 2 (dua) model, apabila dilihat di PP OSS, yang satu adalah NIB yang bisa langsung di eksekusi dan NIB dengan komitmen. Komitmen itu akan diselenggarakan oleh pihak yang memang akan menyelenggarakannya. Jadi didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak bisa ditabrak oleh PP OSS;

----Bahwa izin merupakan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila kesimpulan ini dikaitkan dengan frasa kata "yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang akan badan hukum perdata" jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut hukum tidak memenuhi unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan, karena keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum di dalam pelaksanaannya, dalam kasus ini objek sengketa yang berupa Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi -1 Kapasitas 2x300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten

Halaman 152 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2019. Relevan dengan kondisi tersebut di atas, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek sengketa maka pada tanggal 29 Desember 2021 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik (*e-Court*) pada persidangan tanggal 20 Januari 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa lingkungan hidup ini yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah berupa: *Keputusan Kepala Dinas Pm-Ptsp Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Mulut Tambang Jambi -1 Kapasitas 2 x 300 Mw Dan Fasilitas Penunjangnya Di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 20 Juni 2019* (bukti P-1=bukti T-1=bukti T.II.Intv-15);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* berkaitan dengan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, sama-sama menyampaikan eksepsi-eksepsi antara lain sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa yang

Halaman 153 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi;

2. Penggugat tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan TUN terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas nama Tergugat;

3. Gugatan tun a quo telah diajukan Penggugat melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tata usaha negara diterima (daluwarsa), oleh karena itu cukup beralasan gugatan tun a quo patut tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

4. Gugatan tun a quo yang diajukan Penggugat terbukti tidak jelas dan tidak terang (*onduidelijk*) sehingga mengakibatkan gugatan tun a quo kabur (*obscuur libel*);

5. Gugatan a quo yang diajukan Penggugat terbukti cacat prosedur karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bila memperhatikan eksepsi pertama dan kedua yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi masih saling berhubungan satu dengan lainnya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam satu pertimbangan hukum, antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan menggugat dan legal standing Penggugat telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa dalam sengketa lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau biasa disebut juga sebagai UU Lingkungan Hidup, subjek hukum yang dapat melakukan hak gugat terdiri dari:

1. Hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) : Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

2. Hak gugat Masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2):

1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan

Halaman 154 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup;

2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya;

3. Hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup, diatur dalam ketentuan Pasal 92:

1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

a. Berbentuk badan hukum;

b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Lingkungan Hidup telah ditentukan dalam Paragraf 7 tentang gugatan Administrasi pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan: Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau

c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka subjek hukum yang mempunyai hak gugat dalam perkara/sengketa lingkungan hidup adalah orang, badan hukum perdata dan badan hukum publik;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut yang menjadi pertanyaan adalah apakah Walhi adalah badan hukum perdata yang mempunyai legal standing atau kepentingan untuk mengajukan gugatan berkaitan dengan sengketa lingkungan hidup atau tidak?;

Halaman 155 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanyaan tersebut dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C- 2898.HT.01.02.TH.2007, dengan akta pendirian Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007 dan akta Nomor 4 tanggal 27 Agustus 2007;
2. Bukti P-3 : Akta Notaris Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, S.H., tentang Perubahan Kepengurusan Yayasan Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-3 yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, telah membuktikan bahwa Yayasan Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) merupakan badan hukum perdata dalam bentuk yayasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan syarat tersebut dalam pemeriksaan persiapan telah disampaikan prabukti berupa akta Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007, di mana dalam Pasal 2 ayat (2) akta tersebut telah tegas menyebutkan, bahwa Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang "Kemanusiaan" Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalnya pemanfaatan sumber daya secara bijak dan selanjutnya bentuk kegiatan dari penjabaran Pasal 2 ayat (2) tersebut dijabarkan dalam Pasal 3, dan aktualisasinya sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut Majelis Hakim berpendapat Yayasan Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang- Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga Yayasan Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dapat mengajukan gugatan berkenaan dengan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa izin lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pm-Ptsp Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Mulut Tambang Jambi - 1 Kapasitas 2 x 300 Mw Dan Fasilitas Penunjangnya Di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, tanggal 20 Juni 2019 (bukti P-1=bukti T-1=bukti T.II.Intv-15), dengan demikian objek sengketa yang digugat dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, berkaitan dengan Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi dan Penggugat tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan TUN terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas nama Tergugat, tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan TUN *a quo* telah

Halaman 156 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tata usaha negara diterima (daluwarsa), oleh karena itu cukup beralasan Gugatan TUN *a quo* patut tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang Upaya Administratif yang diatur dalam BAB X Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, maka bila membaca dan mencermati ketentuan tersebut setiap orang atau badan hukum perdata (warga masyarakat) yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan (lihat Pasal 75 ayat (1)), adapun upaya administratif terdiri dari: keberatan dan banding (lihat Pasal 75 ayat (2)), sedangkan tata cara pengajuan keberatan dan banding diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas dan sebagai hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung yang menentukan sebagai berikut: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, yang menentukan:

- 1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- 2) Pihak ke tiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari bukti yang sampaikan oleh Penggugat berupa surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 28 Juni 2021 (bukti P-5), dimana dalam surat keberatan tersebut Penggugat mengaku baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Juni 2021, dan keberatan Penggugat diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun oleh Sukma Yeni, S.E, Kasubag Umum, Kepegawaian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 08.20 WIB bukti P-6, dan selanjutnya dengan surat

Halaman 157 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juli 2021 Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif terhadap terbitnya objek sengketa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sarolangun (bukti P-7) dan diterima pada tanggal 19 Juli 2021 oleh Dini Awaliyah staf TU (bukti P-8); Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat tersebut berupa bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8 tersebut, maka Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, dalam persidangan tidak ditemukan bukti upaya administratif tersebut dijawab oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun dan Bupati Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan upaya banding setelah upaya keberatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung ketika Penggugat mengajukan banding ke Bupati Kabupaten Sarolangun yang diterima pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, selanjutnya pada ayat (6) menentukan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana diatur pada ayat (4)*;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat dalam sengketa *a quo* tidak menanggapi atau menjawab dalam tenggang waktu 10 hari kerja ditambah dengan 5 (lima) hari kerja juga tidak menetapkan keputusan, maka gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara baru dapat dihitung setelah berakhirnya tenggang waktu 5 (lima) hari kerja Tergugat tidak menetapkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti P-8 berupa tanda terima pengajuan banding pada tanggal 19 Juli 2021, maka bila tenggang waktu tersebut dihitung hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 29 Oktober 2021, maka tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) tidak beralasan hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan: Gugatan TUN *a quo* yang diajukan Penggugat terbukti tidak jelas dan tidak terang (*onduidelijk*) sehingga mengakibatkan gugatan tun *a quo* kabur (*obscuur libel*) dan Gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat terbukti cacat prosedur karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ptun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat layak untuk disidangkan dalam persidangan *e court* yang terbuka untuk umum, terlebih dahulu gugatan Penggugat tersebut telah melalui proses pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 158 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan tersebut Hakim berwenang untuk memberikati nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari, selain memberikan nasihat Hakim telah pula meneliti gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi Penggugat dalam menyusun gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan persiapan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah layak untuk disidangkan, karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Peratun, sehingga eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, tidak berdasar hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima pula;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum berkenaan dengan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka eksepsi-eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan hukumnya mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim agar keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Pm-Ptsp Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Mulut Tambang Jambi -1 Kapasitas 2 x 300 Mw Dan Fasilitas Penunjangnya Di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 20 Juni 2019 (bukti P-1=bukti T-1=bukti T.II.Intv-15) dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Administrasi/ Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penanganan sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditentukan secara rigit dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1), yang menentukan: Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumenamdal;
- badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;dan/atau
- badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izinlingkungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin lingkungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 35 UU lingkungan hidup adalah izin yang diberikan

Halaman 159 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Lingkungan Hidup izin lingkungan dapat dibatalkan apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan tersebut, adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah:

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - a) persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b) penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c) kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa syarat yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat (2); tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa bila mencermati ketentuan Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 93 ayat (1), maka peran amdal mempunyai kedudukan yang amat penting dalam penerbitan izin lingkungan, karena amdal atau Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (*environment impact analysis*), adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau Kegiatan (lihat Pasal 1 angka 11 UU Lingkungan Hidup). Di dalam undang-undang lingkungan Amerika Serikat mereka mendefinisikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dinamakan : "*Environmental Impact Assesment*" (EIA) sebagai : "*a systematic process of indentification, prediction, evaluation and presentation of the consequences of proposed action at the stage in the desicion-making process where serious environmental damage can be avoided or minized*". dari rumusan itu dapat diartikan, bahwa analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu studi yang mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan pengaruh dari suatu kegiatan, khususnya suatu proyek terhadap lingkungan (Syamsuri Arifin, 2011:98);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan:

Halaman 160 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah dengan tidak menerapkan aturan baku mutu emisi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri LHK No 15 Tahun 2019 penerbitan objek sengketa dapat dibatalkan, dan?
2. Apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baku mutu emisi diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas Pm-Ptsp Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Mulut Tambang Jambi -1 Kapasitas 2 x 300 Mw Dan Fasilitas Penunjangnya Di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 20 Juni 2019 (bukti P-1=bukti T-1=bukti T.II.Intv-15);

Menimbang, bahwa dalam peraturan menteri tersebut yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik Tenaga Termal adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, gas, campran antara padat, cair, dan /atau gas, atau uap panas bumi (lihat Pasal 1 angka 1 Permen LHK Nomor P.15 tahun 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, atau gas untuk memanaskan air dalam ketel uap yang memproduksi uap untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik (lihat ketentuan Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa tujuan diterbitkannya peraturan menteri *a quo* adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 yang menyatakan: Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan batasan Baku Mutu Emisi dan kewajiban melakukan pemantauan emisi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, termasuk PLTU didalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 mengatur: Penganggung jawab usah dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib melakukan pemantauan emisi dalam memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi;

Halaman 161 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa Batas Mutu Emisi yang ditentukan dalam peraturan Menteri LHK tersebut digunakan untuk memantau emisi yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga uap ketika sudah beroperasi, dan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan emisi untuk memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi;

Menimbang, bahwa bagaimana terhadap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Termal dengan bahan bakar batubara dengan menggunakan Baku Mutu Emisi ketentuan lama;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut ketentuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/ 2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal memberikan batasan waktu kepada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Termal untuk menyesuaikan dengan Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan Men LHK tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ketentuan Menteri LHK P.15 tahun 2019, yang selengkapnya berbunyi: "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Termal dengan bahan bakar batubara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib memasang CEMS dan memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi untuk parameter Merkuri (Hg) dan Kobondoksida (Co2), paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut berkaitan dengan Baku Mutu Emisi diterapkan/dijalankan pada saat Pembangkit Listrik Tenaga Termal telah beroperasi dan kewajiban pemantauan tersebut diwajibkan kepada Penanggung jawab usaha dan dilaporkan secara berkala (lihat Pasal 5);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dapat dipahami, bahwa bila terjadi perbedaan penerapan ketentuan dalam menentukan baku mutu didalam penyusunan amdal tidak serta dapat membatalkan amdalnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permasalahan yang pertama tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan pokok permasalahan ke dua yaitu : Apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan izin lingkungan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

Halaman 162 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 secara substansi diatur dalam ketentuan Pasal 4 yang antara lain menentukan:

- 1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen;
- 2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban untuk:
 - a) melengkapi Amdal bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
 - b) melengkapi UKL-UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL; dan
 - c) tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi Amdal atau UKL-UPL telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 4 tersebut secara substansi lebih lanjut detailnya diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri LHK No P.26 tahun 2018 yang menentukan:

- 1) Pelaku Usaha yang wajib memiliki Amdal wajib memenuhi komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi dokumen Amdal;
- 2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:
 - a) pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b) dalam satu dokumen Amdal dalam hal kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam satu kesatuan tapak proyek; dan/atau
 - c) dalam beberapa dokumen Amdal dalam hal kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam tapak proyek yang terpisah satu sama lain.
- 3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan meliputi:
 - a. persyaratan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), pembuangan air limbah ke laut, pembuangan air limbah ke sumber air dan atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara; dan
 - b. hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 4) Untuk dapat melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan, Pelaku Usaha wajib memiliki data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk penyusunan dokumen Amdal sebelum mengajukan permohonan izin usaha berdasarkan komitmen ke Lembaga OSS.
- 5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
 - b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; dan
 - d. hasil konsultasi publik dalam hal konsultasi publik telah dilakukan sebelum Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin usaha ke lembaga OSS.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum berupa:

Halaman 163 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-2-----:
Surat Nomor: 410/121/IP/2018 tanggal 17 Mei 2018, perihal Survey Pendahuluan Penyusunan Dokumen Amdal PLTU Mulut Tambang Jambi 1 2x300 MW;
2. Bukti T-3-----:
Surat Nomor: 728/12/IP/2018 tanggal 28 Agustus 2018, perihal Pengajuan Dokumen Kerangka Acuan Pembangunan PLTU Jambi 1 2x300 MW;
3. Bukti T-4-----:
Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Untuk Pembangkit Tenaga Listrik PT. Indonesia Power, di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 21 Februari 2019;
4. Bukti T-5-----:
Surat Nomor: 2571/12/IP/2018 tanggal 29 Agustus 2018, perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;
5. Bukti T-6-----:
Surat Nomor: 14/REKOM/TR/BKPRD/2018 tanggal 21 September 2018, perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;
6. Bukti T-7-----:
Berita Acara Konsultasi Publik dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan Studi Amdal Pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2 x 300 MW dan Fasilitas Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, tanggal 9 Juli 2019;
7. Bukti T-8-----:
Surat Nomor: 503/19/PP/DPMPTSP tanggal 31 Juli 2018, perihal Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
8. Bukti T-9-----:
Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal terhadap Penilaian draft Dokumen KA Amdal Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW Lokasi di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power, Nomor: 660/16/ Sekr.KOMDAL/DLH/2018, tanggal 14 Desember 2018;
9. Bukti T-10-----:
Surat Nomor: 005/77/TALING.DLH/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, perihal Undangan;
10. Bukti T-11-----:
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Kerangka Acuan (KA) Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas

Halaman 164 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power, tanggal 25 Februari 2019;

11. Bukti T-12-----:

Kerangka Acuan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi -1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, 2019;

12. Bukti T-13-----:

Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal terhadap Penilaian draft Dokumen Andal, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, dengan Luas 70,80 Ha Lokasi di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power, Nomor: 660/04/Sekr.KOMDAL/DLH/2019, tanggal 20 Maret 2019;

13. Bukti T-14-----:

Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal terhadap Penilaian draft Dokumen Andal, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, Lokasi di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power, Nomor: 660/05/Sekr.KOMDAL/DLH/2019, tanggal 21 Maret 2019;

14. Bukti T-15-----:

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 2019;

15. Bukti T-16-----:

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi -1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya, Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, 2019;

16. Bukti T-17-----:

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power tanggal 11 Juni 2019;

17. Bukti T-18-----:

Surat Keterangan Komitmen Nomor: 77/DPMPTSP/2019

Halaman 165 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2019;

18. Bukti T-19-----:

Izin Lingkungan, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Peyelenggara OSS, menerbitkan Izin lingkungan kepada PT Indonesia Power, NIB 8120205840413, dikeluarkan tanggal 29 Maret 2019;

19. Bukti T-20-----:

Pengumuman Nomor: 660/14/TALING.DLH/VI/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW Lokasi di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power tanggal 18 Juni 2018;

20. Bukti T-21-----:

Pengumuman Nomor: 660/14/TALING.DLH/VI/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW Lokasi di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power tanggal 28 Juni 2018;

21. Bukti T-22-----:

Daftar Hadir Sosialisasi dan Konsultasi Publik Amdal PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW, PT Indonesia Power tanggal 9 Juli 2018, Jam 08.00 -selesai di Aula Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

22. Bukti T-23-----:

Berita Acara Konsultasi Publik dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan Studi Amdal Pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi-1 2x300 MW Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, tanggal 9 Juli 2018;

24. Bukti T-24 : a. Peta dengan titik koordinat -2°08'12.0", 102°57'18.6";
b. Peta dengan titik koordinat -2°08'09.7", 102°57'16.3";
c. Peta dengan titik koordinat -2°08'27.6", 102°57'25.9";
d. Peta dengan Arah (°) 290,52, Jarak: (Meter) 416,71;

25. Bukti T-25 : a. Surat Nomor: 728/12/IP/2018 tanggal 28 Agustus 2018, perihal Pengajuan Dokumen Kerangka Acuan Pembangunan PLTU Jambi-1 2x300 MW;
b. Surat Nomor: 005/564/TALIN.DLH/IX/2018 tanggal 10 September 2018, perihal Undangan dan Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal terhadap Penilaian Draft Pra Dokumen KA Andal Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uapa (PLTU) Mulut Tambang Jambi-1 Kapasitas 2 x 300 MW Lokasi di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh PT. Indonesia Power Nomor: 660/12/Sekr.KOMDAL/ DLH/2018 tanggal 21 September 2018
;

Halaman 166 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Nomor: 981/12/IP/2018 tanggal 6 November 2018, perihal Perbaikan Kerangka Acuan Pembangunan PLTU Jambi-1 2x300 MW tanggal 06 November 2018 dan Notulensi Nomor. 660/ /TALING.DLH/ /2018 tanggal 21 September 2018;
26. Bukti T-26 : a. Surat Nomor: 0216/120/IP/2019 tanggal 13 Maret 2019, perihal Dokumen ANDAL RKL-RPL PLTU MT Jambi-1;
- b. Surat Nomor: 0390/121/IP/2019 tanggal 22 April 2019, perihal Perbaikan Dokumen Pasca Sidang AMDAL, RKL-RPL;
- c. Surat Nomor: 0409/121/IP/2019 tanggal 24 April 2019, perihal Dokumen Final ANDAL RKL-RPL PLTU MT Jambi-1;

Menimbang, bahwa bila ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri LHK P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 dihubungkan dengan bukti-bukti Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat II Intervensi selaku Pelaku Usaha telah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka izin lingkungan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a quo secara substansi diterbitkan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak dipertimbangkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 167 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan jugadianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan:

Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.237.500,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 oleh kami **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, **RINALDI ROSBA, S.H., M.H.** dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RUSIANTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 168 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI



ttd.

ttd.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

RINALDI ROSBA, S.H.

ttd.

LAILATURRAHMAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSIANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	= Rp	30.000,00
- Biaya ATK	= Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	= Rp	197.500,00
- Biaya PNBPN Panggilan pertama	= Rp	30.000,00
- Meterai Putusan Sela	= Rp	10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	= Rp	7.800.000,00
- Meterai Putusan	= Rp	10.000,00
- Redaksi	= Rp	10.000,00

Jumlah = Rp8.237.500,00

(delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 169 dari 169 Halaman|

Putusan Nomor 29/G/LH/2021/PTUN.JBI